

# PARADIGMA KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PERUMUSAN NORMA BARU



**Analisis Filosofis-Yuridis-Hermeneutis  
atas Putusan PUU MK Tahun 2007-2017**

**PENGANTAR**

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

**Rahmat Muhajir Nugroho SH., MH.  
Agus Setiadi SAg., SH.**

# **PARADIGMA KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PERUMUSAN NORMA BARU**

**Analisis Filosofis-Yuridis-Hermeneutis atas Putusan PUU MK  
Tahun 2007-2017**

**PARADIGMA KEADILAN SUBSTANTIF DALAM  
PERUMUSAN NORMA BARU**

Analisis Filosofis-Yuridis-Hermeneutis atas Putusan PUU MK  
Tahun 2007-2017

© Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H. dan Agus Setiadi, S.Ag., S.H.

ISBN : 978-602-5653-30-8  
xxii + 244 hlm; 14,5 x 21 cm

**Penulis** : Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.  
Agus Setiadi, S.Ag., S.H.  
**Penyunting** : Alviana C.  
**Tata letak & cover** : Mambaul Hakim

**Diterbitkan oleh:**  
**CV. Global Press**  
Jl. KH. Ali Maksum, Krapyak Kulon, RT. 08,  
Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta 55188.  
**Email** : p.globalpress@gmail.com  
**Website** : www.globalpress.co.id

**Cetakan Pertama:**  
Desember 2018

## **DAFTAR BAGAN DAN TABEL**

1. Bagan 1.1 Teori Keadilan .....	32
2. Bagan 2.1 Struktur Lembaga Yudisial Amerika .....	47
3. Bagan 2.2 Struktur Lembaga Yudisial Austria .....	50
4. Bagan 2.3 Struktur Lembaga Yudisial Prancis .....	54
5. Tabel 2.1 Rekapitulasi Permohonan PUU 2003-2017 .....	66
6. Tabel 3.1 Putusan MK yang Merumuskan Norma Baru .....	124
7. Tabel 3.2 Perubahan KUHP Secara Parsial .....	191

## DAFTAR ISI

### BAB I

PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori.....	16
1. Teori Konstitusi.....	16
a. Definisi Konstitusi.....	16
b. Motif, Muatan, Fungsi dan Kedudukan Konstitusi .....	19
c. <i>Constitutional Review</i> dan <i>Judicial Review</i> .....	21
2. Teori Keadilan.....	24
a. Perkembangan Teori Keadilan dalam Kajian Hukum .....	26
b. Keadilan Substantif dan Prosedural dalam Putusan Mahkamah Konstitusi .....	28
3. Teori Hermeneutika dan Prinsip-prinsip Hermeneutika Schleiermacher .....	36
a. Biografi Schleiermacher.....	36
b. Hermeneutika Romantik (Obyektifis).....	37
c. Hermeneutika Gramatikal .....	39
d. Hermeneutika Psikologis .....	40

### BAB II

KEWENANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI, DOKTRIN-DOKTRIN YANG MEMPENGARUHI PERUMUSAN NORMA BARU OLEH LEMBAGA PERADILAN .....	44
--	----

A. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi dan Kewenangan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar .....	44
1. Perkembangan Desain Mahkamah Konstitusi .....	44
a. Model Amerika .....	44
b. Model Austria .....	49
c. Model Prancis .....	53
2. Dasar Pemikiran dan Upaya Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	57
3. Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI.....	62
4. Kewenangan dan Kewajiban MK .....	64
5. Kewenangan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945.....	65
6. Pengujian Formil dan Materiil .....	69
a. Pengujian Formil.....	69
b. Pengujian Materiil.....	72
7. Syarat Pengajuan PUU.....	74
a. Undang-undang yang Dapat Diujikan ke MK .....	74
b. <i>Legal standing</i> Pemohon.....	76
8. Sifat Putusan MK dalam Perkara PUU .....	79
9. Putusan dan Ketetapan MK dalam Perkara PUU.....	80
a. Putusan dalam Perkara PUU .....	80
(1) Permohonan Dikabulkan.....	80
(2) Amar Permohonan Tidak Dapat Diterima .....	82
(3) Amar Permohonan Ditolak .....	84
b. Ketetapan dalam Perkara PUU.....	84
10. Perkembangan Varian Amar MK dalam PUU.....	86
a. Konstitusional Bersyarat ( <i>conditionally constitutional</i> ) dan Inkonstitusional bersyarat ( <i>conditionally unconstitutional</i> ).....	86
(1) Konstitusional Bersyarat ( <i>conditionally constitutional</i> ) .....	87
(2) Inkonstitusional Bersyarat ( <i>conditionally unconstitutional</i> ).....	90

b. Menunda Pemberlakuannya .....	91
11. Putusan yang Merumuskan Norma Baru .....	93
B. Doktrin-Doktrin Seputar Perumusan Norma Baru.....	93
1. Doktrin <i>Ultra Vires</i> dan <i>Ultra Petita</i> .....	93
a. Definisi dan Awal Kemunculan Doktrin.....	93
b. Pengaturan <i>Ultra Vires</i> dan <i>Ultra Petita</i> di Indonesia .....	100
2. Doktrin <i>Judicial Activism</i> dan <i>Judicial Restraint</i> .....	104
a. Definisi dan Awal Kemunculan Doktrin <i>Judicial Activism-</i> <i>Judicial Restraint</i> .....	104
b. Pertimbangan Pemilihan Doktrin.....	110
3. Doktrin <i>Strict Constirution</i> dan <i>Living Constitution</i> .....	113
a. Definisi <i>Strict Constirution</i> dan <i>Living Constitution</i> .....	113
b. Awal Kemunculan Doktrin <i>Strict Constirution</i> dan <i>Living</i> <i>Constitution</i> .....	117

### **BAB III**

#### **ANALISIS YURIDIS, FILOSOFIS, DAN HERMENEUTIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MERUMUSKAN NORMA BARU**

A. Landasan Yuridis-Filosofis MK Merumuskan Norma Baru.....	119
1. Putusan yang Merumuskan Norma Baru.....	119
2. Data Putusan MK yang Merumuskan Norma Baru Tahun 2007-2017 ...	122
3. Landasan Yuridis-Filosofis Putusan MK yang Merumuskan Norma Baru .....	131
a. Landasan Yuridis MK Merumuskan Norma Baru.....	131
b. Landasan Filosofis MK Merumuskan Norma Baru.....	136
B. Analisis Hermeneutis atas Putusan MK yang Merumuskan Norma Baru ...	139
1. Ringkasan Putusan Permohonan No. 46/PUU-XIV/2016 dan No. 85/PUU-XIV/2016 .....	140
a. Ringkasan Putusan Permohonan No. 46/PUU-XIV/2016 .....	140
b. Ringkasan Permohonan No. 85/PUU-XIV/2016.....	144

2. Hermeneutika Gramatikal (Analisis Sintagmatis) dan Hermeneutika Psikologis .....	148
a. Hermeneutika Gramatikal (Analisis Sintagmatis) .....	148
b. Hermeneutika Psikologis .....	159
(1) Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. ....	159
(2) Hakim Konstitusi Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. ....	164
(3) Hakim Konstitusi Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. ....	166
(4) Hakim Konstitusi Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum. ....	170
(5) Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo S.H., M.H. ....	172
(6) Hakim Konstitusi Dr. Manahan M.P. Sitompul, S.H., M.Hum. ....	176
(7) Hakim Konstitusi Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si.,DFM .....	180
(8) Hakim Konstitusi Dr. Wahiduddin Adams S.H., M.A. ....	182
(9) Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra S.H., MPA. ....	183
3. Alternatif Format Putusan Dalam Permohonan Kriminalisasi Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif. ....	187
a. MK menyatakan suatu Pasal inkonstitusional ( <i>legally null and void</i> ) dan <i>judicial order</i> kepada pembentuk Undang-Undang untuk segera memperbaiki UU terkait. ....	188
b. MK dapat membuat putusan yang menganulir putusan sebelumnya, karena perkembangan kebutuhan dan hukum. ....	193

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	195
B. Saran-saran .....	196
DAFTAR PUSTAKA .....	198
LAMPIRAN I .....	300
LAMPIRAN II .....	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang merupakan tujuan negara sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 dengan cara menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya.<sup>1</sup> Kewenangan dan kewajiban MK ini kemudian diatur lebih detail dalam Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C dan Pasal 7B UUD Tahun 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penulis Naskah Akademik RUU Tentang MK Kementerian Hukum dan HAM, (Jakarta: Kemenkum HAM, 2017), hlm. 90.

<sup>2</sup> UU No. 24 Tahun 2003 telah dirubah dengan diterbitkannya UU No. 8 Tahun 2011, perubahan pada UU No. 8 Tahun 2011 tidak merubah seluruh pasal dalam UU yang lama, melainkan bersifat penambahan beberapa pasal. Pasca ditangkapnya beberapa Hakim MK oleh KPK, UU No. 8 Tahun 2011 juga sempat mengalami perubahan melalui diterbitkannya Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK yang kemudian disahkan menjadi UU melalui UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua UU MK. Pasal-pasal terkait mekanisme perekrutan hakim MK dengan keterlibatan KY ditambahkan dalam perubahan kedua UU MK tersebut. Namun kemudian UU No. 4 Tahun 2014 ini diujikan ke MK dan MK melalui putusan atas perkara dengan register No. 1-2/PUU-XII/2014 telah menyatakan bahwa UU No. 4 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Maka pasca putusan MK tersebut UU MK yang berlaku hanya UU No. 24 Tahun 2003 dan perubahannya UU No. 8 Tahun 2011. Lihat Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014, hlm. 121-122.

Mahkamah konstitusi dalam posisinya yang sejajar dengan Mahkamah Agung (MA) dibentuk sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang salah satu kewenangannya adalah untuk melakukan *judicial review*, berbeda dengan MK yang melakukan *judicial review* dalam aspek pengujian konstitusionalitas, MA melakukan *judicial review* dalam aspek pengujian legalitas.<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, menyatakan bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian konstitusionalitas MK berposisi sebagai *negative legislature*, artinya MK hanya dapat memutus suatu norma dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi, dan tidak dapat merumuskan norma baru ke dalam undang-undang.<sup>4</sup>

Dewasa ini, MK dalam melaksanakan kewenangan untuk melakukan pengujian konstitusionalitas telah banyak berinovasi dalam merumuskan putusan-putusannya, di antaranya adalah inovasi model putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan putusan yang menunda pemberlakuannya (*limited constitutional*).

Kemunculan model putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), telah membuat MK seringkali dinilai telah mengubah perannya dari *negative legislature*

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 7.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 607.

menjadi *positive legislature*, karena dalam dua model putusan di atas tidak jarang MK juga turut merumuskan norma baru yang mempengaruhi proses legislasi di lembaga legislatif,<sup>5</sup> pergeseran peran ini bahkan dinilai tidak memiliki dasar hukum. Namun sementara pakar hukum berdebat tentang keabsahan MK dalam merumuskan norma baru, MK melalui beberapa putusannya telah banyak merumuskan norma baru, di antaranya melalui putusan MK No. 5/PUU-V/2007 (putusan ini dianggap sebagai putusan pertama yang merumuskan norma baru),<sup>6</sup> putusan MK No. 102/PUU-VII/2009, putusan MK No. 004/PUU-VII/2009, putusan MK No. 110-111-112-113/PUU-VII/2009, dan putusan MK No. 11/PUU-VIII/2010 dan seterusnya, hingga saat penelitian ini dimulai—tahun 2017—telah berjalan sepuluh tahun.

Meskipun MK secara faktual telah mengambil peran *positive legislature*, dalam beberapa kasus MK tidak jarang juga lebih mengedepankan perannya sebagai *negative legislature*, misalnya dalam putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016, terkait pengujian Pasal 284 ayat (1) sampai ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP, dalam putusan ini MK menyatakan yang pada pokoknya “MK dalam posisinya adalah sebagai lembaga *negative legislature*, dan hal yang dimohonkan merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang.<sup>7</sup> Terkait dengan *statement* ini MK, mendapatkan kritik tajam dari beberapa pakar hukum, di antaranya Ahmad Redi—Pakar Hukum Tata Negara Univ. Tarumanegara—menyatakan yang pada pokoknya

---

<sup>5</sup> Muhammad Mahrus Ali dkk “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat dan Memuat Norma Baru,” *Jurnal Konstititusi*, Volume 12, No. 3 Tahun 2015, (Jakarta: MKRI, 2015), hlm. 632.

<sup>6</sup> Muhammad Mahrus Ali dkk “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat dan Memuat Norma Baru,” hlm. 650.

<sup>7</sup> Lihat Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016, hlm. 441-444.

“MK telah gagal menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dan nilai *godly constitution* dari UUD, dan MK tidak konsisten dalam keberaniannya merumuskan norma baru.”<sup>8</sup>

Terkait dengan konsistensi MK dalam merumuskan norma baru, Mahfud MD—mantan hakim MK 2008-2013—menilai sedikitnya harus ada dua alasan mendasar, yang mendorong MK kemudian merumuskan norma baru, yaitu: *Pertama*, Kondisi mendesak untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara atau dalam rangka mewujudkan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. *Kedua*, legislatif tidak memungkinkan membuat aturan dalam waktu yang relatif singkat. Mahfud MD juga menegaskan bahwa “dalam setiap kasus PUU, hakim akan memiliki pandangannya tersendiri dalam melihat kasus tersebut. Lebih jauh Mahfud MD mengomentari putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016 dengan menyatakan bahwa apabila ia menjadi hakimnya, maka ia akan menerima permohonan tersebut, terlepas bahwa pada dasarnya MK dilarang membuat norma baru, terutama berupa delik pidana dan atau yang mereduksi HAM.”<sup>9</sup> Berdasarkan pernyataan Mahfud MD tersebut, dapat disimpulkan bahwa munculnya norma baru dalam putusan MK, selain ditopang konteks kasus, juga personalitas seorang hakim.

Keberanian seorang hakim tidak dibentuk dalam waktu yang singkat, Richard Posner—merupakan pakar hukum bermadzhab utilitarianisme, dan juga mantan

---

<sup>8</sup> Indonesia Lawyers Club, dengan tema “Benarkah MK Melegalkan Zina dan LGBT”, video dapat diakses melalui [https://www.youtube.com/watch?v=0e-\\_D4jkvCo](https://www.youtube.com/watch?v=0e-_D4jkvCo), diakses pada tanggal 1 Mei 2018.

<sup>9</sup> Indonesia Lawyers Club, dengan tema “Benarkah MK Melegalkan Zina dan LGBT”, video dapat diakses melalui [https://www.youtube.com/watch?v=0e-\\_D4jkvCo](https://www.youtube.com/watch?v=0e-_D4jkvCo), diakses pada tanggal 1 Mei 2018.

hakim tingkat banding Amerika Serikat, ia merupakan tokoh yang mempopulerkan kembali teori *law and economic*<sup>10</sup>—dalam tulisannya berjudul “*The Supreme Court is a political court. Republicans’ actions are proof,*” pernah mengomentari terkait hal yang membentuk personalitas seorang hakim, ia menyatakan:

*When judges are not interpreting, they’re creating, and to understand judicial creation one must understand first of all the concept of “priors.” Priors are what we bring to a new question before we’ve had a chance to do research on it. They are attitudes, presuppositions derived from upbringing, from training, from personal and career experience, from religion and national origin and character and ideology and politics.*<sup>11</sup>

Berbagai aspek yang mendahului hakim ini kemudian membentuk karakter hakim yang berbeda-beda, misalnya yang mengedepankan *judicial activism*—hakim mengedepankan kebebasannya dalam membuat putusan<sup>12</sup>—dengan yang *judicial restraint*—hakim mengedepankan untuk menahan diri untuk menghasilkan putusan

---

<sup>10</sup> Richard Posner merupakan dosen senior di Bidang Hukum, ia sempat mengajar di Stanford Law School, University Chicago Law of School, dll, Posner juga sempat menjadi hakim di tingkat banding, staf ahli presiden untuk kebijakan komunikasi, dan beberapa pekerjaan lainnya. Posner juga dikenal karena ia menulis banyak buku seperti *Economic Analysis of Law*, *The Economic of Justice*, *A Failure of Capitalism: The Crisis of '08 and the Descent into Depression*, dll. Posner dianggap tokoh yang mempopulerkan kembali hubungan teori *law and ekonomi*, yang pada dasarnya telah dikenalkan oleh pakar-pakar hukum bermadzhab utilitarianisme, seperti Celebresi, Ronald Coase, Garry Becker, Jeremy Bentham, dll. Lihat <https://www.law.uchicago.edu/faculty/posner-r> diakses tanggal 1 Januari 2018 pukul 23.00 Wib, Lihat juga Mahrus Ali, “Penegakkan Hukum Pidana yang Optimal(Perspektif Analisis Ekonomi atas Hukum)” dalam *Jurnal Hukum No. 2 Vol 15 April 2008*, (Yogyakarta: UII, 2008), 223-225

<sup>11</sup> Richard Posner, “*The Supreme Court is a political court. Republicans’ actions are proof*” Artikel ini pernah dimuat dalam *The Washington Post*, pada edisi 9 Maret 2016, atau dapat diakses melalui <https://www.washingtonpost.com/opinions/the-supreme-court-is-a-political-court-republicans-actions-are-proof/2016/03/09/4c851860-e142-11e5-8d984b3d9215ade1story.html?utmterm=.920f-a1a-77a7d>, diakses tanggal 1 Januari 2018.

<sup>12</sup> “*A philosophy of judicial decision-making whereby judges allow their personal views about policy, among other factors, to guide their decisions, usu. With the suggestion that adherents of this philosophy tend to find constitutional violations and are willing to ignore precedent.*” Filosofi pengambilan keputusan hukum dimana hakim memungkinkan pandangan pribadi mereka tentang kebijakan, di antara faktor-faktor lain, untuk memandu keputusan mereka. Dengan saran bahwa penganut filsafat ini cenderung menemukan pelanggaran konstitusional dan bersedia mengabaikan preseden. Brian A. Garner (ed), *Black’s Law Dictionary ninth edition*, (ST. Paul: West Publishing, 2009), hlm. 924.

yang mencampuri kewenangan lembaga lain, misalnya kewenangan legislatif atau eksekutif<sup>13</sup>—atau hakim yang mengedepankan *living constitution*—konstitusi hidup dan berkembang sesuai dengan kebutuhan—dengan yang mengedepankan konsistensi putusan (mengedepankan asas preseden) atau hakim-hakim yang mengedepankan keadilan prosedural dengan yang mengedepankan keadilan substantif dll.

Pendekatan multidisipliner terutama hermeneutika, peneliti nilai tepat untuk menjawab, berbagai pilihan-pilihan hakim MK terkait kapan memilih untuk merumuskan sebuah norma baru, dan kapan harus menundanya. Hermeneutika tidak hanya terfokus kepada teks yang muncul dalam berbagai konteksnya, tetapi juga pada pembuat teksnya, dan pembacanya. Untuk itu dengan pendekatan ini diharapkan dapat difahami putusan MK yang merumuskan norma baru tersebut secara lebih komprehensif.

Dari pemaparan di atas, setidaknya terdapat beberapa alasan akademis terkait tema ini yang menjadikan penelitian ini *urgent* dan relevan untuk kembali dilakukan kajian. *Pertama*, Mahkamah Konstitusi pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk merumuskan norma baru (*positive legislature*), melainkan *negative legislature*, tetapi Mahkamah Konstitusi dalam praktek telah banyak menghasilkan putusan yang merumuskan norma baru (*positive legislature*), *kedua*, terhadap putusan-putusan mahkamah konstitusi yang menolak merumuskan norma baru, telah dinilai sebagai

---

<sup>13</sup> “A philosophy of judicial decision-making whereby judges avoid indulging their personal beliefs about the public good and instead try merely to interpret the law as legislated and according to precedent.” Filosofi pengambilan keputusan pengadilan dimana hakim menghindari mengedepankan keyakinan pribadi mereka tentang kebaikan publik dan bukannya mencoba hanya untuk menafsirkan hukum sebagai produk yang telah diundangkan dan menurut preseden. Brian A. Garner (ed), *Black’s Law Dictionary ninth edition*, (ST. Paul: West Publishing, 2009), hlm. 924.

suatu bentuk inkonsistensi dari Mahkamah Konstitusi, *ketiga*, belum adanya penelitian terkait hubungan putusan Mahkamah Konstitusi yang merumuskan norma baru (*positive legislature*) atau tidak merumuskan (*negative legislature*) dengan kondisi hermeneutis yang melingkupi putusan tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa landasan yuridis dan filosofis atas kewenangan MK dalam merumuskan norma baru?
2. Bagaimana analisis hermeneutis atas putusan MK yang merumuskan norma baru?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dihasilkan dari penelitian ini sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui landasan yuridis dan filosofis atas kewenangan MK dalam merumuskan norma baru.
2. Untuk mengetahui analisis hermeneutis atas putusan MK yang merumuskan norma baru.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara umum memberikan pengetahuan tentang perkembangan formulasi dalam putusan MK dan landasan yuridis terkait kewenangan MK dalam memformulasikan putusan-putusan tersebut, khususnya Putusan MK yang merumuskan norma baru.

2. Memberikan pengetahuan tentang penerapan pendekatan multidisipliner dalam melihat putusan hakim, khususnya putusan hakim MK.

#### **D. Telaah Pustaka**

Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini penulis bagi menjadi dua kategori, yaitu: *pertama*, penelitian terkait objek material berupa putusan MK, terutama putusan MK yang bersifat mengatur, *kedua*, penelitian terkait objek formal berupa penerapan pendekatan multidisipliner dalam melihat putusan hakim, berikut di antaranya:

1. **Penelitian terkait objek material berupa putusan MK, terutama putusan MK yang bersifat mengatur.**

Disertasi Martitah di Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2012 dengan judul *Fungsionalisasi Jaringan Sosial Dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur (Positive Legislature)*, dalam penelitian ini Martitah menyimpulkan bahwa jaringan sosial adalah sebagai instrumen yang efektif dalam pelaksanaan putusan MK yang bersifat mengatur, Martitah kemudian menyatakan bahwa “model fungsionalisasi jaringan sosial” dalam pelaksanaan putusan MK agar putusan tersebut dilaksanakan oleh jaringan sosial adalah dengan: *pertama*, dikeluarkannya regulasi untuk dilaksanakannya putusan MK oleh jaringan sosial, regulasi tersebut dapat dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga yang terkait dengan putusan tersebut, *kedua*, dikeluarkannya regulasi yang memuat pengakuan eksistensi jaringan sosial, baik jaringan sosial tersebut bersifat organisasi formal (lembaga-lembaga negara seperti KPU dll.) maupun informal



(Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa, paguyuban, dll.). Martitah juga merekomendasikan agar adanya revisi terhadap UU MK, yang salah satu poinnya adalah memberikan dasar hukum kewenangan MK untuk menghasilkan putusan yang bersifat *positive legislature*, serta ketentuan terkait batasan bagi MK dalam menghasilkan putusan yang bersifat *positive legislature*.<sup>14</sup>

Hasil penelitian Muhammad Mahrus Ali dkk. dari Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berjudul “Model Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012),” tulisan ini juga sempat dimuat dalam *Jurnal Konstitusi* Volume 10, No. 4, Desember 2013, dalam Penelitian ini Muhammad Mahrus Ali dkk. menyimpulkan bahwa dari tahun 2003 sampai dengan 2013 MK telah menghasilkan lima model putusan PUU dengan karakter yang berbeda dalam pengimplementasian atau eksekusinya, di antara lima model tersebut di antaranya: 1. Model putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (*Legally Null and Void*), 2. Model putusan yang merumuskan norma baru, kedua jenis putusan ini bersifat dapat langsung diimplementasikan atau langsung dieksekusi (*self implementing/self executing*), 3. Model putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), 4. Model putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), kedua jenis

---

<sup>14</sup> Martitah, “Fungsionalisasi Jaringan Sosial Dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur (Positive Legislature),” disertasi di Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2012. Disertasi ini kemudian dicetak menjadi buku berjudul Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 265-273.

putusan ini bersifat tidak dapat langsung diimplementasikan atau dieksekusi (*non-self implementing/non-self executing*), adapun model putusan yang ke-5 yaitu putusan yang menunda pemberlakuannya (*limited constitutional*), implementasi atau eksekusinya akan digantungkan pada batas waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam putusan MK.<sup>15</sup>

Hasil penelitian Muhammad Mahrus Ali dkk. dari Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berjudul “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat dan Memuat Norma Baru,” tulisan ini juga sempat dimuat dalam *Jurnal Konstitusi* Volume 12, No. 3, September 2015, dalam Penelitian ini Muhammad Mahrus Ali dkk. menyimpulkan bahwa putusan MK yang merumuskan norma baru, putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), dan putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) akan ditindak lanjuti oleh *adressat* melalui pembentukan atau revisi UU dan peraturan pelaksanaannya, namun di dalam praktek ditemukan beberapa putusan MK yang tidak ditindak lanjuti dan/atau ditindak lanjuti tidak sesuai dengan penafsiran MK, hal ini dikarenakan 1. Putusan MK tidak secara jelas menunjuk lembaga (*addresat*) yang harus mengawali menindak lanjuti putusan tersebut, 2. Tidak ada batasan waktu harus ditindak lanjutinya putusan MK. dalam Penelitian ini Muhammad Mahrus Ali dkk. juga memberikan beberapa rekomendasi untuk

---

<sup>15</sup> Muhammad Mahrus Ali, dkk., “Model Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012),” dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, No. 4, (Jakarta: MK RI, 2013), hlm. 675-673.

mendorong pada harmonisasi hukum di antaranya: 1. MK perlu diberikan kewenangan untuk melakukan *judicial order*, yaitu kewenangan untuk memaksa *addresat* untuk melaksanakan putusan MK, 2. Pengujian seluruh peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan MK, 3. Putusan MK yang menguji UU juga mengikat kepada peraturan perundang-undangan lain yang memuat norma UU yang telah diuji tersebut.<sup>16</sup>

Hasil laporan penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI tahun 2014 di bawah pimpinan Taufiqurrahman Syahuri berjudul *Pengkajian Konstitusi Tentang Problematika Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, dalam penelitian ini Taufiqurrahman Syahuri meneliti putusan MK dan MA, Syahuri menyimpulkan bahwa dualisme pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*) oleh MK dan MA adalah tidak ideal, karena, *pertama*, berpotensi memunculkan perbedaan putusan MA dan MK, *kedua*, berpotensi menghalang-halangi atau setidaknya menghambat keadilan (*access to justice*), dalam hal pasal UU yang dijadikan batu uji oleh MA, sedang diujikan ke MK, Pasal 55 UU MK. Penelitian ini merekomendasikan untuk dipertimbangkan pengujian dalam satu atap yaitu MK.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Mahrus Ali, dkk., “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat dan Memuat Norma Baru,” dalam *Jurnal Konstititusi*, Volume 12, No. 3, (Jakarta: MK RI, 2015), hlm. 631-662.

<sup>17</sup> Taufiqurrahman Syahuri dkk, *Pengkajian Konstitusi Tentang Problematika Pengujian Peraturan Perundang-undangan* (Jakarta: Hasil laporan penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, 2014), hlm. 90-110.

**2. Penelitian terkait objek formal berupa penerapan pendekatan multidisipliner dalam melihat putusan hakim.**

Tulisan Nadirsyah Hosen berjudul “*The Constitutional Court and ‘Islamic’ Judges in Indonesia,*” yang dimuat dalam *Australian Journal of Asian Law*, 2016, Vol 16 No 2, dalam tulisannya ini Nadirsyah Hosen berkesimpulan bahwa kehadiran hakim dengan *background* Islam telah menguatkan legitimasi MK di mata masyarakat yang mayoritasnya beragama Islam, kehadiran hakim dengan *background* Islam di MK mengindikasikan secara jelas akan terwujudnya kompatibilitas (penyesuaian) antara hukum Islam dan konstitusi di Indonesia, Nadirsyah juga menegaskan kompatibilitas ini jarang terjadi di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim lainnya, karena mayoritas negara muslim lainnya cenderung menempuh alternatif dalam penyelenggaraan demokrasinya dengan menerapkan sistem otokrasi, baik berupa kediktatoran sekuler ataupun monarki agama, sedangkan yang terjadi di MK para hakimnya justru dapat bertindak sebagai penjaga konstitusi yang memperbolehkan penerapan hukum Islam secara terbatas, hakim-hakim MK mampu mengelola isu-isu penerapan hukum Islam dalam konstitusi Indonesia secara baik.<sup>18</sup>

Dalam bukunya yang berjudul *Hermenutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, M. Natsir Asnawi menyimpulkan bahwa dari putusan-putusan hakim peradilan perdata—baik perdata

---

<sup>18</sup> Nadirsyah Hosen, “*The Constitutional Court and ‘Islamic’ Judges in Indonesia,*” dalam *Australian Journal of Asian Law*, 2016, Vol 16 No 2. (2016), hlm.1-11.

umum, perdata agama, maupun perdata khusus—menunjukkan putusan-putusan tersebut tidak dihasilkan dari pertimbangan atas aspek yuridis yang relevan dengan pokok perkara semata—atau dimensi esoteris semata—melainkan juga dimensi eksoteris hukum. Dimensi eksoteris di sini seperti halnya nilai-nilai kearifan, keyakinan, keadilan sosial di masyarakat yang dipahami oleh hakim, di mana dalam proses pemahamannya tersebut tidak terlepas dari aspek filosofis, sosiologis, psikologis, dan spiritualitas yang melingkupi seorang hakim.<sup>19</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, pembahasan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi yang merumuskan norma baru sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Pembahasan ini telah dikaji dalam beberapa penelitian, namun tidak ada yang secara khusus memberikan ruang yang luas akan kajian terhadap situasi-situasi yang meliputi lahirnya sebuah putusan MK yang bersifat mengatur tersebut. Untuk itulah kemudian Penulis masuk untuk mengisi kekosongan penelitian ini.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang akan digunakan adalah merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan dasar data-data pustaka berupa buku, jurnal, skripsi, dll. dengan sifat penelitian kualitatif. Oleh karena itu, penelitian ini mengacu dan bersumber pada telaah dan eksplorasi sumber-sumber pustaka terkait tema penelitian.

---

<sup>19</sup> M. Natsir Asnawi, *Hermenutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 179-180.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah “Data yang diperoleh langsung dari lapangan, berupa data yang masih obyektif dan belum terkontaminasi dengan subyektifitas penyajinya”, sedangkan data sekunder adalah “Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengelolaan peneliti lain, yang dapat berupa buku-buku atau dokumen lain”.

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum resmi yang diperoleh dari tata urutan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, berikut perincian bahan terkait penelitian ini.

### a. Bahan hukum primer:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
3. UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
4. putusan MK yang dikeluarkan/ditetapkan antara tanggal 1 Januari tahun 2007 sampai dengan 31 Desember 2017.

5. beberapa peraturan perundang-undangan lain yang relevan terkait dengan penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder:

1. berbagai kepustakaan umum baik jurnal, buku, artikel, video baik *online* maupun *offline* dll yang menjelaskan mengenai MK, kewenangan MK dan norma baru.

2. berbagai kepustakaan umum baik jurnal, buku, artikel, video baik *online* maupun *offline* dll yang menjelaskan mengenai hermeneutika dan pendekatan multidisipliner dalam penelitian hukum.

3. sumber-sumber lain yang relevan terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier:

1. kamus hukum

2. ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang akan digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi, yakni peneliti mengumpulkan segala bentuk data-data literatur serta mengambil dan mencari sumber dengan membaca, memahami bahan-bahan tertulis baik dari buku-buku, skripsi, jurnal dan karya-karya lainnya.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis. Dalam hal ini akan terlebih dahulu dideskripsikan

data hasil temuan peneliti, kemudian akan dianalisis dengan teori tertentu yang relevan dengan penelitian ini.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Konstitusi.**

#### **a. Definisi Konstitusi.**

Konstitusi secara etimologi menurut Jimly Asshiddiqie berasal dari bahasa latin yaitu *constitutio*—sedangkan menurut Sri Soemantri berasal dari bahasa Prancis *Constituer* yang berarti membentuk—yang terkait dengan istilah *jus* atau *ius* yang berarti hukum atau prinsip. Di beberapa negara, istilah konstitusi ini kemudian dibedakan antara konstitusi dalam arti luas dan arti sempit yang merujuk hanya kepada dokumen tertulisnya, misalnya di Belanda menggunakan istilah “*constitutie*”, Jerman “*verfassung*”, Prancis “*droit constitutionnel*”, untuk konstitusi dalam arti luas, dan secara berurutan *Grundwet*, *gerundgesetz*, *Loi Constitutionnel*, untuk konstitusi dalam arti sempit.<sup>20</sup>

Konstitusi secara terminologi di antaranya dalam *Oxford Dictionary of Law* disebutkan bahwa konstitusi adalah “*The rules and practices that determine the composition and functions of the organs of central and local government in a state and regulate the relationship between the individual and the state.*”<sup>21</sup> Sedangkan

---

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas, 2016), hlm. 4. Lihat juga Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, (Yogyakarta: Total Media, 2010), hlm. 23.

<sup>21</sup> Elizabeth A. Martin (ed), *Oxford Dictionary of Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2003), hlm.108. “konstitusi adalah aturan-aturan tertulis dan praktik-praktik (dalam penyelenggaraan negara) yang didalamnya diatur komposisi dan fungsi dari organ-organ negara baik di tingkat pusat pemerintahan maupun tingkat daerah, diatur juga terkait mekanisme hubungan antara warga negara dengan negara.”



dalam *Black's Law Dictionary* “*The Fundamental and organic law of nation or state that establishes the institutions and apparatus of government, defines the scope of governmental sovereign powers, and guarantess individual civil rights and civil liberties, 2. The written instrument embodying this fundamental law, together with any formal amendments.*”<sup>22</sup>

Definisi konstitusi menurut Brian Thompson dalam bukunya *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, mengatakan konstitusi adalah “*A document which contains the rules for the operation of an organization.*”<sup>23</sup> Sedangkan menurut Eric Barendt dalam bukunya *An Introduction to Constitutional Law* sebagaimana telah dikutip oleh Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi adalah “*The Constitution of a state is the written document or text which outlines the powers of its parliament, government, courts, and other important national institutions.*”<sup>24</sup>

Istilah konstitusi lekat dengan istilah konstitusionalisme. Konstitusionalisme sendiri menurut Carl J. Friedrich, didefinisikan sebagai “*Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America, “A set of activities organized and operated on behalf of the people but subject to a series of restraint which attempt to ensure that the power which is needed for such governance is not*

---

<sup>22</sup> Brian A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary ninth edition*, (ST. Paul: West Publishing, 2009), hlm. Hlm. 353. “*Hukum dasar dan kebiasaan (organik) dari suatu bangsa atau negara atau negara yang menetapkan lembaga dan aparatur pemerintah, menentukan ruang lingkup dari kekuasaan pemerintah yang berdaulat dan menjamin hak-hak individual dan kebebasan sipil.*”

<sup>23</sup> Brian Thompson, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, (London: Blackstone Press Ltd, 1997), hlm. 3. “*Suatu dokumen yang berisi aturan untuk operasi suatu organisasi*”

<sup>24</sup> Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, (Yogyakarta: 2010), hlm. 24. “*Konstitusi negara adalah dokumen tertulis atau teks yang mana secara garis besar mengatur kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif serta lembaga negara lainnya.*”

*abused by those who are called upon to do the governing*”<sup>25</sup> Sedangkan Richard S. Kay, dalam bukunya *American Constitution*, mengatakan “*Constitutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order.*”<sup>26</sup>

Pada tahap ini, Peneliti perlu menegaskan bahwa antara konstitusi dan konstitusionalisme memiliki perbedaan mendasar, konstitusi lebih merujuk kepada dokumen tertulis—meskipun dalam hal ini, terdapat negara yang mengejawentahkan konstitusi tidak dalam dokumen tertulis, melainkan dalam bentuk praktek atau *organic law* seperti negara Inggris—sedangkan konstitusionalisme merujuk kepada dasar pemikiran untuk mencapai suatu konsensus akan suatu konstitusi tersebut.

Konstitusionalisme di masa modern, sebagaimana dikutip Jimly dari William G. Andrews dalam bukunya *Constitutions and Constitutionalism* didasari pada tiga konsensus, yaitu: “Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama, kesepakatan tentang *The Rule of Law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara, dan kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan.”<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 112. “Serangkaian aktivitas yang (diatur dan dilaksanakan) diselenggarakan atas nama rakyat (kepentingan rakyat), tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksudkan untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang mendapat tugas/ disertai tugas untuk melaksanakan pemerintahan”.

<sup>26</sup> Richard S. Kay, “*American Constitution*” dalam *Constitutionalism Philosophical Foundations*, (ed) Larry Alexander, (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), hlm. 16.

<sup>27</sup> Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 26.

### **b. Motif, Muatan, Fungsi dan Kedudukan Konstitusi.**

Motif yang melatarbelakangi pembentukan konstitusi menurut Lord Brice sebagaimana dikutip oleh C.F. Strong dalam bukunya *Modern Political Constitution: An Introduction to The Comparative Study Their History And Existing Form*, di antaranya :

1. *The desire of the citizens to secure their own rights when threatened, and to restrain the action of the ruler.*
2. *The desire on the part either of the ruled, or of the ruler wishing to please his people, to set out the form of the existing system of government, hitherto in an indefinite form, in positive terms in order that in future there shall be no possibility of arbitrary action.*
3. *The desire of those creating a new political community to secure the methode of government in a form which shall have permanence and be comprehensible to the subjects.*
4. *The desire to secure effective joint action by hitherto separate communities, which at the same time wish to retain certain rights and interest to themselves separately.*<sup>28</sup>

Berdasarkan motif-motif tersebut, setiap pembentukan konstitusi di dalamnya minimal memuat beberapa hal yang fundamental, dalam pembacaan Peneliti mayoritas pakar hukum menyebutkan tiga hal yang fundamental, yang mencakup perlindungan HAM, susunan negara, dan pembagian kekuasaan,

---

<sup>28</sup> C.F Strong, *Modern Political Constitution, An Introduction to The Comparative Study of Their History and Existing Form*, (London: Sidgwick & Jackson Limited, 1966), hlm. 182. "1.Keinginan warga negara untuk menjamin hak-hak mereka sendiri tatkala hak-hak tersebut terancam, dan untuk mengendalikan tindakan-tindakan penguasa., 2. Keinginan dari salah satu pihak, baik dari warga negara atau dari penguasa yang berharap dapat memenuhi keinginan rakyat, untuk menetapkan bentuk sistem pemerintahan yang saat itu masih belum jelas, menurut aturan-aturan positif guna mengurangi kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dari penguasa., 3. Keinginan dari pihak-pihak yang membentuk masyarakat politik baru untuk memperoleh cara pemerintahan dalam bentuk yang permanen dan dapat dipahami oleh warga negara., 4.Keinginan dari komunitas-komunitas terpisah untuk menjamin adanya aksi bersama yang efektif, sementara pada saat yang sama mereka juga berharap dapat mempertahankan kepentingan dan hak-haknya sendiri secara terpisah."

adapun peneliti lebih sependapat dengan pendapat Bagir Manan dan Kuntana Magnar yang membagi muatan konstitusi menjadi empat hal, yang di antaranya:

- a. Dasar-dasar mengenai jaminan terhadap hak-hak dan kewajiban penduduk atau warga negara;
- b. Dasar-dasar susunan atau organisasi negara;
- c. Dasar-dasar pembagian dan pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara; dan;
- d. Hal-hal yang menyangkut identitas negara, seperti bendera dan bahasa nasional.<sup>29</sup>

Pembentukan konstitusi di setiap negara pada akhirnya akan memiliki fungsi dan kedudukan tertentu, di Indonesia sendiri MPR RI melalui laporan naskah akademik tentang perubahan UUD NRI tahun 1945 yang dirilis tahun 2004 telah mengkomparasikan pendapat K.C Wheare, C.F Strong, Henc Van Maarseven, Lawrence Beer, M. Rosenfeld, Sri Soemantri, E.C.S. Wade, William G. Andrews, dan Jimly Asshiddiqie, yang pada kesimpulannya mengatakan bahwa fungsi dan kedudukan konstitusi di antaranya: 1. Dokumen nasional yang mengandung perjanjian luhur, yang di dalamnya mencakup kesepakatan tentang politik, ekonomi,

---

<sup>29</sup> Bagir Manan dan Kuntana Megnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Alumni, 1995), hlm. 45. Lihat juga Sri Soemantri, *Undang-Undang Dasar 1945, Kedudukan dan Aspek-Aspek Perubahannya*, (Bandung: Unpad Press, 2002), hlm. 3. Mengatakan muatan konstitusi adalah: 1. Adanya pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warga negara, 2. Adanya pengaturan tentang susunan ketatanegaraan suatu negara yang mendasar, dan, 3. Adanya pembatasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. Lihat juga C.F Strong, *Modern Political Constitution, An Introduction to The Comparative Study of Their History and Existing Form*, (London: Sidgwick & Jackson Limited, 1966), hlm. 45. Mengatakan muatan konstitusi adalah: “*First, how the various agencies are organized; secondly, what power is entrusted to those agencies, and thirdly, in what manner such power is to be exercised.*”

kesejahteraan, dan aspek fundamental tujuan negara. 2. Piagam kelahiran suatu negara, 3. Sumber hukum tertinggi (*state's fundamental norm*). 4. Identitas nasional dan lambang persatuan, 5. Alat membatasi kekuasaan, 6. Pelindung HAM dan kebebasan warga negara, 7. Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara, 8. Pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara. 9. Penyalur dan pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli, 10. Rujukan identitas dan keagungan kebangsaan secara simbolik, 11. Pusat upacara secara simbolik.<sup>30</sup>

### c. *Constitutional Review dan Judicial Review*

Peneliti menilai aspek terpenting dari pembahasan tentang konstitusi dan yang relevan dengan penelitian ini, adalah berkaitan dengan *constitutional review* dan *judicial review*, hal ini tidak terlepas dari objek material penelitian ini yang berupa putusan-putusan MK dalam perkara PUU, yang secara teoritik merupakan kewenangan MK terkait dua hal tersebut.

Arne Mavcic dalam bukunya *The Constitutional review*, mengatakan bahwa “*Constitutional review or constitutionality review or constitutional control, is the evaluation, in some countries, of the constitutionality of the laws. It's supposed to be a system of preventing violation of the rights granted by the constitution, ensuring its efficacy, their stability and preservation.*”<sup>31</sup> Definisi lain disampaikan D. Robertson,

---

<sup>30</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Buku I Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi Tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: MPR RI, 2004), hlm. 12. Lihat juga Sri Soemantri, *Undang-Undang Dasar 1945: Kedudukan dan Aspek-Aspek Perubahannya*, (Bandung: Unpad Press, 2002), hlm. 3.

<sup>31</sup> Arne Mavcic, *The Constitutional Review*, (2001) dalam [https://en.wikipedia.org/wiki/Constitutional\\_review](https://en.wikipedia.org/wiki/Constitutional_review) diakses tanggal 20 Maret 2018. “Tinjauan konstitusional, atau tinjauan konstitusionalitas atau kontrol konstitusi adalah evaluasi, di beberapa negara, tentang konstitusionalitas

dalam bukunya *The Judge as a Political Theorist: Contemporary Constitutional Review*, Robertson mengatakan bahwa “*Constitutional review is a process by which one institution has the constitutional authority to decide whether statutes or other decrees created by the rule-making institutions identified by the constitution are valid given the terms of the constitution.*”<sup>32</sup>

Adapun *judicial review* menurut *Black’s Law Dictionary*, adalah “*A Court’s Power to review the actions of other branches or levels of government, esp., The court’s power to invalidate legislative and executive actions as being unconstitutional, 2. The constitutional doctrine providing for this power. 3. A court’s review of a lower court’s or an administrative body’s factual or legal findings.*”<sup>33</sup>

Meskipun embrio pemikiran tentang *constitutional review* dan *judicial review* ini dianggap telah berkembang sejak masa Yunani Kuno, *constitutional review* dan *judicial review* berkembang di beberapa negara dengan berbagai dasar pemikiran dan desainnya pada abad 19, yaitu pasca kasus *Marbury vs Madison* di Amerika Serikat

---

undang-undang. Ini seharusnya menjadi sistem untuk mencegah pelanggaran hak yang diberikan oleh konstitusi, memastikan kemampuan, stabilitas dan kelestariannya.”

<sup>32</sup> Nenad Dimitrijevic, “*Always above the Law? Justification of Constitutional Review Revisited*” dalam Miodrag a. Jovanovic (ed), *Constitutional Reviews and Democracy*, (Hague: Eleven International Publishing, 2015), hlm 52. “Peninjauan konstitusional adalah proses dimana satu institusi memiliki kewenangan konstitusional untuk memutuskan apakah undang-undang atau peraturan lain yang dibuat oleh lembaga pembuat peraturan yang diidentifikasi oleh konstitusi berlaku menurut ketentuan konstitusi.”

<sup>33</sup> Brian A. Garner (ed), *Black’s Law Dictionary ninth edition*, (ST. Paul: West Publishing, 2009), hlm. 924. “Kekuatan Mahkamah untuk meninjau tindakan lembaga lain atau tingkat pemerintahan lain, khususnya, Kekuasaan pengadilan untuk membatalkan tindakan legislatif dan eksekutif dengan menyatakan sebagai tidak konstitusional, 2. Doktrin konstitusi yang menyediakan kekuatan ini. 3. Kajian pengadilan terhadap temuan fakta atau hukum dari badan pengadilan yang lebih rendah atau badan administratif lainnya.”

tahun 1803.<sup>34</sup> Pemikiran tentang *constitutional review* di Indonesia sendiri baru terrealisasi pasca pembentukan MK RI pada tanggal 17 Agustus 2003 yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, adapun *judicial review* dalam arti terbatas telah dilaksanakan oleh MA jauh sebelumnya.<sup>35</sup>

Penerapan *constitutional review* dan *judicial review* di Indonesia memiliki perbedaan mendasar, dilihat dari subyeknya, yang dapat melakukan *constitutional review* lebih luas karena *constitutional review* selain dapat dilakukan oleh hakim/lembaga peradilan (yudikatif), juga dapat dilakukan oleh lembaga legislatif, atau lembaga lain tergantung kepada lembaga mana UUD memberikan kewenangan untuk melakukannya. Sedangkan dilihat dari obyeknya *judicial review* lebih luas, karena obyek yang dapat dilakukan *judicial review* selain UU terhadap UUD (*judicial*

---

<sup>34</sup> Jimly Asshiddiqie dalam bukunya *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, menjelaskan terkait pandangan Mauro Cappeletti dalam bukunya *La Justice Constitutionnelle en Europe*, yang mengatakan bahwa pemikiran tentang *Constitutional Review* ini telah berkembang di kerajaan Athena, yang pada masa ini telah dikenal “*nomoi*” (setara konstitusi) dan “*psephisma*” (peraturan perundangan dan/atau putusan—*decree*—yang kedudukannya dibawah konstitusi), apabila ada *psephisma* yang bertentangan dengan *nomoi* maka akan ada konsekuensinya, yaitu: 1. Pembentuk *psephisma* tersebut terancam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), 2. *Psephisma* dinyatakan tidak berlaku lagi (*void*). Lihat Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 10-11.

<sup>35</sup> UU No. 14 Tahun 1970, Pasal 26 ayat (1), “Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. TAP MPR No. III/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara pada Pasal 11 ayat (4), UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pada Pasal 31. Legitimasi kewenangan *Judicial Review* MA sendiri dalam UUD baru terlaksana pada saat perubahan ketiga UUD NRI pada tahun 2001, Pasal 24A ayat (1). “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”

*review on the constitutionality of law*), juga mencakup pengujian legalitas peraturan di bawah UU terhadap UU (*judicial review on the legality of regulation*).<sup>36</sup>

Mahfud MD, mengatakan *judicial review on the constitutionality of law*, penting untuk menjaga konsistensi politik hukum agar tetap pada rel konstitusi (*politik konstitusi*). Mahfud lebih jauh menjelaskan bahwa minimal terdapat ada dua faktor yang mendorong UU keluar dari rel konstitusi (*politik konstitusi*), *pertama*, pemerintah dan DPR sebagai lembaga yang membentuk UU adalah lembaga politik yang besar kemungkinan membuat UU atas dasar kepentingan politik mereka sendiri, *kedua*, pemerintah dan DPR sebagai lembaga politik secara faktual dominan berisi orang-orang yang bukan ahli hukum atau kurang bisa berfikir menurut logika hukum.<sup>37</sup>

## **2. Teori Keadilan**

Diskursus keadilan menjadi tema yang cukup mendapatkan porsi yang besar dalam khazanah pemikiran manusia, tema ini bahkan telah dibicarakan sejak masa Plato, diskursus keadilan juga muncul dalam berbagai ranah, baik dalam ranah filsafat, ekonomi, hukum, bahkan dalam ranah teologis. Berbagai teori pun telah lahir dalam upaya menjelaskan apa itu keadilan?, bagaimana cara untuk mencapai keadilan?, dan / atau apa parameter objektif untuk menilai keadilan?.

---

<sup>36</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 3.

<sup>37</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Yogyakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 130.



Keadilan yang masuk ke dalam berbagai ranah diskursus keilmuan, tidak terlepas dari besarnya urgensi tema ini, Jhon Rawls mengawali buku *A Theory of Justice* dengan terlebih dahulu menegaskan akan urgensi tersebut, Rawls mengatakan “*Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of system of thought. A theory however elegant and economical must be rejected or revised if it is untrue; likewise laws and institutions no matter how efficient and well-arranged must be reformed or abolished if they are unjust.*”<sup>38</sup>

Secara historis perdebatan terkait keadilan yang muncul pada masa klasik berfokus pada aspek hasil distribusinya (keadilan distributif)—yang bertolak dari tiga prinsip yaitu: kebutuhan atau *need*, kewajaran atau *equity/fairness*, kesetaraan atau *equality/sameness*—adapun pada masa pertengahan berfokus pada aspek prosedurnya (keadilan prosedural) yang aspeknya formal (dasar penentuan prosedur pembagian, misalnya aspek yuridis) sedangkan abad kontemporer aspek prosedur non-formal (dibalik dasar penentuan prosedur pembagian, dengan mempertimbangkan konteks luas seperti aspek sosial, politik dll). Fokus-fokus ini juga yang kemudian mendorong teori-teori keadilan yang berkembang tidak merefleksikan seluruh konsepsi keadilan secara komprehensif sebagaimana kritik Lebackz kemudian.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Jhon Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1999) hlm.3. “Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.”

<sup>39</sup> Lihat Kajian Filsafat di Masjid Jenderal Sudirman, Yogyakarta, video dapat diunduh melalui kanal Youtube MediaKoentji, [https://www.youtube.com/watch?v=TOBaSomeTSs&list=PLVDXYDCIe4MP\)taMX4ZeiEO-hr9TODMM A0](https://www.youtube.com/watch?v=TOBaSomeTSs&list=PLVDXYDCIe4MP)taMX4ZeiEO-hr9TODMM A0), diakses pada tanggal 1 Mei 2018.

Perkembangan teori keadilan secara historis tersebut, dapat dipetakan dalam tiga aliran besar, yaitu aliran *virtue ethics*—merupakan aliran etika yang fokus pada “manusianya”, bukan tindakannya, *virtue ethics* bertolak dari manusia yang utama—tokohnya seperti Thomas Aquinas yang kemudian gagasannya ia sampaikan melalui bukunya berjudul *Summa Theologica*, Aristoteles melalui *Nicomachean Ethics*, Plato melalui *Republic*, Immanuel Kant melalui *Metaphysical Elements of Justice*. Aliran utilitarianism—bertolak dari hasil kemanfaatan suatu tindakan—tokohnya seperti Jhon Stuart Mill melalui *Utilitarianism*, Hume melalui *An Enquiry Concerning the Principles of Morals* dan aliran libertarianisme—bertolak dari aspek kebebasan suatu tindakan—tokohnya seperti Jhon Rawls melalui *A Theory of Justice*, Robert Nozick melalui *Anarchy State and Utopia*.<sup>40</sup>

#### a. Perkembangan Teori Keadilan dalam Kajian Hukum.

Keadilan merupakan aspek terpenting dalam hukum, hal ini ditegaskan oleh Francois Geny dalam bukunya berjudul *Science et Technique en Droit Prive Positive*, Geny menyatakan bahwa tujuan hukum semata-mata adalah untuk mencapai keadilan.<sup>41</sup> Keadilan yang menjadi—salah satu—tujuan hukum telah melahirkan

---

<sup>40</sup> Fitzgerald Kennedy Sitorus, “Empirisme/Skeptisisme David Hume: Sang Skeptis Radikal” dalam Makalah Kelas Filsafat Salihara, November 2016, dapat diunduh melalui <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ah-UKEwj9qfb4qfbAhXBUn0KHR8VCVEQFggsMAA&url=http%3A%2F%2Fsalihara.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F%255B2016-11-19kf%255DKelas%2520Filsafat-Filsafat%2520ModernHume%252C%2520Empirisme%252C%2520Anti-Rasionalisme.pdf&usg=AovVaw1HT9i1ySQtpINiVlzSTzps>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018. Lihat juga Kajian Filsafat di Masjid Jenderal Sudirman, Yogyakarta, video dapat diunduh melalui kanal Youtube MediaKoentji, <https://www.youtube.com/watch?v=TOBaSomcTSs&list=PLVDXYDCle4MptaMX4ZeiEO-hr9TODMMA0>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018.

<sup>41</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia: Jilid I*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 17.

beberapa tokoh yang berkonsentrasi pada diskursus ini, di antaranya seperti Jhon Stuart Mill, Jhon Rawls, Robert Nozick, dll.

Peneliti tidak membahas lebih jauh terkait masing-masing teori-teori di atas, dalam hal ini peneliti sependapat dengan Karen Lebackz, dalam bukunya *Six Theories of Justice: Perspectives from Philosophical and Theological Ethics*, ketika menyinggung tentang perkembangan teori-teori keadilan—beserta berbagai parameter mencapainya—yang pada muaranya teori-teori tersebut tidak akan dapat mempresentasikan keadilan itu secara sempurna, Lebackz mengatakan :

*“Justice is thus a bit like the proverbial elephant examined by blindfolded explorers. Each feels a different part—the foot, the ears, the tusks—and consequently each describes the beast differently—gnarled and tough, thin and supple, smooth and hard. The elephant it self—justice—is not encompassed by any of the individual descriptions, at times they seem incompatible. And yet, each contributes something to its definitions.”*<sup>42</sup>

Berdasarkan kondisi tersebut, Peneliti akan membatasi pembahasan teori keadilan dalam penelitian ini pada teori keadilan substantif, adapun pertimbangan memilih teori keadilan substantif sendiri dikarenakan MK yang menjadi bagian dari penelitian ini telah secara tegas mengedepankan keadilan substantif, daripada keadilan prosedural<sup>43</sup> dalam putusannya, hal ini tercermin dari penegasan MK melalui

---

<sup>42</sup> Karen Lebackz, *Six Theories of Justice: Perspectives from Philosophical and Theological Ethics*, (Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1986), hlm. 9. Keadilan serupa dengan cerita gajah yang diteliti oleh para peneliti buta. Setiap peneliti merasakan bagian yang berbeda—kaki, telinga, gading—sehingga masing-masing menggambarkan makhluk ini dengan cara yang berbeda-beda pula—gemuk dan kuat, tipis dan lentur, halus dan keras. Sementara sang gajah itu sendiri—sang keadilan—tidak pernah dikenal seluruhnya oleh deskripsi individual manapun. Seringkali bahkan pelukisannya nampak bertentangan, namun masing-masingnya telah memberikan sesuatu bagi pendefinisianya.

<sup>43</sup> Keadilan prosedural dalam [www.situshukum\[dot\].com](http://www.situshukum[dot].com) adalah *“Procedural justice concern the fairness and the transparency of the processes by which decisions are made, and may be contrasted with distributive justice (fairness in the distribution of rights or resources), and retributive*

beberapa laporan tahunan yang telah dirilis maupun melalui beberapa penuturan hakimnya.<sup>44</sup>

### **b. Keadilan Substantif dan Prosedural dalam Putusan Mahkamah Konstitusi**

Sebagaimana telah disinggung di atas, MK lebih mengedepankan keadilan substantif daripada keadilan prosedural. MK menilai, penegakkan keadilan substantif merupakan amanat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Namun demikian, dalam pembacaan peneliti, MK tidak pernah menetapkan parameter tertentu yang harus digunakan sebagai dasar oleh hakim-hakim MK dalam upaya menghasilkan sebuah putusan yang mengedepankan keadilan substantif.

Terdapat perbedaan yang fundamental dalam melihat bagaimana keadilan substantif ini seharusnya dicapai, perbedaan ini pada akhirnya memunculkan kesulitan tersendiri. Martitah dalam bukunya *Mahkamah Konstitusi dari Negative*

---

*justice (fairness in the rectification of wrongs). Hearing all parties before a decision is made is one step which would be considered appropriate to be taken in order that a process may then be characterised as procedurally fair. Some theories of procedural justice hold that fair procedural leads to equitable outcomes, even if the requirements of distributive or corrective justice are not met".* Dengan merujuk pada definisi di atas, keadilan procedural terkait erat dengan kepatutan dan transparansi dari proses-proses pembuatan keputusan, dan konsep keadilan prosedural ini dapat dibedakan dengan konsep keadilan distributif (keadilan dalam distribusi hak-hak atau sumber daya), dan keadilan korektif (keadilan dalam membenahi kesalahan-kesalahan). Mendengarkan keterangan semua pihak sebelum membuat keputusan merupakan salah satu langkah yang dianggap tepat untuk diambil agar suatu proses dapat dianggap adil secara prosedural. Beberapa teori tentang keadilan prosedural berpendirian bahwa prosedur yang adil akan membawa hasil yang adil pula, sekalipun syarat-syarat keadilan distributif atau keadilan korektif tidak terpenuhi." Lihat Rahmat Muhajir Nogroho, *Penerapan Keadilan Substantif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah*, (Yogyakarta: Thesis Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, 2012), hlm. 16.

<sup>44</sup> Tim Penulis Laporan Tahunan MK, *Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif: Refleksi Kinerja MK 2009 Proyeksi 2010* (Jakarta: MK, 2009), hlm. 5. Lihat juga Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 168-184.

*Legislature ke Positive Legislature*, Martitah mengatakan “Keadilan substantif sulit dilakukan karena sulit diukur dan tidak ada kriteria baku untuk menentukan apa itu keadilan substantif, keadilan itu bersifat relatif atau nisbi karena tergantung pandangan subyektif, berbeda dengan bunyi undang-undang yang menekankan unsur kepastian.”<sup>45</sup>

Roberto M. Unger dalam bukunya *Law in Modern Society*, menggantungkan tercapainya keadilan substantif ini pada penegakkan aturan-aturan hukum formal secara seragam atau sama, dimana ketika hal tersebut telah dilaksanakan maka hasilnya adalah sebuah keadilan yang substantif.<sup>46</sup> Sedangkan pendapat yang menjadi mayoritas di kalangan pegiat teori keadilan, keadilan substantif lebih menekankan kepada tercapainya kemanfaatan, rasa keadilan di masyarakat, meskipun harus menerabas aturan-aturan hukum formal atau prosedural, hal ini sebagaimana juga dicantumkan dalam *Black's Law Dictionary* yang mendefinisikan keadilan substansial sebagai “*Justice fairly administered according to rules of substantive law, regardless of any procedural errors not affecting the litigant's substantive rights.*”<sup>47</sup>

Selain, parameter keadilan substansial yang disampaikan Unger di atas, terdapat beberapa pendapat lain, di antaranya yang telah disampaikan:

---

<sup>45</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013) hlm. xvi.

<sup>46</sup> Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 57.

<sup>47</sup> Brian A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary ninth edition*, (ST. Paul: West Publishing, 2009), hlm. 943. “Keadilan substansial, adalah keadilan yang diatur/diberikan dengan adil sesuai dengan peraturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh kepada hak-hak substantif dari penggugat.”

- a. Muhammad Taufiq, dalam bukunya *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, menyatakan bahwa parameter keadilan substansial ini ada pada resepsi nilai-nilai pancasila, dengan resepsi nilai-nilai pancasila maka penegakkan hukum akan mencapai keadilan substansial.<sup>48</sup>
- b. M. Syamsudin dalam tulisannya berjudul “Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK)” ia menyatakan bahwa parameter penegakkan keadilan substantif ada pada empat hal yaitu: Objektivitas, kejujuran, imparsialitas, dan rasionalitas.<sup>49</sup>
- c. Jhon Rawls mengatakan keadilan yang substantif/hakiki dapat tercapai hanya jika terpenuhinya dua syarat yaitu:
  1. *Each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similiar scheme of liberties for others.*
  2. *Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both; (a) reasonably expected to be everyone’s advantage, and (b) attached to positions and offices open to all.*<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 63.

<sup>49</sup> M. Syamsudin, “Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK)” dalam *Jurnal Yudisial Vol 7 April 2014*, (Jakarta: Komisi Yudisial, 2014), hlm. 22-23.

<sup>50</sup> Jhon rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1999) hlm. 42-43. “1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. 2. Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.”

Teori Rawls ini merupakan salah satu teori yang banyak diapresiasi oleh pakar-pakar hukum, dan dinilai dapat mewujudkan keadilan substantif. Penulis akan sedikit mengulas terkait teori Rawls.

Dalam format dua step tersebut, Jhon Rawls mendasari teori keadilannya pada liberalisme, kontrak sosial, utilitarianisme dan intuisiisme—sesuatu dikatakan adil jika memenuhi “rasa keadilan”—yang kemudian olehnya disebut dengan ekuilibrium reflektif karena mengkombinasikan antara keyakinan intuitif dan konstruksi teoritis atau secara sederhana dapat disebut dengan “memenuhi rasa keadilan (*sense of justice*) tanpa meninggalkan rasio.”<sup>51</sup>

Rawls merespon aliran utilitarianisme yang melihat aspek keadilan berdasarkan kemanfaatan, karena jika mengukur keadilan hanya berdasarkan kemanfaatan maka besar kemungkinan menciptakan prosedur yang tidak adil, Rawls dalam hal ini menawarkan titik tolak yang baru, yaitu “hak”, Maka dalam usaha menciptakan keadilan adalah dengan membentuk struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*)—yang meliputi institusisocial, politik, hukum, ekonomi—agar tidak melanggar hak dasar setiap orang, karena keadilan terbentuk dalam dan diukur dengan kontrak sosial, maka dalam membentuk struktur dasar masyarakat melalui

---


<sup>51</sup> Kajian Filsafat di Masjid Jenderal Sudirman, Yogyakarta, video dapat diunduh melalui kanal Youtube MediaKoentji, <https://www.youtube.com/watch?v=r3S-rBPetH4&list=PLVDXYDCle4MPtaMX4ZeiEO-hr9TODMMA0&index=15>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018. Lihat juga Jhon rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1999) hlm. 10-36.

kontrak sosial, harus terjamin juga kebebasan setiap orang dalam membentuknya.<sup>52</sup>

Berikut secara sederhana penerapan teori Rawls tersebut :

### Bagan 1.1

#### Teori Keadilan



Teori keadilan Rawls terkristalisasi dalam *justice as fairness*, ketika Rawls menyatakan keadilan merupakan “*fairness*”, bukan dikarenakan Rawls mengartikan keadilan adalah sama dengan *fairness*, tetapi karena dalam konsep itu terkandung gagasan bahwa prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan objek persetujuan asal dalam posisi simetris dan *fair*, suatu masyarakat tertata benar (*well-ordered*) apabila tidak hanya dirancang untuk memajukan nilai yang baik (*the good*) warganya, melainkan apabila dikendalikan secara efektif oleh pandangan

<sup>52</sup> Kajian Filsafat di Masjid Jenderal Sudirman, Yogyakarta, video dapat diunduh melalui kanal Youtube MediaKoentji, <https://www.youtube.com/watch?v=tbu61XFjxI4&list=PLVXDXYDCle4MPtaMX4ZeiEO-hr9TODMMA0&index=1>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018.



publik mengenai keadilan dimana setiap orang menerima dan tahu bahwa yang lain juga menerima prinsip keadilan yang sama.<sup>53</sup>

Rawls berpesan, dalam membentuk kontrak sosial, yang terpenting adalah bukan mempermasalahkan distribusi alamiah, melainkan bagaimana institusi sosial merespon distribusi alamiah, Rawls mengatakan “*The natural distribution is neither just nor unjust; nor is it unjust that persons are born into society at some particular position. These are simply natural facts. What is just and unjust is the way that institutions deal with these facts*”. Distribusi alamiah adil dan juga tidak adil, tidak adil jika orang-orang yang dilahirkan dalam masyarakat dengan posisi-posisi tertentu. Hal-hal ini adalah fakta-fakta alamiah. Apa yang adil dan tidak adil adalah cara berbagai institusi berhadapan dengan fakta-fakta tersebut.<sup>54</sup>

Dalam membentuk kontrak sosial, Rawls menyatakan bahwa setiap orang harus mengasumsikan bahwa semua orang berada dalam posisi asali (*original position*), artinya terdapat kesetaraan hak untuk bersama-sama membentuk kontrak sosial tersebut. Ada tiga ciri dasar posisi asali, rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan kesetaraan (*equality*), ketiga ciri dasar tersebut memerlukan dua hal:

1. selubung ketidaktahuan atau keadaan tanpa pengetahuan (*veil of ignorance*), dalam hal ini setiap orang yang akan membentuk kontrak sosial harus

---

<sup>53</sup> Kajian Filsafat di Masjid Jenderal Sudirman, Yogyakarta, video dapat diunduh melalui kanal Youtube MediaKoentji, <https://www.youtube.com/watch?v=Q1-Zg6nWqMc&list=PLV DX YDCle4M PtaMX4ZeiEO-hr9TODMMA0&index=17>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018.

<sup>54</sup> Jhon rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1999) hlm. 87.

mengacuhkan modal-modal sosial, intelektualitas, dll. Maka harus melihat semua orang adalah rasional, bermoral, bebas dan sederajat.

2. sikap saling tak memihak atau kepentingan sendiri (*mutually disinterested attitude*).

Rawls juga mengatakan bahwa ketika membentuk kontrak sosial, mensyaratkan masyarakat yang dinamis akan perubahan terutama atas struktur sosial, kontrak dibangun dalam kerjasama yang bukan berasaskan aktivitas yang terkoordinasi (*coordinated activity*), dan resiprositas dalam kerjasama.<sup>55</sup>

Sebagaimana kutipan di atas, Rawls mensistematika prinsip keadilannya dalam:

1. prinsip kebebasan dasar yang sama (*equal liberty*) setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas yang dapat dicocokkan dengan kebebasan-kebebasan yang sejenis untuk semua orang. Kebebasan dasar yang sama ini mencakup kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), kebebasan personal (*liberty of conscience and thought*), kebebasan untuk memiliki kekayaan (*freedom to hold property*), kebebasan dari tindakan sewenang-wenang.
2. ketidaksamaan-ketidaksamaan sosial dan ekonomi ditata sedemikian rupa sehingga:

---

<sup>55</sup> Kajian Filsafat di Masjid Jenderal Sudirman, Yogyakarta, video dapat diunduh melalui kanal Youtube MediaKoentji, <https://www.youtube.com/watch?v=Q1-Zg6nWqMc&list=PLVVDX YDCIe4MPtaMX4ZeiEO-hr9TODMMA0&index=17>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018.

- a. prinsip kesamaan kesempatan yang adil (*equal opportunity*), posisi dan jabatan terbuka bagi semua, dalam suatu persyaratan kesamaan-kesamaan yang *fair*.
- b. prinsip perbedaan (*equal distribution*), paling menguntungkan bagi yang tertinggal.<sup>56</sup>

Terakhir dari teori keadilan Rawls adalah seluruh prinsip keadilan Rawls dihadirkan di dalam *lexical order*, artinya seluruh prinsip ditata dan dikelola sesuai dengan urutannya.<sup>57</sup>

Penulis sendiri menilai, perlu ditambahkan parameter spesifik terkait penegakkan keadilan substansial oleh MK, jika dikaitkan dengan judul penelitian ini “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Merumuskan Norma Baru (Analisis Yuridis-Hermeneutis atas Putusan Mahkamah Kostitusi dalam Pengujian Undang-Undang 2007-2017)”, dalam hal ini parameter yang disampaikan oleh Martitah—parameter ini juga sekaligus sebagai dasar pertimbangan MK ketika membuat putusan yang bersifat *positive legislature*—yaitu : *Pertama*, melindungi hak-hak konstitusional warga Negara, *kedua*, mewujudkan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Jhon rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1999) hlm. 42-43. Lihat juga Kajian Filsafat di Masjid Jenderal Sudirman, Yogyakarta, video dapat diunduh melalui kanal Youtube MediaKoentji, <https://www.youtube.com/watch?v=yGtQ8CHhXf8&list=PLVDX YDCle4MP taMX4ZeiEO-hr9TODMMA0&index=18>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018.

<sup>57</sup> Kajian Filsafat di Masjid Jenderal Sudirman, Yogyakarta, video dapat diunduh melalui kanal Youtube MediaKoentji, <https://www.youtube.com/watch?v=j03SWvabJD8&index=19&list=PLVDX YDCle4MP taMX4ZeiEO-hr9TODMMA0>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018.

<sup>58</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 267.

### 3. Teori Hermeneutika dan Prinsip-prinsip Hermeneutika Schleiermacher.

#### a. Biografi Schleiermacher

Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher lahir di Breslau, Silesia—sekarang masuk wilayah Polandia—pada 21 November 1768 M, dalam keluarga Protestan. Pada tahun Schleiermacher 1783-1785 M menempuh pendidikan pada institusi-institusi dalam lingkungan Moravian Brethren—sekte dalam Kristen Protestan—sebelum akhirnya pada 1787 M Schleiermacher memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di University of Halle untuk konsentrasi pada filsafat, teologi, dan filologi. Sebagaimana literatur menyebutkan pilihan pendidikan Schleiermacher terakhir ini disebabkan skeptis atas doktrin-doktrin gerejanya. Schleiermacher lulus dari University of Halle pada 1790 dan kemudian dilanjutkan mengajar teologi hingga 1793. Ia diberhentikan dari kegiatan mengajar dikarenakan pandangan-pandangannya yang dinilai mendukung Revolusi Prancis.<sup>59</sup>

Sejak menempuh pendidikan tingginya Schleiermacher sudah dekat dengan karya-karya Immanuel Kant dan Spinoza. Schleiermacher juga menulis beberapa karya yang merespon pemikiran-pemikiran kedua tokoh tersebut, misalnya *On What Gives Values to Life* dan *On Freedom* dalam dua karya tersebut Schleiermacher mengkritik Kant. Bahkan Schleiermacher mengembangkan teori yang menolak pemikiran Kant. Adapun terhadap pemikiran Spinoza, Schleiermacher cenderung

---

<sup>59</sup> Budi Hardiman, *Seni Memahami Hermeneutik Dari Schleiermacher Sampai Derrida*, (Yogyakarta: Kanisius, 2015), hlm. 27-28 dan Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Quran*, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2009), hlm. 27.

membela dan melengkapi pemikiran-pemikiran Spinoza. Hal ini tergambar dalam karya-karya Schleiermacher terkait Spinoza di antaranya *Spinozism* dan *Brief Presentation of Spinozist System*.<sup>60</sup>

Tahun-tahun berikutnya Schleiermacher banyak bersinggungan dengan pemikir beraliran romantik seperti Friedrich Ast, Friedrich August Wolf, dan August Wilhelm Schlegel. Persinggungan ini kemudian banyak mempengaruhi pemikiran-pemikiran Schleiermacher dan membentuk prinsip hermeneutika Schleiermacher yang romantik (aliran obyektivis).<sup>61</sup> Budi Hardiman dalam bukunya *Seni Memahami Hermeneutik Dari Schleiermacher Sampai Derrida* menyatakan bahwa pokok gagasan hermeneutika Schleiermacher adalah “Hermeneutika universal karena, *pertama*, tidak membatasi diri pada teks-teks khusus, misalnya teks sastra, kitab suci atau sejarah, melainkan teks pada umumnya dan, *kedua*, mengandaikan adanya kesamaan hakikat berbagai hermeneutik atas teks-teks khusus itu.”<sup>62</sup>

#### a. Hermeneutika Romantik (Obyektivis) Schleiermacher

*“Sementara penulis bergerak dari pikirannya ke ungkapannya dalam susunan kalimat-kalimat, pembaca bergerak sebaliknya, dari susunan kalimat-kalimat itu dia memasuki dunia mental, yaitu pikiran penulisnya...Di sini kemudian Schleiermacher lalu membedakan antara “interpretasi gramatis” dan “interpretasi psikologis.”*<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Quran*, (Yogyakarta: Nawasea Press, 2009), hlm. 28.

<sup>61</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Quran*, hlm. 28 dan Budi Hardiman, *Seni Memahami Hermeneutik Dari Schleiermacher Sampai Derrida*, hlm. 35-39.

<sup>62</sup> Budi Hardiman, *Seni Memahami Hermeneutik Dari Schleiermacher Sampai Derrida*, hlm. 39.

<sup>63</sup> Budi Hardiman, *Seni Memahami Hermeneutik Dari Schleiermacher Sampai Derrida*, hlm. 40.

Dalam khazanah perkembangan pemikiran hermeneutika, sebagaimana disimpulkan Sahiron Syamsuddin dalam bukunya *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Quran*, terdapat beberapa aliran hermeneutika, di antaranya:

- a. Aliran Obyektivis, adalah aliran yang lebih menekankan pencarian makna asal dari obyek penafsiran atau yang dimaksudkan oleh pencipta teks. Di antara tokoh hermeneutika yang termasuk dalam aliran ini adalah Schleiermacher dan Wilhelm Dilthey.
- b. Aliran Subyektivis, adalah aliran yang lebih menekankan pada peran pembaca atau penafsir dalam memberikan makna terhadap teks., tokoh yang termasuk dalam aliran cukup beragam, ada yang sangat subyektivis seperti Derrida dengan dekonstruksi-nya, subyektivis pertengahan dari tokoh hermeneutika Pos-strukturalisme seperti Jurgen Habermas, dan tidak terlalu subyektivis kalangan strukturalisme seperti Martin Heideger, dll.
- c. Aliran yang berada di antara dua aliran tersebut, seperti Hans Georg Gadamer dan Jorge Gracia.<sup>64</sup>

Dalam konteks perkembangan pendekatan interpretasi teks konstitusi sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa hakim-hakim yang mengedepankan pencarian makna teks konstitusi pada makna asal ketika teks konstitusi tersebut dibuat (*original intent*)

---

<sup>64</sup> Budi Hardiman, *Seni Memahami Hermeneutik Dari Schleiermacher Sampai Derrida*, hlm. 8 dan Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Quran*, hlm. 26.

dapat dikategorikan sebagai obyektivis, dan hakim-hakim yang mengedepankan pengembangan makna teks konstitusi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman dalam kategori subyektivis.

Sebagaimana kutipan untuk mengawali sub pembahasan ini, Schleiermacher telah meletakkan dua pendekatan mendasar dalam hermeneutikanya yaitu interpretasi gramatis (hermeneutika gramatikal) dan interpretasi psikologis (hermeneutika psikologis).

#### **b. Hermeneutika Gramatikal**

*“Hermeneutika gramatikal adalah penafsiran yang didasarkan pada analisa bahasa. karena itu, seorang penafsir teks harus menguasai aspek-aspek bahasa. Semakin dia menguasai bahasa, semakin baik penafsirannya.”<sup>65</sup>*

Dalam hermeneutika gramatikal ini ada beberapa hal yang perlu dicatat, di antaranya:

1. Dalam memahami sebuah teks, seorang penafsir harus memahami makna dari sebuah teks (kata perkataannya) serta konteksnya pada saat teks/kata tersebut dikenal, dipahami dan dipakai oleh pembuat teks tersebut (pengarang) dan yang menerimanya pada saat itu.
2. Makna sebuah kata dalam teks harus difahami dalam satu rangkaian kalimat, atau antar rangkaian kalimat.
3. Catatan yang ketiga ini sering juga disebut dengan *hermeneutical circle*, yaitu dalam sebuah teks, “kata-kata” tertentu hanya bisa dipahami dengan

---

<sup>65</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Quran*, hlm. 34.

terlebih dahulu memahami kaitan antara “kata-kata” tersebut dengan keseluruhan teks atau kalimat. Begitu juga sebaliknya, keseluruhan teks atau kalimat hanya bisa dipahami dalam kaitannya dengan bagian-bagian kata yang membangun susunan teks atau kalimat tersebut. Adanya Interaksi dialektis antara keseluruhan dan bagian dalam mencari makna ini tampak sebagai sesuatu yang terus berputar satu dengan yang lain seolah membentuk sebuah lingkaran. Maka kemudian hal ini disebut dengan lingkaran hermeneutis (*hermeneutical circle*), dalam istilah lain, disebut dengan analisis sintagmatis. Lebih luas lagi Schleiermacher mengatakan *hermeneutical circle* ini juga menuntut memahami karya seseorang, dengan karya-karyanya yang lain guna mendapatkan gambaran akan gaya/sistem bahasa dari pengarang dan kehidupan pengarangnya, bahkan karya dari seseorang dengan karya orang lain di eranya.<sup>66</sup>

### c. Hermeneutika Psikologis

*“Hermeneutika psikologis adalah penafsiran yang tidak hanya memperhatikan aspek bahasa saja, melainkan juga aspek “kejiwaan” pengarangnya. Seorang penafsir teks harus memahami seluk beluk pengarangnya.”*<sup>67</sup>

Dalam hermeneutika psikologis ini ada beberapa hal yang perlu dicatat, di antaranya:

1. Teks tidaklah otonom melainkan tergantung pada dan terikat oleh maksud yang dikehendaki sang pencipta teks (pengarang).

---

<sup>66</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Quran*, hlm. 35-36.

<sup>67</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Quran*, hlm. 38.



Dalam hal ini Schleiermacher menawarkan dua metode untuk memahami kejiwaan dari sang pencipta teks, yaitu:

- a) Metode Divinatori, metode dimana seseorang mencoba mentransformasikan dirinya kedalam kejiwaan orang lain dan mencoba memahaminya secara langsung (membayangkan bahwa dirinya ada pada posisi seorang pengarang).
  - b) Metode Perbandingan, metode dimana seseorang penafsir mencoba memahami orang lain (pencipta teks) dengan membandingkannya dengan orang-orang lain dengan mengasumsikan bahwa antara pengarang dengan orang-orang yang diperbandingkan itu memiliki hal yang universal.<sup>68</sup>
2. Dalam hermeneutika psikologis juga terdapat interaksi dialektis antara penulis teks dengan masyarakat yang ditujunya. Budi Hardiman menggambarkan interaksi dialektis tersebut terkait individu penulis teks, dengan keluarga, generasi, masyarakat, kultur, negara, dan zaman, eksplorasi makna dengan melihat lingkup (*sphere*)—istilah yang digunakan Schleiermacher untuk menyebut konteks hidup penulis—penting dilakukan mengingat makna bisa berubah dengan berubahnya zaman.<sup>69</sup>

Budi Hardiman mengatakan bahwa “Hermeneutika gramatikal dan hermeneutika psikologis ini (harus) terjadi secara serentak dalam lingkaran hermeneutis, karena bahasa dan pikiran-pikiran berkelindan”, dalam memahami

---

<sup>68</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Quran*, hlm. 38-42.

<sup>69</sup> Budi Hardiman, *Seni Memahami Hermeneutik Dari Schleiermacher Sampai Derrida*, hlm. 43-48.

bahasa khusus yang dipakai penulis teks, hanya dapat dilakukan jika telah memahami bahasa yang umum digunakan oleh masyarakat pada waktu itu, begitu juga sebaliknya.<sup>70</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hermeneutika gramatikal Schleiermacher menekankan pencarian makna otentik dengan sepenuhnya menyadari bahwa suatu kata dapat difahami ketika terlebih dahulu memahami kata-kata lain yang berada dalam satu rangkaian kalimat atau antar rangkaian kalimat, begitu juga sebaliknya. Pendekatan ini juga berlaku dalam memahami satu kesatuan teks, di antara teks-teks lain. Interaksi dialektis antara keseluruhan dan bagian dalam mencari makna ini kemudian lebih dikenal dengan istilah lingkaran hermeneutis. Dalam hal teks yang diteliti menggunakan pendekatan hermeneutika gramatikal Schleiermacher adalah putusan MK, maka suatu putusan MK haruslah difahami dengan mempertimbangkan putusan-putusan MK yang telah dihasilkan sebelumnya, namun demikian, sebagaimana telah disinggung dalam latar belakang penelitian ini, hakim memiliki personalitasnya masing-masing, maka diperlukan juga memahami *dissenting opinion* dari personal hakim dengan teks-teks yang dihasilkannya.

Adapun hermeneutika psikologis Schleiermacher menekankan pencarian makna otentik dengan sepenuhnya menyadari bahwa suatu teks muncul tidak dalam ruang yang hampa, dalam hal ini hermeneutika psikologis secara sederhana adalah upaya untuk memahami bahasa melalui pemakainya, dan memahami pemakai bahasa

---

<sup>70</sup> Budi Hardiman, *Seni Memahami Hermeneutik Dari Schleiermacher Sampai Derrida*, hlm. 49.

melalui bahasa yang dipakainya, dalam hal ini dapat diteliti melalui *dissenting opinion* dari personal hakim dengan teks-teks yang dihasilkannya, maupun teks-teks lain di masanya.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Budi Hardiman, *Seni Memahami Hermeneutik Dari Schleiermacher Sampai Derrida*, hlm. 43.

## BAB II

### KEWENANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI, DOKTRIN-DOKTRIN YANG MEMPENGARUHI PERUMUSAN NORMA BARU OLEH LEMBAGA PERADILAN

#### A. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi dan Kewenangan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar

##### 1. Perkembangan Desain Mahkamah Konstitusi

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya *Model-Model Pengujian Konstitusionalitas di Berbagai Negara*, mengatakan bahwa terdapat tiga model utama pengujian konstitusional yang mempunyai kedudukan sangat kuat karena memberikan banyak pengaruh terhadap pengujian konstitusional di negara-negara lain. Tiga model tersebut adalah model *Supreme Court* Amerika, *Verfassungsgerichtshof* (*Bunderverfassungsgerichtshof*) Austria, dan *Conseil Constitutionnel* Prancis. Berikut penjelasannya:<sup>1</sup>

##### a. Model Amerika

Pengujian konstitusionalitas di Amerika lebih dikenal dengan model *a decentralized review or diffuse review or dispersed review*. Berdasarkan model ini, Amerika tidak membentuk secara tersendiri lembaga yang diberikan kewenangan

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 93.

untuk melakukan uji konstiusionalitas. Model ini, besar dipengaruhi oleh doktrin Jhon Marshall pasca kasus Marbury vs Madison (1803), sedikitnya terdapat beberapa karakter uji konstiusional dalam model Amerika ini, di antaranya:

1. Pengujian konstitusi dapat dilakukan oleh semua tingkatan pengadilan yang secara keseluruhan ada di bawah *Supreme Court*.
2. Terhadap putusan tersebut, dapat dilakukan banding ke pengadilan di atasnya, sampai pada tingkat *Supreme Court*.
3. Pengujian konstiusionalitas, dilakukan secara integral atau tidak terpisahkan dari perkara yang sedang diperiksa, dalam hal ini uji konstiusionalitas tidak berdiri sebagai permohonan tersendiri.
4. Putusan hanya mengikat para pihak yang bersengketa dalam perkara (*inter partes*), kecuali dalam kerangka prinsip “*stare decisis*”, maka hakim diwajibkan terikat dengan *precedent*.<sup>2</sup>

Meskipun kasus Marbury vs Madison (1803) telah menjadi *landmark* praktek *judicial review* di Amerika, pengalaman *judicial review* di Amerika pada dasarnya diawali dari kasus Daniel Lawrence Hylton melawan Pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1796, Hylton pada saat itu mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Pajak atas Gerbong Kereta Api tahun 1794 yang dinilainya inkonstitusional, namun *Supreme Court* Amerika Serikat, yang pada saat itu dipimpin William

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, hlm. 47-49 dan Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 156.

Paterson menolak permohonan tersebut dan menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi.<sup>3</sup>

Lembaga yudisial di Amerika dikenal menggunakan *dual system*, hal ini tidak terlepas dari bentuk negara Amerika yang berbentuk federal, Amerika memiliki struktur lembaga yudisial pada tingkat negara federal, maupun pada tingkatan negara bagian. Kimi L. King dan Julie A. Leuzinger mengutip Alexander Hamilton dalam Federalist No. 82 menyatakan “Meskipun struktur dan prosedur pengadilan negara bagian dan federal memiliki banyak persamaan, masing-masing sistem memiliki struktur dan yurisdiksi yang khas, hal ini konsisten dengan visi federalisme dari negara Amerika”. Berikut struktur lembaga yudisial pada tingkat negara federal:<sup>4</sup>


---

<sup>3</sup> UU Pajak atas Gerbong Kereta Api ditetapkan pada tahun 1794, pajak ini disahkan untuk meningkatkan pendapatan negara yang pada saat itu sedang berusaha meningkatkan kemampuan pertahanan negara pada saat ketegangan dengan Inggris Raya dimulai, Pajak ini ditetapkan atas tiap gerbong, yang dibayar setahun sekali, dengan tarif mulai dari satu dolar untuk tiap gerbongnya. Namun Hylton keberatan terhadap UU Pajak ini, ia menilai bahwa UU ini inkonstitusional. Ia mendasarkan pada Pasal I konstitusi Amerika Serikat, yang menentukan bahwa kongres diberikan kekuasaan untuk dapat mengumpulkan pajak dan mengarahkan alokasi pajak dan cukai harus proporsional di setiap negara. Namun, pada Pasal pertama (lihat *section* 2, 8, dan 9), ditetapkan pula bahwa pajak langsung harus diletakkan proporsional dengan populasi masing-masing negara bagian. pertanyaannya, adalah apakah pajak atas gerbong kereta merupakan pajak langsung?—meskipun tidak pernah secara eksplisit didefinisikan oleh para perumus—Hylton berpendapat bahwa Kongres seharusnya memberlakukannya secara proporsional penduduk. Lihat Robert P. Frankel, JR., “*Before Marbury : Hylton v. United States and the Origins of Judicial Review*” dalam *Journal of Supreme Court History, Volume 28, cetakan 1, Maret 2003*, hlm. 2-11. Jurnal dapat diunduh melalui <https://doi.org/10.1111/1540-5818.00052>, diakses 25 April 2018.

<sup>4</sup> Administrative Office of the U.S. Courts, *Understanding The Federal Courts*, hlm. 9. dapat diunduh dalam <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0yO6MvLTaAhXJLI8KHeQ6CnoQFggsMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.scourts.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Funderstanding-federal-courts-.pdf&usg=AOvVaw31Ajm1—TfPN0A6BsZTCn>, Lihat juga Kimi L. King dan Julie A. Leuzinger, “*Introduction to The Law and the American Legal System*”, (Denton: University of North Texas) hlm. 8, dapat diunduh di [https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc505723/m2/1/high\\_res\\_d/Chapter%201.Kimi%20King%20R01\\_15\\_IntroLaw\\_1PAGEPROOFS.pdf](https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc505723/m2/1/high_res_d/Chapter%201.Kimi%20King%20R01_15_IntroLaw_1PAGEPROOFS.pdf), diakses tanggal 12 April 2018.

## Bagan 2.1

### Struktur Lembaga Yudisial Amerika



Uji konstitusionalitas di Amerika, merupakan bagian integral dari suatu perkara, untuk itu uji konstitusionalitas juga tidak diatur secara tegas sebagai kewenangan pengadilan dalam konstitusi Amerika, namun uji konstitusionalitas telah menjadi kebiasaan hukum (*convention*) di Amerika pasca kasus *Marbury vs Madison*.<sup>5</sup>

*Supreme Court* Amerika selain sebagai puncak kekuasaan yudisial yang memiliki kewenangan untuk melakukan uji konstitusionalitas, *Supreme Court* juga

<sup>5</sup> Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, hlm. 158.

memiliki kewenangan lain sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal III dan Pasal 1 ayat 3.6 Konstitusi Amerika Serikat, di antara kewenangan tersebut:

1. Puncak dari seluruh kasus hukum dan pencarian keadilan yang didasari oleh konstitusi, sumber hukum lain yang berlaku, atau perjanjian antar negara yang telah disepakati Amerika. *Supreme Court* dalam posisinya untuk menerima perkara-perkara dari pengadilan tingkat Banding (*Court of Appeals*).
2. Permohonan pemakzulan (*impeachment*) presiden.
3. Kasus yang berkaitan dengan para duta besar dan perwakilan publik lainnya.
4. Kasus yang berkaitan dengan yurisdiksi maritim.
5. Kasus yang berkaitan dengan kontroversi keberpihakan Amerika terhadap permasalahan tertentu.
6. Kasus sengketa di antara dua atau lebih negara bagian.
7. Kasus sengketa antara negara bagian dengan warga negara dari negara bagian lain.
8. Kasus sengketa antara warga negara yang saling berbeda negara bagian.
9. Kasus sengketa antara warga negara yang sama-sama warga negara dari negara bagian tertentu.
10. Kasus sengketa antara warga negara dari negara bagian yang sama yang melakukan klaim atas tanah melalui perizinan negara bagian lain.



11. Kasus sengketa yang timbul antara sebuah negara bagian atau warga negara dari negara bagian tersebut, negara asing, warga negara, ataupun subjek hukum.<sup>6</sup>

Model uji konstiusionalitas Amerika ini juga diikuti oleh Denmark, Estonia, Irlandia, Norwegia, dan Swedia, Botswana, Gambia, Ghana, Kenya, Malawi, Namibia, Nigeria, Sierra Leone, Tanzania, Nepal, Selandia Baru, Singapura, Argentina, Bolivia, Meksiko, dll.<sup>7</sup>

#### **b. Model Austria**

Austria adalah Negara berbentuk Republik Federal yang terdiri dari Sembilan negara bagian Wina (Vienna), Lower Austria, Upper Austria, Salzburg, Tyrol, Vorarlberg, Carinthia, Styria and Burgenland, dengan sistem pemerintahan demokrasi parlementer.<sup>8</sup>

Austria dikenal sebagai negara pertama di dunia yang membentuk lembaga Mahkamah Konstitusi yang terpisah dengan sistem pengadilan biasa. MK (*Verfassungsgerichtshof*) pertama kali dibentuk pada tahun 1920 yang pengaturan struktur dan fungsinya diatur dalam Konstitusi Federal Austria 1920 pada Pasal 137 hingga Pasal 148f, UU Mahkamah Kostitusi (*Verfassungsgerichtshofsgesetz*) Tahun

---

<sup>6</sup> Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, hlm. 157-158.

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, hlm. 50.


<sup>8</sup> The Republic Of Austria Federal Ministry Of Justice, *The Austrian Judicial System*, (Wina, 2013), dapat di akses di [https://www.justiz.gv.at/web2013/file/8ab4ac8322985dd501229ce2e2d80091.de.0/broschuere\\_englisch\\_downloadversion.pdf](https://www.justiz.gv.at/web2013/file/8ab4ac8322985dd501229ce2e2d80091.de.0/broschuere_englisch_downloadversion.pdf) diakses tanggal 10 Maret 2018, hlm. 6.

1953, yang telah mengalami beberapa kali amandemen, dan Aturan Internal yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sendiri pada tahun 1946.<sup>9</sup>

Jimly menilai desain MK di Austria ini dipengaruhi prinsip supremasi konstitusi (*the principle of the supremacy of the constitution*) dan prinsip supremasi parlemen (*the principle of the supremacy of the parliament*), prinsip ini banyak dibawa oleh Hans Kelsen, kombinasi dua prinsip ini bertujuan agar pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam bingkai supremasi parlemen tidak menyimpang dari konstitusi.<sup>10</sup>

## Bagan 2.2

### Struktur Lembaga Yudisial Austria



<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, hlm. 50.

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, hlm. 51.

Austria membagi yurisdiksi pengadilannya menjadi dua, yaitu yurisdiksi pengadilan yang bersangkutan dengan masalah hukum publik, dalam hal ini dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi Austria (*Verfassungsgerichtshof*) dan Mahkamah Tata Usaha Negara Austria (*Verwaltungsgerichtshof*),<sup>11</sup> dan yurisdiksi pengadilan yang berkaitan dengan hukum privat, hukum pidana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan aspek hukum persaingan usaha, dalam hal ini dilaksanakan oleh lingkungan peradilan Peradilan Umum (*Oberster Gerichtshof-Supreme Courts*),<sup>12</sup> di Indonesia fungsinya seperti MA), dan kemudian di bawahnya secara berurutan Pengadilan Regional Tinggi (*Oberlandesgerichtshof-Courts of Second Instance*),<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Pengadilan Administratif diminta untuk meninjau keabsahan (legalitas) dari seluruh produk hukum yang ditetapkan administrasi publik secara keseluruhan. Dalam hal ini, Pengadilan Administratif bertugas melakukan pengujian secara formil. Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, hlm. 159.

<sup>12</sup> *The Supreme Court in Vienna is the highest instance in civil and criminal law cases. Together with the Constitutional Court and the Administrative Court it is referred to as the "Highest Court."* Vienna Supreme Court adalah institusi tertinggi dari penyelesaian kasus-kasus hukum perdata dan pidana. Bersama dengan Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Administratif, *Oberster Gerichtshof* disebut sebagai "Pengadilan Tertinggi." The Republic Of Austria Federal Ministry Of Justice, *The Austrian Judicial System*, (Wina, 2013), dapat di akses di [https://www.justiz.gv.at/web2013/file/8ab4ac8322985dd501229ce2e2d80091.de.0/broschuere\\_englisch\\_downloadversin.pdf](https://www.justiz.gv.at/web2013/file/8ab4ac8322985dd501229ce2e2d80091.de.0/broschuere_englisch_downloadversin.pdf), diakses tanggal 10 Maret 2018, hlm. 10.

<sup>13</sup> *"Four higher regional courts of appeal have been set up as a third organisational level. They are located in Vienna (covering Vienna, Lower Austria and Burgenland), Graz (covering Styria and Carinthia), Linz (covering Upper Austria and Salzburg), as well as Innsbruck (covering Tyrol and Vorarlberg). These courts of second instance are appellate courts for all civil and criminal law cases. In addition, these courts play a specific role in the administration of the judicial system: presidents of higher regional courts are heads of administration for all courts in their jurisdiction. In this function, their only and immediate superior is the Federal Minister of Justice."* Empat pengadilan banding regional yang lebih tinggi telah dibentuk sebagai tingkat organisasi ketiga. Pengadilan Regional Tinggi berada di Wina (meliputi Wina, Lower Austria dan Burgenland), Graz (meliputi Styria dan Carinthia), Linz (meliputi Upper Austria dan Salzburg), serta Innsbruck (meliputi Tyrol dan Vorarlberg). Pengadilan (banding) tingkat kedua ini adalah pengadilan banding untuk semua kasus hukum perdata dan pidana. Selain itu, pengadilan-pengadilan ini memainkan peran khusus dalam administrasi sistem peradilan: Ketua Pengadilan Regional Tinggi adalah kepala administrasi untuk semua pengadilan di yurisdiksi mereka. Dalam fungsi ini, atasan mereka satu-satunya dan langsung adalah Menteri Kehakiman Federal. Peradilan Tingkat Kedua (*Oberlandesgerichtshof-Courts of Second Instance*) terletak

Peradilan Regional (*Landesgericht* atau *Kreisgericht-Courts of First Instance*),<sup>14</sup>  
 Pengadilan Distrik (*Bezirksgericht-District Court*).<sup>15</sup>

Mahkamah Konstitusi Austria berwenang untuk menguji undang-undang (*statutes*), regulasi (*regulations*), dan perjanjian internasional (*international treaties*) terhadap konstitusi, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, melakukan *impeachment* terhadap pejabat Negara, kewenangan mengenai yurisdiksi administratif khusus—dalam hal ini melalui mekanisme pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*)—dari individu warga negara yang hak konstitusionalnya dilanggar oleh undang-undang, regulasi, atau perjanjian yang dibuat oleh pejabat

---

di Wina, Innsbruck, Graz, Linz. The Republic Of Austria Federal Ministry Of Justice, *The Austrian Judicial System*, (Wina, 2013), dapat di akses di [https://www.justiz.gv.at/web2013/file/8ab4ac8322985dd501229ce2e2d80091.de.0/broschuere\\_englisch\\_downloadversion.pdf](https://www.justiz.gv.at/web2013/file/8ab4ac8322985dd501229ce2e2d80091.de.0/broschuere_englisch_downloadversion.pdf) diakses tanggal 10 Maret 2018, hlm. 10.

<sup>14</sup> “Regional courts (courts of first-instance) are responsible for first-instance rulings on all legal matters not assigned to district courts. In addition, they are responsible to rule on appeals against district.” Pengadilan regional (pengadilan tingkat pertama) bertanggung jawab untuk membuat putusan tingkat pertama atas semua masalah hukum yang tidak ditugaskan penyelesaiannya di pengadilan distrik. Selain itu, Pengadilan Regional bertanggung jawab untuk memutuskan banding terhadap keputusan pengadilan distrik, dalam hal ini sebagai sebagai pengadilan tingkat kedua. *The Austrian Judicial System*, (Wina: The Republic Of Austria Federal Ministry Of Justice, 2013), dapat di akses di [https://www.justiz.gv.at/web2013/file/8ab4ac8322985dd501229ce2e2d80091.de.0/broschuere\\_english\\_downloadversion.pdf](https://www.justiz.gv.at/web2013/file/8ab4ac8322985dd501229ce2e2d80091.de.0/broschuere_english_downloadversion.pdf), diakses tanggal 10 Maret 2018, hlm. 10.

<sup>15</sup> “District courts are the first instance to decide civil law cases with a maximum amount in dispute of 15,000 euros, as well as to rule on certain types of cases (irrespective of the amount in dispute, mainly family and rent law cases). In addition, the district courts rule on criminal law matters in case of minor offences carrying merely a fine or a maximum prison term of one year (e.g. physical injury by negligence, theft).” Pengadilan distrik adalah instansi/lembaga pertama untuk memutuskan kasus kasus hukum perdata dengan jumlah maksimum sengketa 15.000 euro, serta untuk memutuskan jenis sengketa tertentu (terlepas dari jumlah nominal dalam sengketa, terutama sengketa keluarga dan hukum sewa-menyewa). Selain itu, pengadilan distrik mengatur tentang masalah hukum pidana dalam kasus pelanggaran ringan yang hanya diancam denda atau hukuman penjara maksimum satu tahun (misalnya cedera fisik oleh kelalaian, pencurian). The Republic Of Austria Federal Ministry Of Justice, *The Austrian Judicial System*, (Wina, 2013), dapat di akses di [https://www.justiz.gv.at/web2013/file/8ab4ac8322985dd501229ce2e2d80091.de.0/broschuere\\_english\\_downloadversion.pdf](https://www.justiz.gv.at/web2013/file/8ab4ac8322985dd501229ce2e2d80091.de.0/broschuere_english_downloadversion.pdf) diakses tanggal 10 Maret 2018, hlm. 10. Lihat juga Ibnu Sina Candranegara, “Perbandingan Fungsi dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenisnya di Tiga Negara (Indonesia, Austria dan Prancis)” dalam *Jurnal Law Review Al-Qisth, No. 1 Tahun 2017, Vol. I*, (Jakarta: Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2017), hlm. 15.

publik, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memeriksa sengketa yang berhubungan dengan *financial claim* yang tidak dapat diselesaikan oleh pengadilan biasa.<sup>16</sup>

Model pelebagaan uji konstusional Austria ini banyak diikuti oleh beberapa negara, di antaranya Albania, Andorra, Belarus, Bulgaria, Kroasia, Hongaria, Italia, Lithuania, Malta, Polandia, Rumania, Slovenia, Spanyol, Turki, Burundi, Mesir, Afrika Selatan, dll.<sup>17</sup>

### c. Model Prancis.

Prancis melalui Konstitusi Republik Kelima Prancis, pada 4 Oktober tahun 1958 telah membentuk secara tersendiri lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian konstusionalitas yang disebut dengan Dewan Konstitusi (*counseil constitutionnel*). Dewan Konstitusi bukan merupakan bagian dari sebuah lembaga peradilan, lembaga peradilan di Prancis dibagi menjadi dua wilayah yaitu *orde judiciary* dan *orde administrative*.<sup>18</sup>

---


<sup>16</sup> Munafrizal Manan, "Profil Mahkamah Konstitusi Rusia" dalam *Berita Mahkamah Konstitusi*, No. 08, Desember 2004-Januari 2005. (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2005), 25-27.

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, hlm. 51.

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, hlm. 55-56, Lihat juga Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, hlm. 162.

### Bagan 2.3

#### Struktur Lembaga Yudisial Prancis



Pelembagaan Dewan Konstitusi di luar lingkungan peradilan tidak terlepas dari paradigma supremasi parlemen yang telah mengakar di Prancis,<sup>19</sup> berdasarkan paradigma ini para pakar hukum di Prancis menilai bahwa hakim tidak dapat membatalkan sebuah ketentuan atau produk perundangan dari lembaga representasi

<sup>19</sup> Pasca terjadi revolusi 1789-1799 untuk menggulingkan monarki, ide *the sovereignty of the people* mendominasi paradigma berfikir para ahli dan praktisi politik maupun hukum di Prancis, ide ini terkristalisasi dengan terbentuknya lembaga perwakilan rakyat atau parlemen—etimologi, parlemen berasal dari kata *le parle* bahasa Prancis, yang artinya *to speak*—misalnya, Montesquieu yang mengusulkan pemisahan kekuasaan secara ketat (*strict separation of governmental power*), dengan demikian konsep *judicial review* akan bertentangan dengan prinsip ini, karena lembaga yudikatif masuk ke dalam ranah legislatif. J.J. Rousseau menyatakan bahwa kehendak seluruh rakyat hanya mengejawantah melalui proses legislasi yang ditetapkan oleh para wakil rakyat”. Untuk itulah konsep *judicial review* di Prancis cukup alot dalam menemukan formulasi ideal kelembagaannya. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, hlm. 12-13.

rakyat, atau yang dipilih langsung oleh rakyat, sementara seorang hakim tidak dipilih langsung oleh rakyat.<sup>20</sup>

Uji konstusionalitas oleh Dewan Konstitusi Prancis memiliki karakter tersendiri yaitu diuji adalah RUU yang telah disahkan atau telah disetujui parlemen, namun belum diundangkan—lebih tepat disebut *constitutional preview*—dengan demikian uji konstusionalitas yang dilakukan Dewan Konstitusi lebih bersifat praventif, dalam hal ini uji konstusionalitas juga bertujuan untuk melindungi kewibawaan parlemen, dari tindakan membuat UU yang tidak konstusional.<sup>21</sup>

Model uji konstusionalitas Prancis diikuti oleh beberapa negara di antaranya Maroko, Lebanon, Aljazair, Komoro Djibouti, Pantai Gading (Cote d'Ivoire), Mauritania, Mozambik, Senegal, Kamboja, dan Kazakhstan.<sup>22</sup>

Secara umum perkembangan model pengujian konstusional di berbagai negara menurut Vicki C. Jackson dan Mark Thusnet dalam bukunya *Comparative Constitutional Law* dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: *the decentralized model* dan *centralized model*. Pengujian konstusional dengan *the decentralized model* dilakukan secara tersebar pada semua tingkatan pengadilan sebagaimana yang

---

<sup>20</sup> Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, hlm. 163.

<sup>21</sup> Uji konstusionalitas terhadap RUU dilaksanakan pertama kali oleh Dewan Konstitusi pada tahun 1971, atas pengujian konstusionalitas RUU tentang Organisasi Non-Profit, RUU ini kemudian dinyatakan tidak konstusional atau bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat yang dijamin dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara (*La Declaration des droits de l'Homme et du citoyen*) Tahun 1789, yang juga merupakan bagian Konstitusi Prancis. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 58-59, Lihat juga Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, hlm. 164-165.

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, hlm. 59.

diterapkan di Amerika, adapun *centralized model* pengujian konstitusional akan dilakukan oleh pengadilan konstitusional khusus atau lembaga khusus yang telah diberikan kewenangan, sebagaimana yang telah diterapkan oleh Austria dan Prancis.<sup>23</sup>

Setara Institute dalam laporan riset 10 tahun MK berjudul *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga: Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia* menyatakan bahwa Indonesia mengadopsi model pengujian dari Jerman.<sup>24</sup> Pengujian konstitusional di Jerman sendiri, pada awalnya mengadopsi model Austria, namun kemudian dilakukan sedikit pengembangan.<sup>25</sup> Sedangkan menurut Hendrianto dalam tulisannya berjudul “*Institutional Choice and The New Indonesian Constitutional Court*”—tulisan ini dimuat dalam buku berjudul *New Courts in Asia*—mengungkapkan bahwa Indonesia mengadopsi model pengujian konstitusional dari MK Korea Selatan. Kecuali terhadap akses berperkara di MK, di mana Indonesia tidak mengadopsi pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*). Terkait hal ini Jimly menilai bahwa *constitutional complaint* di Indonesia telah dilaksanakan melalui pengadilan

---

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, hlm. 82-83, Lihat juga Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, hlm. 144.

<sup>24</sup> Ismail Hasani, *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga: Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013), hlm. 88-89.

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, hlm. 93.



HAM. Adapun yang dibutuhkan ditambahkan kedalam kewenangan MK adalah *individual complaint* untuk *concret case*.<sup>26</sup>

Rahmat Muhajir Nugroho, menilai *constitutional complaint* penting untuk dijadikan menjadi salah satu kewenangan MK, namun, tidak harus secara eksplisit diatur dalam konstitusi, cukup dengan penegasannya dalam penjelasan UU MK, dalam hal ini, pembentuk UU hanya memperluas makna kewenangan MK, dan bukan menambahkannya secara langsung, mengingat penambahan kewenangan MK, harus secara eksplisit diatur dalam UUD (Rahmat Muhajir Nugroho, 2016: 23).

## **2. Dasar Pemikiran dan Upaya Pembentukan Mahkamah Konstitusi**

Ide pembentukan sebuah lembaga yang dapat melakukan *judicial review* di Indonesia pertama kali dicetuskan oleh Muhammad Yamin. Yamin dalam sidang BPUPKI menilai bahwa perlu diberlakukan suatu uji materil (*materieele toetsingrecht*) terhadap UU. Ia kemudian mengusulkan bahwa seharusnya Balai Agung (atau Mahkamah Agung) diberi wewenang untuk “membanding” UU. Usul Yamin ini kemudian ditolak oleh Soepomo dengan empat alasan, yaitu: (1) konsep dasar yang dianut UUD yang tengah disusun adalah konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*) bukan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*), (2) kewenangan hakim untuk melakukan pengujian UU bertentangan dengan tugas hakim—tugas hakim sendiri adalah menerapkan UU, bukan menguji UU—(3)

---

<sup>26</sup> Pan Muhammad Faiz, “Pilihan Kelembagaan Dan Karakter Pembentukan Mk Indonesia” dalam *Majalah Konstitusi*, No. 90 - Agustus 2014, (Jakarta: MKRI, 2014), hlm. 52-56. Lihat juga Ismail Hasani, *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga: Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013), hlm. 142.

kewenangan tersebut juga berpotensi bertentangan dengan konsep supremasi MPR, dan (4) Indonesia belum memiliki ahli-ahli mengenai uji materil (*materieele toetsingrecht*) terhadap UU. Usul Yamin tersebut kemudian tidak jadi diadopsi dalam UUD 1945.<sup>27</sup>

Meminjam istilah Jimly, perkembangan pemikiran *judicial review*—baik dalam makna *judicial review on the constitutionality of law* atau *judicial review on the legality of regulation*—di Indonesia mengalami perkembangan cukup panjang, pengaturannya dimulai pertama kali dengan diterbitkannya:

1. UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 26 ayat (1) dan (2) menyatakan Mahkamah Agung berwenang pada pemeriksaan tingkat kasasi untuk menyatakan tidak sah peraturan yang lebih rendah dari UU atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, adapun pencabutan dari peraturan perundangan yang dinyatakan tidak sah tersebut dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.
2. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1973 Tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, pada Pasal 11 ayat (4) menyatakan MA mempunyai wewenang menguji secara materiil peraturan di bawah UU.

---

<sup>27</sup> Ismail Hasani, *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga: Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013), hlm. 93-94. Lihat juga *Menegakkan Negara Hukum yang Demokratis: Catatan Perjalanan Tiga Tahun Mahkamah Konstitusi 2003-2006*, hlm. 29.

3. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 Tahun 1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, pada Pasal 11 ayat (4) menyatakan MA mempunyai wewenang menguji secara materiil peraturan di bawah UU.
4. Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, MPR diberi kewenangan untuk menguji UU terhadap UUD.<sup>28</sup>

Praktek di tiga regulasi awal merupakan praktek *judicial review on the legality of regulation*. Adapun ketentuan yang diatur dalam TAP MPR No. III/MPR/2000 ini tidak dapat disebut sebagai *judicial review* karena MPR tidak termasuk dalam cabang kekuasaan yudisial. Praktek ini lebih merupakan *legislative review*. MPR sendiri sampai berakhirnya masa berlaku TAP MPR No.

---

<sup>28</sup> Lihat *Menegakkan Negara Hukum yang Demokratis: Catatan Perjalanan Tiga Tahun Mahkamah Konstitusi 2003-2006*, hlm. hlm, 29. Adapun bunyi Pasal 11 ayat (4) Tap MPR No. VI/MPR/1973, “(4). Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan-peraturan perundangan di bawah Undang-undang”. Pasal 11 ayat (4) Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 Tahun 1978, “(4) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan-peraturan perundangan di bawah Undang-undang.” Sekilas terdapat kesamaan antara kedua Tap MPR ini, namun pada Tap MPR No. III/MPR/1978 Tahun 1978 terdapat penambahan 1 Pasal yaitu Pasal 12 “Untuk meningkatkan mutu dan daya guna kerja sarana demokrasi, maka kegiatan Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara harus dijamin dengan Anggaran Belanja yang cukup”. Pasal 5 ayat (1) Tap MPR No. III/MPR/2000 “(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, berikut “(1) Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan-peraturan dari tingkat yang lebih rendah dari Undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (2) Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan dari peraturan perundangan yang dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.”

III/MPR/2000,<sup>29</sup> belum sekalipun melakukan pengujian karena tidak adanya aturan yang mengatur secara praksis mekanisme pengujian tersebut. Catatan penting pasca TAP MPR No. III/MPR/2000 adalah mulai disadari pentingnya keberadaan kewenangan untuk melakukan *review on the constitutionality of law*.<sup>30</sup>

Bersamaan dengan momentum amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 dan kondisi faktual saat itu mendorong pembentukan lembaga khusus yang netral. Kondisi faktual tersebut di antaranya: (1) Bertambahnya jumlah lembaga negara dan kewenangannya berpotensi pula meningkatkan sengketa kewenangan antarlembaga negara,<sup>31</sup> (2) Adanya perubahan paradigma dari supremasi MPR kepada supremasi konstitusi, (3) Munculnya kesadaran bahwa suatu UU atau beberapa peraturan perundang-undangan di bawahnya yang diidealkan sebagai representasi suatu

---

<sup>29</sup> Ketetapan MPR ini kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya TAP MPR RI No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002, yang ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2003. Pada Pasal 4 ayat (4) dinyatakan “(4) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang:...(4) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.” adapun UU yang kemudian mengatur substansi tentang tata urutan peraturan perundang-undangan adalah UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang diundangkan pada 22 juni 2004. dengan demikian TAP MPR No. III/MPR/2000 sudah tidak lagi berlaku.

<sup>30</sup> Ni'matul Huda dalam bukunya berjudul *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, menilai secara implisit pengujian materiil telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun bukan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengujian materiil yang menjadi kewenangan PTUN adalah atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat *beschikking*. Penulis menilai, meskipun tradisi pengujian materiil suatu keputusan pada umumnya tidak dikategorikan dalam perkembangan praktek *judicial review*, namun, secara substansial memiliki konstruksi pemikiran yang sama, dalam hal ini meminimalisir kemungkinan munculnya tindakan sewenang-wenang negara atas warga negaranya. Lihat Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 109.

<sup>31</sup> Pada amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945, diatur dan dibentuk lembaga-lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Daerah pada Pasal 22C, 22D. Komisi Pemilihan Umum pada Pasal 22E. Badan Pemeriksa Keuangan 23E, 23F, 23G, Komisi Yudisial pada Pasal 24B, dan Mahkamah Konstitusi sendiri kemudian diatur dalam Pasal 24C.

keputusan yang demokratis ternyata tidak selalu dirumuskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan (5) Adanya pemakzulan (*impeachment*) Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenannya oleh MPR pada Sidang Istimewa MPR Tahun 2001 yang disinyalir proses pemberhentian tersebut lebih didasarkan atas alasan politis.

Tugas pembentukan lembaga khusus yang akan diberikan kewenangan netral untuk menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, lembaga yang berwenang menguji konstitusionalitas UU terhadap UUD dan lembaga yang berkewajiban menilai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden (dan/atau Wakil Presiden) yang dapat menyebabkan Presiden (dan/atau Wakil Presiden) dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, kemudian diembankan kepada Panitia *Ad Hoc* (PAH) I Badan Pekerja (BP) MPR. Desain tersebut kemudian dirumuskan dalam rancangan Perubahan UUD 1945 sebelum diajukan ke dalam sidang-sidang MPR.<sup>32</sup>

Panitia *Ad Hoc* I dan Badan Pekerja MPR kemudian membahas gagasan ini secara intensif dengan mengkaji berbagai lembaga pengujian konstitusional UU di berbagai negara dan mendengarkan masukan berbagai pihak terutama para pakar hukum tata negara. Rumusan mengenai lembaga ini kemudian dapat disahkan pada Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tanggal 9 November 2001. Pada Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C dan Pasal 7B, lembaga ini diberi nama Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>32</sup> Lihat Ismail Hasani (ed), *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga: Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013), hlm. 96, Lihat *Menegakkan Negara Hukum yang Demokratis: Catatan Perjalanan Tiga Tahun Mahkamah Konstitusi 2003-2006*, hlm. 30.

Mengingat pasca perubahan ketiga UUD 1945 MK tidak kunjung dibentuk, Panitia *Ad Hoc* I dan Badan Pekerja MPR memasukkan rumusan Pasal III Aturan Peralihan pada Perubahan Keempat UUD 1945 yang kemudian disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002 yang menegaskan batas waktu paling akhir pembentukan MK adalah pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.<sup>33</sup>

### **3. Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI**

UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi kemudian diundangkan pada tanggal 13 Agustus 2003 yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keppres No. 147/M/Tahun 2003 pada tanggal 15 Agustus 2003. Berdasarkan Keppres tersebut kemudian dilaksanakan pengangkatan sembilan orang Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, dalam Keppres tersebut diangkat Jimly Asshiddiqie, Letjen TNI (Purn) Achmad Roestandi, dan I Gede Dewa Palguna, nama-nama tersebut diajukan oleh DPR, Ahmad Syarifuddin Natabaya, Abdul Mukhtie Fadjar, dan Harjono yang diajukan oleh Presiden, dan Mohammad Laica Marzuki, Maruarar Siahaan, dan Soedarsono yang diajukan oleh MA. Pengucapan sumpah jabatan para Hakim Konstitusi kemudian dilaksanakan di Istana Negara pada 16 Agustus 2003 disaksikan Presiden (saat itu) Megawati Soekarnoputri. Pada 19 Agustus 2003 kemudian terpilihlah Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua MK

---

<sup>33</sup> Lihat Ismail Hasani (ed), *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga: Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013), hlm. 96, Lihat *Menegakkan Negara Hukum yang Demokratis: Catatan Perjalanan Tiga Tahun Mahkamah Konstitusi 2003-2006*, hlm. 30.

dan Letjen TNI (Purn) Achmad Roestandi sebagai Wakil Ketua MK yang pemilihannya dilakukan oleh para Hakim MK sendiri.<sup>34</sup>

MK kemudian segera berbenah melengkapi kebutuhan kelembagaan. MK juga mendapatkan dukungan sumber daya manusia dari lembaga lain, di antaranya sejumlah pegawai Sekretariat Jenderal MPR memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas konstitusional para Hakim Konstitusi, Kepala Biro Majelis MPR Janedjri M. Gaffar ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MK-RI sejak tanggal 4 September 2003 hingga 31 Desember 2003. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2004 Presiden Megawati Soekarnoputri secara definitif menetapkan Anak Agung Oka Mahendra sebagai Sekretaris Jenderal MK-RI bertindak sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Panitera yang mendampingi Plt. Sekjen MK-RI adalah Marcel Buchari, yang di kemudian hari secara definitif digantikan oleh Ahmad Fadlil Sumadi.<sup>35</sup>

Sementara MK belum terbentuk, sebagaimana amanat Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 perubahan keempat, maka kewenangan MK—sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 perubahan ketiga—sementara akan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Pada 15 Oktober 2003 MK kemudian menerima pelimpahan 14 perkara dari MA. Pelimpahan ini menandai mulai

---

<sup>34</sup> Ismail Hasani (ed), *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga: Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013), hlm. 97.

<sup>35</sup> Ismail Hasani (ed), *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga: Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013), hlm. 97-98.

beroperasinya kegiatan MK dan menandai berakhirnya kewenangan MA dalam melaksanakan kewenangan MK yang bersifat sementara tersebut.<sup>36</sup>

#### 4. Kewenangan dan Kewajiban MK

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24C dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK). Dalam hal kewenangan, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,<sup>37</sup> (3) Memutus pembubaran partai politik; dan (4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Adapun kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga: (1) Telah melakukan pelanggaran

---

<sup>36</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11085/mk--belum--memutus-semua-perkaralimpahan-ma>, diakses pada tanggal 1 Januari 2018

<sup>37</sup> Ni'matul Huda dalam bukunya yang berjudul *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi*, Ni'matul Huda menyoroti fenomena sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi—terlepas dari apakah kewenangan tersebut dirumuskan dalam UUD ataupun peraturan dibawahnya—namun melalui pintu pengujian undang-undang. Diantaranya adalah Perkara dengan register No. 005/PUU-I/2003 terkait pengujian beberapa Pasal dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pemohon dalam salah satu poin permohonannya mendalilkan pemberian status “lembaga negara” kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bertentangan dengan UUD 1945, namun MK dalam hal ini menilai penyebutan status lembaga negara tersebut tidak bertentangan, mengingat pembentukan lembaga negara juga dapat dilakukan atas dasar perintah UU bahkan Keppres. Perkara dengan register No. 031/PUU-IV/2006, Perkara dengan register No. 010/PUU-I/2003, Perkara dengan register No. 018/PUU-I/2003, Perkara dengan register No. 070/PUU-II/2004, Perkara dengan register No. 007/PUU-III/2005, Perkara dengan register No. 005/PUU-IV/2006. Lihat Ni'matul Huda, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: FH. UII Press, 2016), hlm. 305-333.



hukum berupa (a) pengkhianatan terhadap negara, (b) korupsi, (c) penyuapan, (d) tindak pidana berat lainnya; (2) Telah melakukan perbuatan tercela, dan/atau (3) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.

### **5. Kewenangan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945**

Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) sebagai salah satu kewenangan yang dimiliki MK dilandasi Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK.<sup>38</sup> Adapun teknis pelaksanaan kewenangan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan MK No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian UU.

Permohonan pengujian UU (*judicial review*) yang diajukan ke MK dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu: *pertama*, pengujian terhadap isi materi UU atau norma hukum (pengujian materiil), *kedua*, pengujian terhadap prosedur

---

<sup>38</sup> UU No. 24 Tahun 2003 telah dirubah dengan diterbitkannya UU No. 8 Tahun 2011, perubahan pada UU No. 8 Tahun 2011 tidak merubah seluruh pasal dalam UU yang lama, melainkan bersifat penambahan beberapa pasal. Pasca ditangkapnya beberapa Hakim MK oleh KPK, UU No. 8 Tahun 2011 juga sempat mengalami perubahan melalui diterbitkannya Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK yang kemudian disahkan menjadi UU melalui UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua UU MK. Pasal-pasal terkait mekanisme perekrutan hakim MK dengan keterlibatan KY ditambahkan dalam perubahan kedua UU MK tersebut. Namun kemudian UU No. 4 Tahun 2014 ini diujikan ke MK dan MK melalui putusan atas perkara dengan register No. 1-2/PUU-XII/2014 telah menyatakan bahwa UU No. 4 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Maka pasca putusan MK tersebut UU MK yang berlaku hanya UU No. 24 Tahun 2003 dan perubahannya UU No. 8 Tahun 2011. Lihat Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014, hlm. 121-122.

pembentukan UU (pengujian formil). Dalam prakteknya, pengujian materiil dan formil dapat dilakukan secara bersamaan, baik terkait dengan bentuk permohonan *judicial review* yang menggabungkan permohonan formil dan materiil maupun permohonan dengan pemohon yang sama. Terkait jenis yang pertama, MK pernah memutusnya atas perkara dengan register perkara No. 001/PUU-I/2003, No. 021/PUU-I/2003, No. 022/PUU-I/2003 terkait pengujian konstitusionalitas UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.<sup>39</sup>

**Tabel 2.1**

**Rekapitulasi Permohonan Pengujian Undang-Undang 2003-2017**

No.	Tahun Registrasi Permohonan PUU	Jumlah Permohonan PUU Terregister	Sisa Permohonan Tahun Sebelumnya	Putusan PUU
1	2003	24	0	4 Putusan, 3 tidak dapat diterima, 1 ditarik kembali.
2	2004	27	20	35 Putusan, 11 dikabulkan, 8 ditolak, 12 tidak dapat diterima, 4 ditarik kembali.
3	2005	25	12	28 Putusan, 10 dikabulkan, 14 ditolak, 4 tidak dapat diterima.
4	2006	27	9	29 Putusan, 8 dikabulkan, 8 ditolak, 11 tidak dapat diterima, 2 ditarik kembali.
5	2007	30	7	27 Putusan, 4 dikabulkan, 11 ditolak, 7 tidak dapat

<sup>39</sup> MK menilai Pasal 16, 17 ayat (1) (3), 21 ayat (3) dan Pasal 68 dari UU No. 20 Tahun 2002 atau pasal-pasal yang terkait dengan *unbundling* dan kompetisi inkonstitusional, MK juga berpendapat bahwa meskipun hanya pasal-pasal tersebut yang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, tetapi pasal-pasal tersebut merupakan jantung dari UU No. 20 Tahun 2002, MK kemudian dalam amarnya menyatakan bahwa menolak permohonan formil, dan mengabulkan permohonan pengujian materiil untuk seluruhnya, dan menyatakan bahwa UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Lihat Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003, hlm. 344-351.

				diterima, 5 ditarik kembali.
6	2008	36	10	34 Putusan, 10 dikabulkan, 12 ditolak, 7 tidak dapat diterima, 5 ditarik kembali.
7	2009	86	12	51 Putusan, 15 dikabulkan, 18 ditolak, 11 tidak dapat diterima, 7 ditarik kembali.
8	2010	78	39	61 Putusan, 18 dikabulkan, 22 ditolak, 16 tidak dapat diterima, 5 ditarik.
9	2011	81	59	94 Putusan, 21 dikabulkan, 29 ditolak, 35 tidak dapat diterima, 9 ditarik kembali.
10	2012	118	51	97 Putusan, 30 dikabulkan, 31 ditolak, 30 tidak dapat diterima, 5 ditarik kembali, 1 dinyatakan tidak berwenang.
11	2013	109	72	110 Putusan, 22 dikabulkan, 52 ditolak, 22 tidak dapat diterima, 1 dinyatakan gugur, 12 ditarik kembali, 1 dinyatakan tidak berwenang.
12	2014	140	71	131 Putusan, 29 dikabulkan, 41 ditolak, 37 tidak dapat diterima, 6 gugur, 17 ditarik kembali, 1 dinyatakan tidak berwenang.
13	2015	140	80	157 Putusan, 25 dikabulkan, 50 ditolak, 61 tidak dapat diterima, 4 gugur, 15 ditarik kembali, 2 dinyatakan tidak berwenang.
14	2016	111	63	96 Putusan, 19 dikabulkan, 34 ditolak, 30 tidak dapat diterima, 3 gugur, 9 ditarik kembali, 1 dinyatakan tidak berwenang.
15	2017	102	78	131 Putusan, 22 dikabulkan, 48 ditolak, 44 tidak dapat

				diterima, 4 gugur, 12 ditarik kembali, 1 dinyatakan tidak berwenang. (49 permohonan PUU berlanjut ke tahun 2018).
Data diolah berdasarkan buku laporan tahunan MK tahun 2005, 2008-2017 dan rekapitulasi perkara MK dalam <a href="http://www.mahkamahkonstitusi.go.id">http://www.mahkamahkonstitusi.go.id</a>				

Berdasarkan data di atas sejak tahun 2003 hingga tahun 2017 PUU yang ditangani MK sebanyak 1.134 permohonan dan yang telah diputus sebanyak 1.085 putusan. Adapun rincian amar putusannya, dikabulkan 244, ditolak 379, tidak diterima 325, putusan gugur 20, ditarik kembali 110, dan 7 putusan MK menyatakan tidak berwenang. Sedangkan sisanya, sebanyak 49 putusan PUU masih dilanjutkan proses pemeriksaannya pada 2018. Penulis berpendapat bahwa data ini dapat dijadikan pertimbangan dalam mengukur pencapaian MK dalam menangani perkara PUU, meskipun dalam penelitian penulis mendapati data ini masih terdapat beberapa kekeliruan namun tidak substansial, misalnya pada tahun 2003 MK hanya mengeluarkan satu ketetapan yang menyatakan perkara ditarik kembali, dua ketetapan yang menyatakan MK tidak berwenang, dan satu putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Ketetapan yang menyatakan MK tidak berwenang mengadili permohonan pemohon yaitu perkara dengan register: 015/PUU-I/2003 dan 016/PUU-I/2003. Ketetapan yang menyatakan perkara ditarik kembali yaitu perkara dengan register 008/PUU-I/2003. Putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima 004/PUU-I/2003.

## **6. Pengujian Formil dan Materiil**

### **a. Pengujian Formil**

Pengujian formil diatur dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK), “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dan Pasal 4 ayat (1) dan (3) PMK No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, dikatakan “(1) Permohonan pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil, (3) Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.

Sri Soemantri menyatakan bahwa hak menguji formil adalah “Wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti UU misalnya, terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak”. Jika Sri Soemantri mendefinisikan hak menguji formil dengan menekankan pada aspek prosedural semata, berbeda dengan Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa hak menguji formil atau pengujian formil (*formeele toetsing*) tidak hanya mencakup proses pembentukan UU dalam arti sempit, tetapi juga mencakup pengujian mengenai aspek bentuk UU, dan

pemberlakuan UU. Lebih jauh dikatakan hak menguji formil juga terkait legalitas kompetensi institusi yang membuatnya.<sup>41</sup>

Dalam perkembangannya, MK melalui beberapa putusannya telah mempertegas alasan pengujian formil ini, di antaranya melalui putusan MK No. 27/PUU-VII/2009, MK menyatakan bahwa ukuran formalitas dalam pengujian UU terhadap UUD 1945, meliputi:

- a. Institusi atau lembaga yang mengusulkan dan membentuk UU.
- b. Prosedur persiapan sampai dengan pengesahan UU yang meliputi rencana dalam prolegnas, amanat presiden, tahap-tahap yang ditentukan dalam Tata Tertib DPR, serta kuorum DPR.
- c. Pengambilan keputusan, yaitu menyetujui secara aklamasi atau *voting*, atau tidak disetujui sama sekali.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Muchamad Ali Syafaat dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm. 92, bandingkan dengan Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI, 2005), hlm. 66. “a) Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang, b) pengujian atas bentuk, format dan struktur undang-undang, c) pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang”.

<sup>42</sup> Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009, terkait pengujian formil UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945”, MK dalam pertimbangannya menyatakan “bahwa meskipun terdapat cacat prosedural dalam pembentukan UU a quo, yaitu melanggar Peraturan Tata Tertib DPR Nomor 08/DPR RI/2005-2006 dan Pasal 20 UUD 1945 yang terkait dengan pengambilan keputusan. Namun MK menilai bahwa secara materiil UU tersebut tidak menimbulkan persoalan hukum, dan apabila UU *a quo* yang cacat prosedural tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan mengakibatkan keadaan yang tidak lebih baik. Hal ini dikarenakan : 1. dalam UU *a quo* justru terdapat substansi pengaturan yang isinya lebih baik dari UU yang diubah; 2. UU *a quo* sudah diterapkan dan menimbulkan akibat hukum dalam sistem kelembagaan yang diatur oleh UU *a quo*, selain itu UU *a quo* juga berkaitan dengan berbagai UU, antara lain UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan lembaga lain seperti hubungan antara KY dengan MA yang sekarang telah berjalan berdasarkan UU 3 Tahun 2009”, bahwa dengan berdasar atas

Alasan pengujian formil lainnya yang juga pernah diajukan ke MK di antaranya dalam perkara dengan register No. 79/PUU-XII/2014. Dalam perkara ini pemohon mendalilkan alasan pengujian formil UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah karena tidak memenuhi asas “kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” yang merupakan “asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. MK kemudian dalam pertimbangan menyatakan bahwa “MK tidak melakukan pengujian UU secara formil langsung berdasarkan setiap ketentuan yang ada dalam UU, karena apabila hal demikian dilakukan berarti MK melakukan pengujian UU terhadap UU, dan hal tersebut bukan maksud UUD 1945”. Dalam amarnya MK kemudian menyatakan “Permohonan pengujian formil tidak dapat diterima.”<sup>43</sup>

---

pertimbangan tersebut dan demi asas manfaat untuk tercapainya tujuan hukum. MK kemudian dalam amarnya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Dengan demikian UU *a quo* tetap berlaku. Lihat Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009, hlm. 60 dan 92-95.

<sup>43</sup> Putusan No. 79/PUU-XII/2014, terkait pengujian formil dan materiil UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. Pemohon mendalilkan alasan pengujian formil UU No. 17 Tahun 2014 salah satunya karena tidak memenuhi asas “kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam bagian penjelasan dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan” serta diatur dalam dalam Lampiran II angka 201 dan 205 UU No. 12 tahun 2011” Dalam menilai dasar pengujian formil ini MK mengutip putusannya pada perkara 27/PUU-VII/2009, “...Mahkamah tidak melakukan pengujian undang-undang secara formil langsung berdasarkan setiap ketentuan yang ada dalam UU 10/2004, karena apabila hal demikian dilakukan berarti Mahkamah melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang, dan hal tersebut bukan maksud UUD 1945.” Berdasarkan hal tersebut MK kemudian dalam amarnya menyatakan “Permohonan pengujian formil tidak dapat diterima.” Lihat Putusan MK No. 79/PUU-XII/2014, hlm. 171-172 dan 196.

Mahkamah Konstitusi melalui beberapa putusannya juga telah menegaskan terkait tolak ukur pengujian formil.<sup>44</sup> Dalam hal MK mendapatkan permohonan pengujian formil maka MK tidak hanya mendasarkan tolak ukurnya kepada UUD 1945, melainkan juga menggunakan Tatib DPR, sebagaimana dalam putusan berikut:

*“... oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut dengan Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945;*

*Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolak ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolak ukur atau batu uji dalam pengujian formil;”<sup>45</sup>*

### **b. Pengujian Materiil**

Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa “pengujian materiil adalah pengujian berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan

---

<sup>44</sup> Pasal 5, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan, b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, d. dapat dilaksanakan, e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, f. kejelasan rumusan, dan g. Keterbukaan”

<sup>45</sup> Lihat Putusan MK No. 79/PUU-XII/2014, hlm. 171-172 dan 196.



yang dimiliki suatu aturan dibandingkan norma-norma yang berlaku umum,” sedangkan Harun Alrasid mengatakan bahwa pengujian materiil adalah merupakan kewenangan pembuat UU apakah isinya bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi”. Adapun pengujian materiil ke MK adalah sebagaimana pengujian materiil yang diatur dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b UUMK dan Pasal 4 ayat (2) PMK No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara PUU. Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.<sup>46</sup>

Dalam prakteknya pengujian materiil tidak hanya terhadap bagian tertentu dari materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 saja, akan tetapi MK adakalanya mendapatkan permohonan pengujian terhadap materi UU secara keseluruhan. Misalnya dalam perkara dengan register No. 013/PUU-I/2003 terkait pengujian UU No. 16 Tahun 2003.<sup>47</sup> MK juga tidak jarang dituntut melakukan uji materiil terhadap satu kesatuan utuh UU meskipun pasal yang diujikan hanya sebagian, yaitu dalam konteks pasal

---

<sup>46</sup> Pasal 51 ayat (3) huruf b UUMK, “(3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:...b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pasal 4 ayat (1) dan (2) PMK No. 06/PMK/2005, “(1) Permohonan pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil. (2) Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.” Lihat Muchamad Ali Safa’at dkk., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm. 96-97.

<sup>47</sup> Perkara No. 013/PUU-I/2003 terkait Pengujian “UU No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Perppu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 Menjadi UU” secara keseluruhan, karena bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. MK dalam amarnya mengabulkan permohonan dan menyatakan bahwa UU No. 16 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Lihat Putusan MK No. 013/PUU-I/2003, hlm. 47-48)

yang diujikan merupakan jantung dari UU tersebut. Misalnya dalam permohonan dengan register perkara No. 01-021-022/PUU-I/2003 terkait pengujian beberapa pasal dalam UU No. 20 Tahun 2002 tentang tenaga listrikan.<sup>48</sup>

## **7. Syarat Pengajuan PUU**

### **a. Undang-undang yang Dapat Diujikan ke MK**

Terkait dengan syarat dari UU yang dapat diajukan pengujian ke MK telah diatur dalam Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, dikatakan “Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Adapun dalam bagian penjelasan dinyatakan bahwa yang dikehendaki dari “diundangkan setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945” adalah perubahan pertama UUD NRI Tahun 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999.

Dalam perkembangannya, Pasal 50 ini mendapatkan beberapa kali ujian. Ujian pertama kali datang ketika MK menerima permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) huruf g UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang diundangkan pada 30 Desember 1985. MK kemudian menerima permohonan PUU ini dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 50 UU MK karena MK menghindari kondisi tidak

---

<sup>48</sup> MK menilai Pasal 16, 17 ayat (1) dan (3), 21 ayat (3) dan Pasal 68 dari UU No. 20 Tahun 2002 atau pasal-pasal yang terkait dengan *unbundling* dan kompetisi inkonstitusional, MK juga berpendapat bahwa meskipun hanya pasal-pasal tersebut yang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, tetapi pasal-pasal tersebut merupakan jantung dari UU No. 20 Tahun 2002, MK kemudian dalam amarnya menyatakan bahwa menolak permohonan formil, dan mengabulkan permohonan pengujian materiil untuk seluruhnya, dan menyatakan bahwa UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Lihat Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003, hlm. 344-351)

adanya badan peradilan atau lembaga tertentu yang memiliki wewenang memeriksa,<sup>49</sup> mengadili, dan memutus permohonan uji UU yang diundangkan sebelum perubahan pertama UUD Tahun 1945.<sup>50</sup> Adapun ujian kedua datang ketika MK menerima permohonan pengujian Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK dan Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin.<sup>51</sup> Meskipun MK dinilai telah melanggar asas *nemo*

---

<sup>49</sup> Istilah “Pengesampingan” sendiri digunakan MK guna menghindari *kesatu*, pembentukan opini bahwa MK telah membatalkan atau menyatakan tidak konstitusionalnya Pasal 50 UU MK, mengingat dalam perkara 004/PUU-I/2003 tidak dimohonkan pengujian Pasal 50 UU MK tersebut, atau *kedua* pembentukan opini bahwa MK telah melakukan penafsiran terhadap Pasal 50 UU MK. Justru MK dalam hal ini telah melakukan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang kewenangan MK dan ketentuan Pasal 21 ayat (1) yang berisi janji hakim MK “Pasal 21 (1) “Sebelum memangku jabatannya, hakim konstitusi mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya, yang berbunyi sebagai berikut: Sumpah hakim konstitusi: “*Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruslurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa*” Janji hakim konstitusi: “*Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaikbaiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa*”. Lihat Putusan MK 004/PUU-I/2003, hlm. 14.

<sup>50</sup> Kekosongan hukum menurut MK ini terjadi dengan pertimbangan: 1. Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonannya pertama kali tertanggal 15 Februari 2003 dan diterima di Kepaniteraan MK pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2003 dan diregister dengan Nomor 004/PUU-I/2003, adapun UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK sendiri diundangkan pada 13 Agustus 2003. MK menilai permohonan ini seharusnya tidak tunduk kepada UU MK (terhalang Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003), melainkan kepada peraturan lain yang berlaku sebelum UU MK berlaku., 2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung, yang merupakan pedoman pelaksanaan PUU oleh MK sebelum lahirnya UU MK, juga menentukan dalam Pasal 2 ayat (6) huruf “a” bahwa Permohonan tentang “Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Undang-Undang tersebut diundangkan”, adapun UU yang diujikan ini telah melewati batas waktu tersebut. Selain itu UUD 1945 amandemen pertama telah menentukan bahwa pelaksanaan PUU oleh MK. Lihat Putusan MK 004/PUU-I/2003, hlm. 9-14.

<sup>51</sup> MK dalam pertimbangan hukumnya menilai bahwa ketentuan Pasal 50 UUMK (UU No. 24 Tahun 2003), tidak mereduksi MK untuk menguji UUMK, mengingat UUMK sendiri diundangkan setelah Perubahan Pertama UUD 1945 (Lihat putusan MK PUU 066/PUU-II/2004, hlm. 48), kemudian sebelum MK menentukan sikapnya terkait dengan pengujian Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin, MK terlebih dahulu menentukan sikapnya terkait pengujian Pasal 50 UUMK tersebut, dalam amar MK menyatakan bahwa Pasal 50 UUMK bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan amar tersebut MK kemudian tetap

*judex idoneus in propria causa*, MK tetap menerima permohonan ini dengan dasar mengedepankan asas *ius curia novit*. Dalam amarnya kemudian, MK menyatakan Pasal 50 UUMK ini bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>52</sup>

Pasca putusan MK 066/PUU-II/2004, maka saat ini UU yang dapat dimohonkan pengujian ke MK adalah UU yang diundangkan baik setelah ataupun sebelum perubahan pertama UUD NRI Tahun 1945. Dalam perkembangan selanjutnya, Pasal 50 UUMK ini kemudian dinyatakan secara tegas “dihapus” dengan diterbitkannya UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK.

#### **b. *Legal standing* Pemohon**

*Legal standing* pemohon PUU diatur dalam Pasal 51 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, berikut di antaranya:

- (1) *Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
  - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
  - d. *lembaga negara.*
- (2) *Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3) *Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:*

---

menerima PUU Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin, meskipun dalam amar kemudian MK menolaknya. Lihat Putusan MK PUU 066/PUU-II/2004, hlm. 92.

<sup>52</sup> Lihat Putusan MK 066/PUU-II/2004, hlm. 48 dan 92.

- a. *pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau*
- b. *materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Namun pasca putusan No. 006/PUU-III/2005 terkait pengujian beberapa pasal dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda, MK telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 Ayat (1) UUMK, yang di antaranya harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Putusan MK 006/PUU-III/2005, dalam amar MK menyatakan menyangkut pengujian atas Pasal 24 ayat (5), Pasal 59 ayat (2), Pasal 56, Pasal 58 sampai dengan Pasal 65, Pasal 70, Pasal 75,

Selain putusan MK 006/PUU-III/2005, MK juga pernah memutus terkait *legal standing* anggota DPR. Melalui Putusan MK No. 151/PUU-VII/2009 terkait pengujian Pasal 23 huruf c dan Penjelasan Umum Paragraf 8 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, bertanggal 3 Juni 2010, MK menyatakan bahwa anggota DPR tidak mempunyai *legal standing* untuk menguji UU.<sup>54</sup> Namun demikian melalui Putusan No. 23-26/PUUVIII/2010 terkait pengujian Pasal 184 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, tertanggal 12 Januari 2011, MK kemudian mengecualikan terkait dengan *legal standing* anggota DPR. MK menyatakan anggota DPR memiliki *legal standing* hak Anggota DPR untuk mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat.<sup>55</sup>

MK melalui putusan atas perkara No. 27/PUU-VII/2009 telah menambahkan satu persyaratan khusus terkait *legal standing* dalam PUU secara formil, yaitu pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan UU yang dimohonkan. Adapun alasan kenapa persyaratan ini dibutuhkan adalah: *Pertama*, PUU secara formil memiliki karakteristik yang berbeda dengan PUU secara materiil, penggunaan kriteria *legal standing* dalam pengujian materiil ke dalam pengujian formil akan menyebabkan MK masuk ke dalam pengujian materiil pada hal keduanya berbeda. *Kedua*, untuk membatasi agar tidak setiap anggota masyarakat secara serta

---

Pasal 76, Pasal 77, Pasal 79, Pasal 82 sampai dengan 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 95 sampai dengan 103, Pasal 106 sampai dengan Pasal 112, Paragraf keenam, Pasal 115 sampai dengan 119 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tidak dapat diterima; sedangkan permohonan Pemohon menyangkut Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) tidak cukup beralasan, sehingga harus dinyatakan ditolak; Lihat Putusan MK 006/PUU-III/2005, hlm.22-23.

<sup>54</sup> Lihat Putusan MK No. 151/PUU-VII/2009, hlm. 86

<sup>55</sup> Lihat Putusan No. 23-26/PUUVIII/2010, hlm. 102-103.

merta dapat melakukan permohonan uji formil. *Ketiga*, untuk menghindari tidak diterapkannya persyaratan *legal standing* apapun untuk pengujian formil disebabkan UU dan PMK baru mengatur *legal standing* PUU materiil.<sup>56</sup>

### 8. Sifat Putusan MK dalam Perkara PUU

Putusan MK yang mengabulkan permohonan dalam perkara PUU bersifat *declaratoir*—yaitu putusan yang menyatakan apa yang menjadi hukumnya—sekaligus *constitutief*—yaitu putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru—sebagaimana putusan MK dalam perselisihan hasil Pemilu. Dalam hal ini, putusan MK yang menyatakan suatu norma suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 (*declaratoir*) berkonsekuensi pada peniadaan keadaan hukum berdasarkan norma yang telah dibatalkan dan menciptakan suatu keadaan hukum baru (*condemnatoir*).<sup>57</sup>

Maruar Siahaan dalam bukunya *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* menyatakan putusan MK juga dapat bersifat *condemnatoir*—yaitu putusan yang berisi hukuman terhadap tergugat atau termohon untuk melakukan suatu prestasi tertentu—putusan *condemnatoir* dimungkinkan ditemukan dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara, dalam hal ini MK dapat memberi hukuman kepada lembaga negara yang menjadi pihak termohon untuk melakukan

---

<sup>56</sup> Putusan MK 27/PUU-VII/2009, hlm. 67-68, Namun MK juga menyatakan bahwa penerapan syarat ini “tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinan bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil.”

<sup>57</sup> Muchamad Ali Safa’at dkk., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm. 55.

atau tidak melakukan sesuatu prestasi tertentu. Maruar Siahaan melegitimasi pendapatnya dengan mengutip Pasal 64 ayat (3) UU MK yang menyatakan bahwa dalam hal permohonan sengketa kewenangan dikabulkan MK menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.<sup>58</sup>

Putusan MK yang bersifat *condemnatoir* juga dapat ditemukan dalam perkara pembubaran partai politik, dalam hal ini MK dapat menghukum partai politik terkait untuk dibubarkan dan membatalkan status badan hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (2), Pasal 73 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 PMK No. 12 Tahun 2008. Sedangkan putusan MK atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau wakil Presiden atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka putusan MK yang menyatakan bahwa dugaan tersebut terbukti (*declaratoir*) tidak secara otomatis Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut telah dimakzulkan melalui putusan MK.<sup>59</sup>

## **9. Putusan dan Ketetapan MK dalam Perkara PUU**

### **a. Putusan dalam Perkara PUU**

#### **(1) Permohonan Dikabulkan**

Amar putusan yang menyatakan dikabulkan diatur dalam Pasal 56 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK) dan Pasal

---

<sup>58</sup> Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI), hlm. 240.

<sup>59</sup> Muchamad Ali Safa'at dkk., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm. 271-272.



36 huruf b dan c Peraturan Mahkamah Konstitusi No.06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.<sup>60</sup> Adapun dasar dikabulkannya permohonan sebagaimana diatur dalam dua ketentuan tersebut adalah apabila MK berpendapat bahwa permohonan beralasan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (3) UUMK dalam putusan yang dikabulkan, MK akan menyatakan membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (*legally null void*) dan permohonan yang dikabulkan tersebut akan dimuat dalam berita negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.<sup>61</sup>

Putusan MK yang menyatakan dikabulkan, dalam prakteknya adakalanya mengabulkan secara keseluruhan, atau mengabulkan sebagian. Putusan MK yang pertama kali mengabulkan secara keseluruhan dari yang telah dimohonkan yakni

---

<sup>60</sup> Pasal 56 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “(2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.” Lihat juga Pasal 36 PMK No.06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan “Amar putusan sebagaimana dimaksud Pasal 33 huruf f berbunyi:... “b. “Mengabulkan permohonan Pemohon”; “Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud bertentangan dengan UUD 1945”; “Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, dalam hal permohonan beralasan sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003; c. “Mengabulkan permohonan Pemohon”; “Menyatakan bahwa pembentukan UU dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945”; “Menyatakan UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat“, dalam hal permohonan beralasan sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (4) dan Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003”

<sup>61</sup> Pasal 57 ayat (1) “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undangundang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Permohonan yang dikabulkan kemudian akan dimuat dalam berita negara sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (3) “Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.”

pada pengujian Pasal 60 huruf g UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan register perkara 011-017/PUU-I/2003. Terkait syarat calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya” dalam amarnya MK menyatakan Pasal 60 huruf g UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini kemudian dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 18 Tahun 2004.<sup>62</sup> Adapun Putusan MK yang pertama kali menyatakan permohonan dikabulkan sebagian adalah Putusan MK dengan register perkara No. 005/PUU-I/2003.<sup>63</sup>

## **(2) Amar Permohonan Tidak Dapat Diterima**

Amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UUMK dan Pasal 36 huruf a PMK No.06/PMK/2005 tentang

---

<sup>62</sup> Lihat Putusan MK No. 011-017/PUU-I/2003: 33-38

<sup>63</sup> No. 005/PUU-I/2003 pada pokoknya permohonannya mendalilkan bahwa Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) huruf g, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 huruf a, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 26 ayat (2) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, Pasal 31 ayat (2,3 dan 4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (4 dan 8), Pasal 34 ayat (5) huruf a,e,f Pasal 36 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 47, Pasal 55 ayat (1,2, dan 3) Pasal 60 ayat (3), Pasal 62 ayat (1 dan 2) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. MK kemudian hanya mengabulkan Pasal 44 ayat (1) untuk bagian anak kalimat “... atau terjadi sanggahan”, Pasal 62 ayat (1) dan (2) untuk bagian anak kalimat “... KPI bersama ...” dari UU No. 32 Tahun 2002 saja yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Lihat Putusan MK No. 005/PUU-I/2003, hlm. 85-86.

Pedoman Beracara dalam Perkara PUU.<sup>64</sup> Pada pokoknya ditentukan bahwa MK menjatuhkan putusan permohonan tidak dapat diterima dalam hal permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 UUMK. Terkait dengan syarat PUU telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Putusan MK yang pertama kali menjatuhkan putusan permohonan tidak dapat diterima dalam perkara PUU adalah permohonan dengan registrasi perkara No. 004/PUU-I/2003 terkait pengujian Pasal 7 ayat (1) huruf g UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. MK dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki *legal standing* atau tidak memiliki kewenangan konstitusional karena Pasal yang diujikan dan/atau didalilkan dapat menimbulkan kerugian konstitusional karena diskriminatif telah diubah dalam RUU yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. MK juga menilai bahwa dalam rumusan yang baru ketentuan yang berpotensi diskriminatif juga sudah tidak ada.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Pasal 56 ayat (1) UUMK “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.” Pasal 36 huruf a “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”, dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003”

<sup>65</sup> Pasal 7 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 menyatakan “Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: g. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Tingkat Banding” adapun rumusan Pasal 7 ayat (1) yang baru adalah “(1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung seorang calon harus memenuhi syarat: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; d. berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun; e. sehat jasmani dan rohani; f. berpengalaman sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim termasuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi”. sebagai catatan pada saat MK menjatuhkan putusan atas permohonan PUU dengan register perkara No. 004/PUU-I/2003 tertanggal 30 Desember 2003, UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA belum

### (3) Amar Permohonan Ditolak

Amar putusan yang menyatakan permohonan ditolak diatur dalam Pasal 56 ayat (5) UUMK dan Pasal 36 huruf a PMK No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara PUU.<sup>66</sup> Di dalamnya dinyatakan yang pada pokoknya “MK menjatuhkan putusan ditolak dalam kondisi UU yang diajukan pengujian PUU tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, baik terkait pembentukannya maupun materinya, baik sebagian atau keseluruhannya”.

Putusan MK yang pertama kali menjatuhkan putusan ditolak adalah pada perkara dengan register 006/PUU-I/2003 terkait pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. MK dalam amarnya menyatakan bahwa permohonan Pemohon I (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara/KPKPN) tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan terkait *legal standing* dan MK menolak secara keseluruhan permohonan Pemohon II Ir. H. Muchayat dkk.<sup>67</sup>

#### b. Ketetapan dalam Perkara PUU

Ketetapan MK diatur dalam Pasal 43, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang:

---

diundangkan, meskipun sudah disepakati bersama DPR dan Presiden. UU No. 5 Tahun 2004 sendiri diundangkan pada 15 Januari 2004. Lihat juga Putusan MK No. 004/PUU-I/2003, hlm. 17-18.

<sup>66</sup> Pasal 56 ayat (5) UUMK “(5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.” Pasal 36 huruf a PMK No. 06/PMK/2005 “Amar putusan sebagaimana dimaksud Pasal 32 huruf f berbunyi: ...a. “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”, dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003.”

<sup>67</sup> Lihat Putusan MK No. 006/PUU-I/2003, hlm. 99-106.

- (1) *Mahkamah mengeluarkan ketetapan dalam hal:*
- a. *permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya; atau*
  - b. *Pemohon menarik kembali permohonannya.*
- (2) *Amar ketetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berbunyi sebagai berikut:*  
*“Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon”.*
- (3) *Amar ketetapan sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat (1) huruf b berbunyi sebagai berikut:*  
*“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menarik kembali permohonannya”;*  
*“Menyatakan permohonan Pemohon ditarik kembali”;*  
*“Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam BRPK”.*
- (4) *Permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali*

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf a dan b, dapat difahami bahwa ketetapan dikeluarkan oleh MK dalam dua kondisi, yaitu ketika perkara yang didaftarkan bukan kewenangan absolut MK atau karena pemohon menarik kembali permohonannya. Adapun ketetapan pertama kali yang dikeluarkan oleh MK dalam perkara PUU karena perkara yang diajukan bukan kewenangan absolut MK adalah pada perkara dengan register No. 015/PUU-I/2003 tertanggal 11 Nopember 2003, terkait verifikasi Partai Persatuan Nasional Indonesia, dan perkara dengan register No. 016/PUU-I/2003 tertanggal 19 Nopember 2003, terkait pembatalan Putusan Peninjauan Kembali MA RI No. 179 PK/PDT/1998 tanggal 7 September 2001.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> No. 015/PUU-I/2003 tertanggal 11 Nopember 2003, pemohon memohon MK agar memutuskan 1. Partai Persatuan Nasional Indonesia (PPNI) diikutsertakan dalam Pemilu Tahun 2004, 2. Menteri Kehakiman dan HAM RI memikul segala kerugian yang dialami Partai Persatuan Nasional Indonesia. dan No. 016/PUU-I/2003 tertanggal 19 Nopember 2003, pemohon memohon MK agar memutuskan Putusan Peninjauan Kembali MA RI No. 179 PK/PDT/1998 tanggal 7 September 2001 dinyatakan batal. MK kemudian dalam ketetapannya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon secara absolut tidak termasuk kewenangan MK sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No.

Adapun ketetapan terkait Penarikan kembali permohonan dalam perkara PUU pertama kali dikeluarkan MK pada perkara dengan register No. 008/PUU-I/2003 tertanggal 15 Oktober 2003, terkait permohonan pengujian pasal 2 ayat (3) huruf c dan pasal 19 ayat (1) huruf e UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik terhadap UUD NRI Tahun 1945.<sup>69</sup>

## **10. Perkembangan Varian Amar MK dalam PUU**

### **a. Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*) dan Inkonstitusional bersyarat (*Conditionally Inconstitutional*)**

Varian putusan Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat bertolak dari kondisi dan kebutuhan yang sama, dimana sebuah UU tidak jarang merumuskan norma tertentu dalam pasal-pasal nya masih secara umum, yang kemudian dalam pelaksanaannya tidak dapat dipastikan apakah akan bertentangan dengan UUD atau tidak. Fakta lain, tidak jarang rumusan yang masih umum tersebut juga belum dilengkapi dalam dan / atau belum ada peraturan pelaksanaannya, MK sendiri, ketika menerima permohonan pengujian UU dengan kondisi ini, jika hanya dihadapkan pada pilihan putusan untuk mengabulkan atau menolak, tentu akan banyak rumusan UU yang berpotensi inkonstitusional.<sup>70</sup>

---

24 Tahun 2003 jo. Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Lihat ketetapan MK No. 015/PUU-I/2003, hlm. 1-2 dan No. 016/PUU-I/2003, hlm. 1-2.

<sup>69</sup> Lihat Ketetapan MK No. 008/PUU-I/2003, hlm. 1-2.

<sup>70</sup> Terkait dengan hal ini Mantan Hakim Konstitusi Harjono, mengatakan “Oleh karena itu, kita mengkreasi dengan mengajukan sebuah persyaratan: jika sebuah ketentuan yang rumusannya bersifat umum di kemudian hari dilaksanakan dalam bentuk A, maka pelaksanaan A itu tidak bertentangan dengan konstitusi, akan tetapi, jika berangkat dari perumusan yang umum tersebut kemudian pelaksanaannya B, maka B akan bertentangan dengan konstitusi, dengan demikian ia bisa

### (1) Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*)

Istilah *Conditionally Constitutional* muncul pertama kali, dalam putusan MK terkait pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dengan register perkara No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan No. 008/PUU-III/2005, dalam pertimbangannya MK menyatakan:

*Menimbang bahwa dengan adanya ketentuan tersebut di atas Mahkamah berpendapat, UU SDA telah cukup memberikan kewajiban kepada Pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas air, yang dalam peraturan pelaksanaannya Pemerintah haruslah memperhatikan pendapat Mahkamah yang telah disampaikan dalam pertimbangan hukum yang dijadikan dasar atau alasan putusan. Sehingga, apabila Undang-undang a quo dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana termuat dalam pertimbangan Mahkamah di atas, maka terhadap Undang-undang a quo tidak tertutup kemungkinan untuk diajukan pengujian kembali (conditionally constitutional).<sup>71</sup>*

Adapun pencantuman Konstitusional bersyarat pertama kali dalam bagian amar terjadi pada putusan pengujian Pasal 12 huruf c UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dengan register perkara No. 10/PUU-VI/2008. Dalam amarnya MK menyatakan Pasal 12 huruf c UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tetap konstitusional berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakili.<sup>72</sup>

Putusan konstitusional bersyarat memiliki beberapa karakteristik di antaranya:

---

diuji kembali". Lihat Muchamad Ali Syafa'at dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm. 142.

<sup>71</sup> Lihat Putusan MK No. 058-059-060-063/PUU-II/2004, dan No. 008/PUU-III/2005, hlm. 495.

<sup>72</sup> Lihat Putusan MK No. 10/PUU-VI/2008, hlm. 216.

1. Syarat-syarat yang ditentukan oleh MK dalam putusan konstiusionalitas bersyarat mengikat dalam proses pembentukan undang-undang.
2. Membuka peluang adanya pengujian kembali norma yang telah diuji, dalam hal pembentukan undang-undang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan MK dalam putusannya.
3. Menjadi acuan atau pedoman bagi MK dalam menilai konstiusionalitas norma yang sama.
4. Dilihat dari perkembangannya pencantuman konstiusional bersyarat, pada mulanya nampak MK mengalami kesulitan dalam merumuskan amar putusan dikarenakan terjadi pada perkara yang pada dasarnya tidak beralasan, sehingga putusannya sebagian besar ditolak sebagaimana ditentukan Pasal 56 UU MK, namun dalam perkembangannya putusan model konstiusional bersyarat terjadi karena permohonan beralasan sehingga dinyatakan dikabulkan dengan tetap mempertahankan konstiusionalitasnya.
5. Putusan konstiusionalitas bersyarat membuka peluang adanya pengujian norma yang secara tekstual tidak tercantum dalam undang-undang;
6. Putusan konstiusionalitas bersyarat untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum.



7. Kedudukan MK yang pada dasarnya sebagai penafsir undang-undang, dengan adanya model konstusionalitas bersyarat sekaligus sebagai pembentuk uu secara terbatas.<sup>73</sup>

Jon Roland dalam tulisannya berjudul “*Principles of Constitutional Construction*” menyatakan bahwa putusan peradilan konstusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dapat disebut juga sebagai penafsiran fungsional (*functional interpretation*). Penafsiran fungsional dalam pengambilan putusan sendiri adalah penafsiran yang berusaha melihat hukum sebagai suatu sistem yang koheren dan harmonis, dimana terdapat keterkaitan antara produk-produk perundang-undangan maupun keterkaitan antara aspek-aspek praksis dalam operasionalisasi suatu undang-undang. Dalam hal ini penafsiran fungsional oleh hakim tidak hanya berusaha bagaimana teks tersebut dimaknai, tetapi juga berusaha menetapkan pemaknaan atas norma perundang-undangan itu kemudian dapat dijalankan dalam suatu sistem yang lintas institusi. Penafsiran fungsional bertolak dari adagium hukum Latin *Nemo aliquam partem recte intelligere potest antequam totam per legit*, yang artinya kurang lebih “tidak seorang pun dapat memahami suatu bagian sampai ia telah membaca keseluruhannya.”<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Muhammad Mahrus Ali dkk, “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang” dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, No. 4 (Jakarta: MKRI, 2013) hlm. 686-687.

<sup>74</sup> Dalam tulisannya, Jon Roland membedakan antara “*constitutional interpretation*” dan “*constitutional construction*”, interpretasi konstusional mengarah kepada penentuan makna dari suatu kata dalam teks konstitusi, berdasarkan penggunaan lain kata tersebut oleh para penulis teks konstitusi (Pen: misalnya dalam aturan turunannya) atau pembacanya, sedangkan konstruksi konstitusi mengarah kepada penentuan makna dari suatu kata dalam teks konstitusi berdasarkan serangkaian petunjuk yang lebih luas, seperti dokumen lengkap penyusunan teks, perdebatan yang muncul dikalangan penyusun

## (2) Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)

Putusan Inkonstitusional bersyarat pertama kali dicantumkan MK dalam putusannya terjadi pada pengujian Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 58 huruf f UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda dengan register perkara No. 4/PUU-VII/2009. Ketiga pasal tersebut melarang seseorang untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta sebagai calon kepala atau wakil kepala daerah jika pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Dalam amarnya MK menyatakan ketiga pasal tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang

---

teks, risalah sidang penyusunan teks kontitusi dll. Dua istilah ini penting difahami, terutama dalam hal penjatuhan putusan peradilan, lebih jauh, Roland juga mengenalkan tujuh metode dalam pengambilan keputusan peradilan, yaitu tekstual, historis / kesejarahan, fungsional, doktrinal, prudensial, etikal, natural. Lihat Jon Roland, "*Principles of Constitutional Construction*" dalam [http://www.Constitution.org/cons/prin\\_cons.htm](http://www.Constitution.org/cons/prin_cons.htm) diakses tanggal Sabtu, 1 Januari 2018.

bersangkutan mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.<sup>75</sup>

Putusan inkonstitusional bersyarat muncul sebagai respon atas tidak efektifnya putusan konstitusional bersyarat. Dengan format putusan inkonstitusional bersyarat *addresaat*, putusan MK mendapatkan *pressure* lebih dalam melaksanakan penafsiran MK terhadap suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang ataupun undang-undang secara keseluruhan yang pada dasarnya bertentangan untuk tetap dapat dipertahankan keberlakukannya atau bersifat *conditionally constitutional*.<sup>76</sup>

#### **b. Menunda Pemberlakuannya (*Limited Constitutional*)**

*“Putusan yang pemberlakuannya ditunda (limited constitutional) adalah putusan yang menoleransi berlakunya aturan yang sebenarnya bertentangan dengan konstitusi hingga batas waktu tertentu.... Putusan Limited Constitutional bertujuan untuk memberikan ruang transisi aturan yang bertentangan dengan konstitusi untuk tetap berlaku dan mempunyai kekuatan*

---

<sup>75</sup> Berikut bunyi masing-masing Pasal yang diujikan tersebut, Pasal 12 huruf g “Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih”, Pasal 50 ayat (1) huruf g “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”; Pasal 58 Huruf f “Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”; ketiga Pasal tersebut dinilai oleh MK telah melanggar asas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta melanggar hak seseorang atau warga negara atas perlakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1), (3) UUD 1945. Lihat Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009, hlm. 83-84.

<sup>76</sup> Muhammad Mahrus Ali dkk, “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang” dalam *Jurnal Konstitusi, Volume 10, No. 4* (Jakarta: MKRI, 2013), hlm. 689.

*hukum mengikat sampai batas waktu tertentu karena didasarkan atas pertimbangan kemanfaatan.*”<sup>77</sup>

Putusan yang pemberlakuannya ditunda pertama kali dicantumkan oleh MK pada pengujian Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan register No. 016/PUU-IV/2006. Pasal 53 ini berkaitan dengan pembentukan Pengadilan Tipikor. Dalam pertimbangannya MK menyatakan bahwa Pasal 53 UU KPK ini telah menimbulkan dualisme pengadilan—Pengadilan Umum dan Pengadilan Tipikor—dalam menangani tindak pidana korupsi. MK juga menyatakan bahwa pembentukan Pengadilan Tipikor seharusnya diatur dengan UU tersendiri. Pasal ini oleh MK dinilai inkonstitusional, namun jika MK menyegerakan menjatuhkan putusan yang menyatakan akan inkonstitusionalnya pasal ini maka dikhawatirkan akan mengganggu penanganan perkara korupsi yang sedang berjalan, mengingat putusan MK yang memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum. MK kemudian dalam amarnya menyatakan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, tetapi tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan ini diucapkan.”<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Muhammad Mahrus Ali dkk, “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang” dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, No. 4 (Jakarta: MKRI, 2013), hlm. 690.

<sup>78</sup> Lihat Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006, hlm. 279-290.

### **c. Putusan yang Merumuskan Norma Baru**

Muhammad Mahrus Ali dkk. melalui tulisannya berjudul “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)” yang sempat dimuat dalam *Jurnal Konstitusi Volume 10, No. 4, Desember 2014*, mendefinisikan putusan MK yang merumuskan norma baru sebagai berikut, “Putusan MK yang merumuskan norma baru adalah putusan MK yang mengubah atau membuat baru bagian tertentu dari isi suatu undang-undang yang diuji, sehingga norma dari undang-undang itu juga berubah dari yang sebelumnya. Pintu masuk perumusan norma baru dapat mengambil bentuk putusan konstitusional bersyarat ataupun putusan inkonstitusional bersyarat.”<sup>79</sup> Terkait format putusan MK yang merumuskan norma baru ini akan dibahas lebih detail dalam Bab III.

## **B. Doktrin-Doktrin Seputar Perumusan Norma Baru**

### **1. Doktrin *Ultra Vires* dan *Ultra Petita***

#### **a. Definisi dan Awal Kemunculan Doktrin**

*Ultra Vires* didefinisikan sebagai “*Beyond the powers of. Unauthorized; beyond the scope of power allowed or granted by a corporate charter or by law*, atau dalam arti lain “*Ultra Vires describing an act by a public authority, company, or*

---

<sup>79</sup> Muhammad Mahrus Ali dkk, “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang” dalam *Jurnal Konstitusi, Volume 10, No. 4* (Jakarta: MKRI, 2013), hlm. 692.

*other body that goes beyond the limits of the powers conferred on it.*"<sup>80</sup> Lebih jauh dijelaskan bahwa *ultra Vires* terjadi "...not only if it contains provisions not authorized by the enabling power but also if it does not comply with any procedural requirements regulating the exercise of the power..."<sup>81</sup> Adapun *Ultra Petita* didefinisikan sebagai "*Beyond that which was sought. A judgment or decision is said to be ultra petita when it awards more than was sought or sued for in the petition or summons.*"<sup>82</sup>

Doktrin *ultra vires* atau disebut juga dengan *extra vires* pada dasarnya telah jauh dikenal dalam pengelolaan lingkungan perusahaan atau organisasi kemasyarakatan, agama, atau sosial yang berbadan hukum dan memiliki peranan luas di masyarakat. Dalam hal ini *ultra vires* lebih dikenal dalam konteks keperdataan (privat), namun baru pada tahun 1875 terjadi perubahan yang fundamental terkait praktek pemahaman dan penerapan doktrin *ultra vires* di Inggris.<sup>83</sup> Pada tahun

---

<sup>80</sup> Brian A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary ninth edition*, (ST. Paul: West Publishing, 2009), hlm.1662. "di luar kekuasaan dari..." atau Tidak sah; di luar lingkup kekuasaan yang diizinkan atau diberikan oleh anggaran dasar perusahaan atau oleh hukum," Elizabeth A. Martin (ed), *Oxford law dictionary*, (Oxford: Oxford University Press, 2003), hlm. 513. "Menggambarkan suatu tindakan yang dilakukan oleh otoritas publik, perusahaan, atau badan lain yang melampaui batas kekuasaan/kewenangan yang diberikan padanya."

<sup>81</sup> Elizabeth A. Martin (ed), *Oxford Dictionary of Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2003), hlm. 513. "Doktrin *ultra vires* tidak hanya terjadi jika berisi ketentuan yang tidak diizinkan oleh kekuasaan yang memungkinkan, tetapi juga terjadi dalam kondisi tidak dipatuhinya persyaratan prosedural yang mengatur pelaksanaan kekuasaan."

<sup>82</sup> Brian A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary ninth edition*, (ST. Paul: West Publishing, 2009), hlm.1662. "Lebih dari yang dicari. Putusan atau keputusan dikatakan *ultra petita* ketika memberikan lebih dari yang dicari atau digugat dalam permohonan atau tuntutan"

<sup>83</sup> Ni'matul Huda dalam bukunya berjudul *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, menyatakan bahwa dalam budaya hukum *Anglo Saxon*, doktrin *ultra vires* dijadikan acuan atas keabsahan suatu putusan atau tindakan pemerintah, dalam hal ini keberadaan *ultra vires* menyebabkan batalnya suatu putusan atau tindakan pemerintah. dengan mengutip Paulus Efendi Lotulung dalam bukunya berjudul *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Ni'matul Huda menjelaskan bahwa bentuk *ultra vires* mencakup tindakan menyalahi atau melampaui

tersebut, Majelis tinggi di Parlemen Inggris atau yang disebut *House of Lords*—Parlemen Inggris bersifat bikameral, selain majelis tinggi terdapat juga Majelis rendah (*House of Commons*), parlemen dikepalai oleh raja/ratu, raja/ratu sendiri merupakan bagian ketiga dari parlemen—menetapkan *ultra vires* masuk dalam *Company Act*.<sup>84</sup>

Pengaturan *ultra vires* dalam *Company Act* Inggris diawali pasca diputuskannya kasus *Ashbury Railway Carriage and Iron company Ltd. vs Hector Riche* (1875). Kasus ini sendiri diawali oleh Anggaran Dasar (*Memorandum of Associaton*) dari *Ashbury Railway Carriage and Iron Company Ltd.* yang didirikan berdasarkan *Company Act*, 1862. Anggaran dasar menyebutkan bahwa “Perusahaan *Ashbury Railway Carriage and Iron Company Ltd.* berusaha dalam bidang pembuatan dan penjualan, meminjamkan dan atau menyewakan gerbong barang dan gerbong penumpang, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan bisnis pembuatan, penjualan, persewaan gerbong”. Tetapi dalam kenyataannya direksi *Ashbury Railway Carriage and Iron Company Ltd.* justru telah membuat kontrak dengan *Hector Riche* yang salah satu isinya adalah untuk membiayai pembangunan jaringan rel kereta api di Belgia. Kesepakatan direksi *Ashbury Railway Carriage and Iron Company Ltd.*

---

kewenangan yang diberikan, dan atau tidak dilaksanakannya rangkaian prosedur dalam menghasilkan suatu putusan atau melakukan suatu tindakan. Lihat Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 79.

<sup>84</sup> Johnny Ibrahim, “Doktrin Ultra Vires dan Konsekuensi Penerapannya Terhadap Badan Hukum Privat” dalam *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11, No. 2 Mei 2011*, (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2011), hlm. 244 dan lihat <https://www.kemlu.go.id/london/id/arsip/lembar-informasi/Pages/Parlemen-Inggris-Raya.aspx> diakses tanggal 4 Mei 2018.

dengan Hector Riche ini tidak termasuk dalam apa yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar (*Memorandum of Association*) perusahaan tersebut.<sup>85</sup>

Perdebatan muncul terkait dua hal, pertama terkait keabsahan dari kontrak tersebut, dan kedua terkait dengan keabsahan surat saham yang telah dikeluarkan. Kasus ini kemudian diputus “...*The contract was beyond the objects as defined in the objects clause of its memorandum and, therefore it was void, and the company has no capacity to ratify the contract.*” Kasus ini menjadi salah satu *landmark decision* yang juga banyak dijadikan pertimbangan dalam memutuskan kasus-kasus serupa setelahnya, misalnya kasus *Attorney General vs Great Eastern Railway Co.* (1880).<sup>86</sup>

*Landmark decision* terkait putusan *ultra petita* adalah kasus *Marbury vs Madison*. Kasus ini pun menjadi *trigger* kemunculan kewenangan *constitutional review* di berbagai negara dengan berbagai model kelembagaannya masing-masing. Kasus *Marbury vs Madison* diawali ketika pemilihan umum presiden Amerika Serikat tahun 1800. Pada saat itu terdapat tiga calon presiden yang saling bersaing, yaitu Jhon Adams—merupakan calon petahanah (*incumbent*)—dari partai Federalist, Thomas Jefferson, dan Aaron Burr keduanya dari partai Democratic-Republic. Setelah perhitungan suara Thomas Jefferson berhasil memenangkan suara mayoritas meskipun sempat bersaing ketat dengan perolehan suara rekan satu partainya Aaron Burr. Jhon Adams sebagai calon *incumbent* yang kalah kemudian membuat

---

<sup>85</sup> Johnny Ibrahim, “Doktrin Ultra Vires dan Konsekuensi Penerapannya Terhadap Badan Hukum Privat” dalam *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11, No. 2 Mei 2011*, (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2011), hlm. 245.

<sup>86</sup> Johnny Ibrahim, “Doktrin Ultra Vires dan Konsekuensi Penerapannya Terhadap Badan Hukum Privat” dalam *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11, No. 2 Mei 2011*, (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2011), hlm. 245.



keputusan-keputusan yang oleh para pengeritiknya dinilai kontroversial dilakukan pada masa transisi kepada serah terima jabatan ke Presiden terpilih. Jhon Adams dinilai telah membuat keputusan yang berusaha menyelamatkan loyalisnya dari kalangan Federalis supaya mendapatkan kedudukan-kedudukan yang penting, di antaranya:

1. Mengangkat *Secretary of State* Jhon Marshall menjadi ketua Mahkamah Agung (*Chief of Justice*).
2. Mengangkat 60 orang sebagai Hakim *Circuit*.
3. Mengangkat 42 orang termasuk di dalamnya William Marbury, Dennis Ramsay, Robert Townsend Hoe, dan William Harper menjadi hakim perdamaian (*Justice of Peace*).<sup>87</sup>

Jhon Adams dibantu oleh Jhon Marshall yang pada saat itu sebagai *Secretary of State* merangkap *Chief of Justice* dalam pengangkatan-pengangkatan tersebut. Jhon Adams pada dasarnya telah membahas pengangkatan pejabat-pejabat tersebut di kongres dan telah mendapat persetujuan. Pengangkatan tersebut juga telah dituangkan dalam keputusan Presiden yang telah ditandatangani dan telah dicap resmi (*Sealed*). Namun terhadap surat pengangkatan beberapa *Justice of Peace* termasuk di dalamnya William Marbury, Dennis Ramsay, Robert Townsend Hooe, dan William Harper belum sempat diserahterimakan sebagaimana mestinya, karena Jhon Adam

---

<sup>87</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 16-18. Lihat Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 52-53.

diharuskan meninggalkan kantor kepresidenan pada 3 Maret 1801. Pada tanggal 4 Maret 1801, ketika Thomas Jefferson—sebagai Presiden baru—mulai bekerja, ia menemukan surat-surat pengangkatan yang belum sempat diserahkan tersebut. Surat-surat tersebut kemudian oleh Thomas Jefferson diserahkan kepada Levi Lincoln—administrator *Chief of Justice* yang diangkat sebagai *Secretary of State* sementara sampai diangkatnya Madison—untuk kemudian diserahkan kepada James Madison yang telah diangkat oleh Jefferson sebagai *Secretary of State* menggantikan Jhon Marshall. Madison kemudian menahan surat pengangkatan tersebut.<sup>88</sup>

William Marbury dan kawan-kawan yang mengetahui perihal pengangkatan mereka dan penahanan surat pengangkatan oleh Madison, kemudian melalui kuasa hukumnya yaitu Charles Lee—mantan Jaksa Agung Federal—mengajukan tuntutan ke *Supreme Court* yang dipimpin oleh Jhon Marshall bahwa berdasarkan Pasal 13 *Judiciary Act* 1789 yang menyatakan “*The act to establish the judicial courts of the United States authorizes the Supreme Court “to issue writs of mandamus, in cases warranted by the principles and usages of law, to any courts appointed, or persons holding office, under the authority of the United States”* kemudian memohon agar *Supreme Court* mengeluarkan *Writ of Mandamus*—sebuah surat yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memaksa pelaksanaan tindakan tertentu oleh pengadilan yang lebih rendah atau pejabat pemerintah atau badan, untuk memperbaiki tindakan atau

---

<sup>88</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 16-18. Lihat Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 53-54.

untuk bertindak atas kegagalan sebelumnya<sup>89</sup>—dalam rangka memerintahkan Pemerintah untuk melaksanakan penyerahan surat-surat pengangkatan tersebut.<sup>90</sup>

Pemerintahan Jefferson kemudian menolak gugatan tersebut. Pemerintah juga menolak ketika *Supreme Court* meminta pemerintah untuk menunjukkan bukti-bukti mengapa menurut pemerintah *writ of mandamus* seperti yang didalihkan penggugat tidak dapat dikeluarkan. Bahkan, Jefferson melalui kongres—kongres pada saat itu dikuasai oleh Partai pendukung Jefferson—mengesahkan *Judiciary Act* 1801 yang salah satunya mengatur penetapan penundaan seluruh persidangan *Supreme Court* selama lebih dari satu tahun. Kasus kembali disidangkan pada Februari 1803 yang dalam perkembangannya kemudian kasus ini diputuskan oleh *Supreme Court* dengan menyatakan bahwa Marbury dan kawan-kawan berhak atas jabatan tersebut. Namun *Supreme Court* tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan *writ of mandamus* karena Pasal 13 *Judiciary Act* 1789 bertentangan dengan Pasal 3 ayat 2 Konstitusi Amerika Serikat.<sup>91</sup>

Doktrin *ultra vires* sendiri, sebagaimana telah dikutip oleh Feri Amsari dari buku *Judicial Review and the Constitution*—Christopher Forsyth (ed)—memiliki keterkaitan erat dengan *judicial review* atau *constitutional review*. Amsari mengatakan “Doktrin *ultra vires* yang telah dikenalkan oleh Sir William Wade adalah

---

<sup>89</sup> Brian A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary ninth edition*, (ST. Paul: West Publishing, 2009), hlm. 1046-1047.

<sup>90</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, hlm. 18-19. Lihat Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, hlm. 55-57.

<sup>91</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, hlm. 18-19. Lihat Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, hlm. 55-58.

doktrin penting dalam penyelenggaraan administrasi negara, meskipun pada awalnya lebih familiar dalam bidang hukum perdata dan internasional. Doktrin *ultra vires* pada kenyataannya juga sangat penting dalam kajian hukum tata negara, terutama dalam studi mengenai *judicial review*. Dalam perspektif doktrin ini, *judicial review* diperlukan dalam kaitannya melindungi produk hukum dari tindakan melampaui kewenangan (*ultra vires*) pembentuk undang-undang”<sup>92</sup>

### **b. Pengaturan *Ultra Vires* dan *Ultra Petita* di Indonesia**

Dalam pengalaman hukum Indonesia, doktrin *ultra vires* tidak terlalu familiar dikenal. Meskipun demikian, dalam konteks hukum administrasi doktrin *ultra vires* muncul dan diatur dalam format penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), perbuatan sewenang-wenang (*willekeur/abus de droit*), penyalahgunaan sarana dan kesempatan, serta perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid, onrechmatige daad*).<sup>93</sup> Adapun doktrin *ultra petita* diatur dalam konteks Hukum Acara Perdata yaitu dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBG, Pasal 50 RV.”<sup>94</sup> Tujuan larangan *ultra petita* sendiri adalah supaya hakim tidak

---

<sup>92</sup> Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 91.

<sup>93</sup> Miftakhul Huda, “*Detournement de Pouvoir*” dalam *Majalah Konstitusi*, No. 71, Januari 2013 (Jakarta: MKRI, 2013), hlm. 77-78.

<sup>94</sup> Larangan *ultra petita* ini diatur dalam HIR “*Het Herziene Indonesisch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 No. 44)* Pasal 178 ayat (2) “Hakim itu wajib mengadili semua tuntutan” dan (3) “ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut” RBG “*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*” (*Staatsblad 1927 No. 227*) Pasal 189 ayat (2) “Ia wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya” dan ayat (3) “Ia dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon”. Adapun dalam RV “*Reglement op de Rechtsvordering*” (*Staatsblad 1847 No. 52 jo. Staatsblad 1849 No. 63*) diatur pada Pasal 50 “...Mereka wajib memberi putusan tentang semua hal yang dituntut. Mereka dilarang memberikan putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau memberikan lebih daripada yang dituntut”.

berlaku sewenang-wenang dengan mengadili sesuai dengan kemauan sendiri, padahal dasar peradilan perdata adalah surat gugatan sebagaimana peradilan pidana yang dibatasi surat dakwaan. Hal ini sebagaimana tergambar secara konsisten dalam pertimbangan Putusan MA RI No. 339 K/Sip/1969 tertanggal 21 Februari 1970, No. 1001 K/Sip/1972, dan No. 77 K/Sip/ 1973.<sup>95</sup>

Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* mengatakan bahwa hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi *posita* maupun *petitum* gugatan dianggap telah melampaui wewenang atau *ultra vires*, yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petita*, maka putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).<sup>96</sup>

Meskipun demikian, dalam perkembangannya larangan *ultra petita* ini kemudian direduksi melalui beberapa putusan MA yang kemudian menjadi yurisprudensi, misalnya:

1. Putusan MA RI No. 140K/Sip/1971, tertanggal 12 Agustus 1972, dalam perkara Mertowidjojo Cs vs B. Mertodurjo, yang pada pokoknya memperbolehkan hakim membuat putusan yang bersifat *ultra petita* dengan

---

<sup>95</sup> Masykur Hidayat, "Hukum Perdata Progresif: Perubahan dan Kesenambungan Penemuan Hukum di Bidang Hukum Perdata" dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 3, No. 3, Nopember 2014, (Pamekasan: Pengadilan Negeri Kelas IB Pamekasan, 2014), hlm. 274.

<sup>96</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 801.

syarat didasarkan kepada petitum subsidair (*ex aequo et bono*) dan harus masih dalam kerangka yang sama dengan inti gugatan (*petitum primair*).<sup>97</sup>

2. Putusan MA RI No. 556K/Sip/1971, tertanggal 8 Januari 1972, dalam perkara Pr. Sumarni vs Tjong Foen Sen, yang pada pokoknya memperbolehkan hakim membuat putusan yang bersifat *ultra petita* dengan syarat harus masih sesuai dengan kejadian materiil.<sup>98</sup>
3. Putusan MA RI No. 1097 K/pdt/2009, tertanggal 21 Agustus 2010, dalam perkara PT. Radio Zodiac dkk., vs Handoko Setiono yang pada pokoknya memperbolehkan hakim membuat putusan yang bersifat *ultra petita* dengan syarat didasarkan kepada petitum subsidair (*ex aequo et bono*) dan diperlukan untuk efektifitas putusan.<sup>99</sup>
4. Putusan MA RI No. 425K/Sip/1975, tertanggal 15 Juli 1975, yang pada pokoknya memperbolehkan hakim membuat putusan yang bersifat *ultra petita* dengan syarat tetap sesuai dengan posita, disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, baik hukum acara pidana /perdata, hakim bersifat aktif, dalam hal ini hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepentasnya

---

<sup>97</sup> Putusan MA RI No. 140K/Sip/1971, hlm. 363.

<sup>98</sup> Putusan MA RI No. 556K/Sip/1971, hlm. 494.

<sup>99</sup> Masykur Hidayat, "Hukum Perdata Progresif: Perubahan dan Kesenambungan Penemuan Hukum di Bidang Hukum Perdata" dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 3, No. 3, Nopember 2014, (Pamekasan: Pengadilan Negeri Kelas IB Pamekasan, 2014), 275.

jumlah yang harus dibayar, meskipun penggugat mempunyai hak untuk menuntut sejumlah ganti rugi tertentu.”<sup>100</sup>

Dengan demikian, larangan *ultra petita* yang pada awal kemunculannya menjadi bagian dari konstruksi hukum acara perdata juga masuk kedalam ranah hukum acara pidana, yang kemudian dikarenakan kemunculan beberapa kebutuhan kembali direduksi melalui beberapa pengecualian. Pun demikian dalam acara mahkamah konstitusi. Kewenangan MK dalam memuat putusan *ultra petita* juga sempat dilarang melalui Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK yang menyatakan:

*Pasal 45*

*“Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi Permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok Permohonan”.*

*Pasal 57*

*(2a) Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:*

- a. amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);*
- b. perintah kepada pembuat undang-undang; dan*
- c. rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Namun kemudian melalui putusan MK atas perkara dengan register No. 48/PUU-IX/2011 Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) UU No. 8 Tahun 2011 tersebut

---

<sup>100</sup> Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Dkk, “Kajian Penerapan Asas *Ultra Petita* Pada *Petitum Ex Aequo Et Bono*” Dalam *Jurnal Yuridika*, Volume 29, No. 1, Januari- April 2014, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2014), hlm. 111.

dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>101</sup>

Dalam hal ini, *ultra petita* dan *ultra vires* pada dasarnya tidak dapat terpisahkan. Putusan yang melebihi daripada yang dimintakan untuk diputus telah membuat hakim melakukan tindakan yang melebihi wewenangnya. Namun, dalam perkembangan pengalaman hukum di Indonesia doktrin *ultra petita* memiliki kecenderungan untuk direduksi. Dalam beberapa pengecualian tersebut penulis menilai hakim yang mencantumkan *ultra petita* tidak dapat lagi dikatakan melakukan tindakan yang *ultra vires* dengan catatan hakim masih dalam koridor pengecualian yang telah ditetapkan.

## **2. Doktrin *Judicial Activism* dan *Judicial Restraint***

### **a. Definisi dan Awal Kemunculan Doktrin *Judicial Activism-Judicial Restraint***

Menurut Pan Muhammad Faiz, istilah *judicial activism* diperkenalkan pertama kali oleh Arthur Schlesinger melalui tulisannya dalam majalah *Fortune*. Sedangkan *judicial restraint* pertama kali diperkenalkan oleh James B. Thayer dalam tulisannya “*The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law*.”<sup>102</sup> Secara definitif *judicial activism* adalah “*A philosophy of judicial decision-making whereby judges allow their personal views about policy, among other factors, to guide their decisions. With the suggestion that adherents of this philosophy tend to*

---

<sup>101</sup> Putusan MK No. 48/PUU-IX/2011, hlm. 98.

<sup>102</sup> Pan Muhammad Faiz, “*Judicial Restraint Vs Judicial Activism*” dalam *Majalah Konstitusi No. 130, Desember 2017*, (Jakarta: MKRI, 2017), hlm. 8.



*find constitutional violations and are willing to ignore precedent.*”<sup>103</sup> Sedangkan *judicial restraint* didefinisikan sebagai “*A philosophy of judicial decision-making whereby judges avoid indulging their personal beliefs about the public good and instead try merely to interpret the law as legislated and according to precedent.*”<sup>104</sup> Berbeda dengan *judicial activism*, *judicial restraint* justru menekankan hakim untuk membatasi kekuasaannya dalam menafsirkan konstitusi.

*Judicial restraint* berkembang pertama kali dalam kasus Luther Vs Borden di Amerika Serikat.<sup>105</sup> Pada awal kemerdekaannya (4 Juli 1776) Amerika Serikat terdiri dari tiga belas koloni inggris yaitu: Virginia, Maryland, New York, New Jersey, Georgia, Pennsylvania, Connecticut, Delaware, Massachusetts, New Hampshire, South Carolina, North Carolina, dan Rhode Island. Namun sampai pada tahun 1841, Rhode Island masih beroperasi di bawah pemerintahan yang didirikan berdasarkan *Royal Charter 1663*.<sup>106</sup> Sistem pemerintahan berdasarkan *Royal Charter 1663* dinilai

---

<sup>103</sup> *A philosophy of judicial decision-making whereby judges allow their personal views about policy, among other factors, to guide their decisions, usu. With the suggestion that adherents of this philosophy tend to find constitutional violations and are willing to ignore precedent.* Filosofi pengambilan keputusan hukum dimana hakim memungkinkan pandangan pribadi mereka tentang kebijakan, di antara faktor-faktor lain, untuk memandu keputusan mereka. Dengan saran bahwa penganut filsafat ini cenderung menemukan pelanggaran konstitusional dan bersedia mengabaikan preseden. (Lihat Brian A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary ninth edition*, (ST. Paul: West Publishing, 2009), hlm. 924).

<sup>104</sup> *A philosophy of judicial decision-making whereby judges avoid indulging their personal beliefs about the public good and instead try merely to interpret the law as legislated and according to precedent.* Filosofi pengambilan keputusan pengadilan dimana hakim menghindari mengedepankan keyakinan pribadi mereka tentang kebaikan publik dan bukannya mencoba hanya untuk menafsirkan hukum sebagai produk yang telah diundangkan dan menurut preseden. (Lihat Brian A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary ninth edition*, (ST. Paul: West Publishing, 2009), hlm. 924).

<sup>105</sup> Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 101.

<sup>106</sup> Dalam *Cambridge Dictionary*, *Royal Charter* didefinisikan sebagai “dokumen yang ditandatangani oleh raja atau ratu dari suatu negara, yang memberi hak khusus kepada suatu perserikatan”. *Royal Charter* tahun 1663 sendiri adalah dokumen yang diberikan oleh Raja Charles II

telah sangat kuno karena hanya memberikan hak memilih hanya pada sebagian saja dari warga Rhode Island. Oleh karena itu pula Pemerintahan Rhode Island yang diselenggarakan berdasarkan *Royal Charter 1663* dinilai telah bertentangan dengan konstitusi Amerika Serikat.<sup>107</sup>

Dalam perkembangan, sebagian dari penduduk Rhode Island mengadakan pertemuan dan menyatakan sepakat untuk memilih konstitusi baru (Konstitusi Amerika Serikat) untuk diratifikasi dan dilaksanakan oleh pemerintah Rhode Island. Namun sebaliknya, pemerintah Rhode Island tetap bersikeras untuk mempertahankan *Royal Charter 1663*. Sikap pemerintah ini kemudian memunculkan pemberontakan di masyarakat, di antaranya Pemberontakan Dorr (*Dorr Rebellion*). Karena kondisi negara yang dinilai tidak kondusif akibat *Dorr Rebellion*, Pemerintah Rhode Island

---

dari Inggris kepada Koloni Inggris yang ada di Rhode Island. dengan *Royal Charter 1663* kolono Inggris yang berada di Rhode Island memiliki kebebasan untuk mengatur koloni mereka sendiri dan menjamin kebebasan beragama bagi mereka. *Royal Charter 1663* adalah merupakan piagam pertama yang memberikankan kebebasan menjalankan otonomi dan hak beragama ke sebuah koloni. *Royal Charter* dimotori oleh Roger William--Ia pada awalnya berasal dari koloni Inggris di Massachusetts, namun kemudian ia diusir karena pandangannya terhadap kebebasan beragama, ia kemudian mendirikan perkebunan kolonial (*Providence Plantation*) di sebuah tanah kosong yang diberikan oleh kepala Penginjil di Narragansett dan Miantonomi. Tujuh tahun kemudian, Williams kembali ke Inggris untuk mendapatkan pengakuan atau piagam resmi untuk koloni tersebut. Parlemen Inggris kemudian memberikan pengakuan kepada *Providence Plantation* dan menyatakan bahwa “*Providence Plantation* di Narragansett Bay di New England bersatu dengan *Providence* di Portsmouth, dan Newport, dan melindungi mereka dari perambahan oleh koloni lain”. Roger William membawa kembali pandangan-pandangannya tentang kebebasan menjalankan pemerintahan dan beragama ke Rhode Island, ia menuntut pengakuan ini kepada pemerintah Inggris, namun pada tahun-tahun berikutnya Inggris dilanda perang saudara, namun kemudian monarki Inggris berhasil dipulihkan ketika Charles II naik takhta pada tahun 1660. pada saat itulah Charles II menetapkan *Royal Charter 1663* dan menjadikan dirinya sebagai raja pertama di Inggris dalam sejarah yang memberi hak kepada individu untuk mempraktekkan agama pilihan mereka tanpa campur tangan dari pemerintah. Lihat <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/royal-charter>, <http://sos.ri.gov/divisions/Civics-And-Education/teacher-resources/rhode-island-charter> dan <https://en.Wikipedia.org/wiki/ProvidencePlantations>, diakses pada tanggal 4 Mei 2018.

<sup>107</sup> Lihat <http://sites.gsu.edu/us-constipedia/luther-v-borden-1849/> dan [https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Amerika\\_Serikat](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Amerika_Serikat), diakses pada tanggal 4 Mei 2018.

kemudian menetapkan negara berada di bawah darurat militer dan memberlakukan UU Darurat (*Martial Law*). Pemerintah kemudian menangkap beberapa aktivis *Dorr Rebellion* yang di antaranya adalah Martin Luther King Jr. Pemerintah menangkap Luther di rumahnya dengan mengerahkan kekuatan militer yang cukup besar. Luther kemudian menilai tindakan tersebut melanggar hukum. Namun pemerintah menilai hal tersebut konstitusional karena diperlukan dalam kondisi negara di bawah darurat militer dan berlaku UU darurat. Ditambah lagi Luther dicurigai terlibat dalam pemberontakan-pemberontakan tersebut.<sup>108</sup>

Luther King kemudian menilai bahwa pemerintahan Rhode Island yang tunduk pada *Royal Charter* bukanlah pemerintah Republik dan oleh karena itu, semua tindakan mereka tidak sah. Dalam hal ini Luther berargumen dengan mendasarkan kepada Pasal IV, ayat 4 Konstitusi Amerika Serikat yang menyatakan “*The United States shall guarantee to every State in this Union a Republican Form of Government, and shall protect each of them against invasion; and on application of the legislature, or of the executive (when the legislature cannot be convened) against domestic violence.*”<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Lihat <http://sites.gsu.edu/us-constipedia/luther-v-borden-1849/>, diakses tanggal 4 Mei 2018 dan Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 102.

<sup>109</sup> “Amerika Serikat akan menjamin bagi setiap Negara Bagian dalam Perserikatan ini suatu Bentuk Pemerintahan Republik, dan akan melindungi masing-masing Negara Bagian itu terhadap Serbuan (invasi; dan, atas Permintaan Badan Legislatifnya, atau Eksekutifnya (jika Badan Legislatifnya tidak dapat bersidang), terhadap Kekerasan di dalam negeri.” Lihat Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 102.

Luther King Jr, kemudian membawa tindakan pemerintah Rhode Island ke *Supreme Court* Amerika Serikat. Namun kemudian tuntutan Luther untuk menyatakan tindakan Pemerintah Rhode Island inkonstitusional ditolak oleh *Supreme Court*. Dalam Putusannya *Chief Justice* Taney menyatakan “*A State Could impose martial law to combat an insurrection, and the decision as to whether to do is left to the state it self.*”<sup>110</sup> Kemudian ditegaskan dalam putusan *Supreme Court* bahwa “*States possessed the power to declare martial law without being subject to judicial review.*”<sup>111</sup>

Perkembangan selanjutnya, terjadi pada tahun 1961-1962 pada saat munculnya kasus Baker vs Carr. Charles Baker dalam hal ini berkedudukan sebagai penggugat. Baker adalah seorang pengikut anggota Partai Republik yang pernah menjabat sebagai walikota Millington—sebuah kota di Tennessee, dekat Memphis—yang tinggal di Shelby County, Tennessee. Konstitusi negara bagian Tennessee mensyaratkan bahwa jumlah perwakilan legislatif bagi tiap distrik yang akan duduk di Majelis Umum Tennessee jumlahnya diperhitungkan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk tiap distriknya. Perwakilan distrik ini jumlahnya akan diperhitungkan ulang setiap sepuluh tahun sekali yang didasarkan pada sensus federal.<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup> “Negara dapat memberlakukan hukum keadaan darurat untuk mengatasi huru-hara, dan keputusan untuk memberlakukan atau tidaknya, tergantung negara itu sendiri”.

<sup>111</sup> “Negara dianggap mempunyai wewenang untuk memberlakukan martial law hukum keadaan darurat tanpa harus tunduk pengujian oleh undang-undang”. Binsar Gultom, *Pelanggaran HAM dalam hukum keadaan darurat di Indonesia: Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc Kurang Efektif*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 26-27.

<sup>112</sup> Lihat [https://en.wikipedia.org/wiki/Baker v. Carr](https://en.wikipedia.org/wiki/Baker_v._Carr), diakses pada tanggal 4 Mei 2018.

Baker mengeluhkan, karena jumlah perwakilan bagi negara bagian di Tennessee khususnya distrik Shelby County belum didasarkan pada sensus penduduk pada tahun 1900, padahal telah terjadi peningkatan penduduk yang signifikan di Shelby County yang cukup untuk meningkatkan jumlah perwakilan distriknya. Baker menilai bahwa tidak meningkatnya slot perwakilan distrik Shelby County telah membuat dia gagal menjadi perwakilan distrik dan dalam hal ini negara telah gagal memberikan perlindungan hukum yang setara (*equal protection clause*) sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Amendemen Keempat Belas konstitusi Amerika Serikat.<sup>113</sup>

Joe Carr sebagai Sekretaris Negara Bagian Tennessee kemudian digugat, meskipun dalam posisinya—jabatannya—Joe Carr bukanlah orang yang mengatur secara langsung penentuan jumlah perwakilan untuk tiap distrik, namun Carr dituntut secara *ex-officio* sebagai orang yang pada akhirnya harus bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilihan umum di negara bagian.<sup>114</sup>

Dalam putusannya, hakim menilai bahwa putusan kasus tersebut harus didasari pendekatan contoh kasus (*stare decisis* dan *precedent*) yang membatasi kekuasaan hakim untuk tidak mudah membatalkan undang-undang atau peraturan-peraturan tertentu, meskipun pada dasarnya bertentangan dengan konstitusi. Dalam kasus Baker vs Carr putusan yang dijadikan acuan adalah putusan kasus Luther vs

---

<sup>113</sup> Lihat [https://en.wikipedia.org/wiki/Baker v. Carr](https://en.wikipedia.org/wiki/Baker_v._Carr), diakses pada tanggal 4 Mei 2018.

<sup>114</sup> Lihat [https://en.wikipedia.org/wiki/Baker v. Carr](https://en.wikipedia.org/wiki/Baker_v._Carr), diakses pada tanggal 4 Mei 2018.

Borden. Adapun putusan kasus Baker vs Carr kemudian dianggap sebagai kasus pertama yang diputus dengan berdasarkan doktrin *judicial restraint*.<sup>115</sup>

Adapun awal kemunculan doktrin *judicial activism*, dalam beberapa literatur sering dikaitkan dengan kasus Marbury dan Madison sebagaimana telah disinggung di atas.

### **b. Pertimbangan Pemilihan Doktrin**

Pan Muhammad Faiz dalam tulisannya berjudul “*Judicial Restraint Vs Judicial Activism*” mengutip William P. Marshall dalam tulisannya “*Conservatives and the Seven Sins of Judicial Activism*” yang mengatakan bahwa, meskipun *judicial activism* diperlukan dalam rangka melindungi hak asasi manusia atau prinsip-prinsip demokrasi, hakim harus tetap berhati-hati ketika memilih untuk mengedepankan *judicial activism*, karena pada dasarnya “ketidaktepatan dalam menggunakan *judicial activism* dapat merendahkan atau merusak sistem demokrasi perwakilan melalui otokrasi yudisial.”<sup>116</sup>

Aileen Kavanagh dalam tulisannya berjudul “*Judicial Restraint in the Pursuit of Justice*” mengatakan sedikitnya terdapat empat alasan atau kondisi dimana seorang hakim mengedepankan *judicial restraint* daripada *judicial activism*, yaitu:

1. *Judicial expertise* atau keterbatasan keahlian peradilan, keterbatasan keahlian disini berkaitan dengan keahlian hakim untuk memutus sesuatu perkara yang

---

<sup>115</sup> Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 103.

<sup>116</sup> Pan Muhammad Faiz, “*Judicial Restraint Vs Judicial Activism*” dalam *Majalah Konstitusi No. 130, Desember 2017*, (Jakarta: MKRI, 2017), hlm. 8-9.

sangat kompleks dan tidak dapat diprediksi konsekuensi lanjutannya, yang mungkin muncul dari suatu putusan yang mengedepankan *judicial activism*.

2. *The incrementalist nature of judicial law, making* atau sifat inkremental—berkembang sedikit demi sedikit secara teratur<sup>117</sup>—dari putusan pengadilan, dalam hal ini hakim berbeda dengan legislator—yang memiliki hak untuk mengatur topik apapun dengan cara membentuk produk hukum, bahkan untuk membentuk produk hukum yang bersifat reformatif dan radikal (dengan merevisi produk perundang-undangan)—ketika mengawal konstitusionalitas produk hukum. Hakim harus menyadari bahwa reformasi produk hukum dengan melakukan perubahan parsial (sedikit demi sedikit) justru bisa membawa resiko, yaitu putusannya menjadi kontraproduktif—misal tidak dilaksanakan—sehingga akan gagal mencapai harapan atau maksud yang ingin dituju dari putusan tersebut.
3. *Institutional legitimacy* atau legitimasi kelembagaan adalah bertolak dari kekhawatiran hakim akan suatu keputusannya yang telah mengubah undang-undang justru tidak diterima oleh publik atau bahkan oleh cabang pemerintahan lainnya, dalam hal ini legitimasi institusional lembaga legislatif dan eksekutif pada dasarnya lebih tinggi dari legitimasi lembaga yudikatif (lembaga legislatif dan eksekutif umumnya merupakan hasil pilihan publik).
4. *The reputation of the courts* atau reputasi pengadilan adalah upaya hakim untuk menjaga reputasi dan memberikan kepercayaan publik terhadap

---

<sup>117</sup> Lihat <https://kbbi.web.id/inkremental>, diakses pada tanggal 4 Mei 2018.

pengadilan sebagai pemutus yang adil sehingga keputusannya dihormati, baik oleh legislatif, eksekutif, maupun masyarakat luas.<sup>118</sup>

Pertimbangan pemilihan *judicial activism* menurut Christopher G. Buck dalam tulisannya berjudul “*Judicial Activism*”—tulisan ini dimuat dalam *Encyclopedia of Activism and Social Justice*, yang dieditori oleh Gary L. Anderson dan Kathryn Herr—sebagaimana telah dikutip Pan Muhammad Faiz, adalah bahwa pemilihan *judicial activism* harus dilandasi pada prinsip hukum, sehingga tidak bisa dilepaskan begitu saja hanya berdasarkan diskresi hakim/pengadilan semata, prinsip hukum disini berkedudukan sebagai *virtue jurisprudence*—merupakan teori klasik yang dikenalkan pertama kali oleh Aristoteles (384-322 SM) sebagai bagian dari prinsip etika, politik, dan hukum murni. *Virtue jurisprudence* adalah teori hukum normatif yang memanfaatkan sumber daya etika kebajikan untuk menjawab pertanyaan sentral teori hukum. Kebajikan ini terletak pada karakter dan keunggulan manusia. Salah satu faktor penentu kebajikan adalah *Arete* atau keutamaan (pengetahuan dan ilmu)<sup>119</sup>—yang dapat dijadikan justifikasi ketika hakim

---

<sup>118</sup> Aileen Kavanagh, “*Judicial Restraint in the Pursuit of Justice*” dalam *Legal Research Paper Series, Paper No. 39/2009, November 2009*, (Oxford: University of Oxford, 2009), hlm. 7-9. dapat diunduh melalui [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1503952](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1503952).

<sup>119</sup> Lawrence B. Solum, “*Virtue Jurisprudence A Virtue-Centred Theory of Judging*”, dalam jurnal *Metaphilosophy Vol. 34, No. 1/2, Januari 2003*, (Oxford: Blackwell Publishing, 2003), hlm. 178. Jauh sebelumnya, Socrates (469 SM-399 SM) telah mengenalkan terkait arete sebagai bagian dari prinsip etikanya, arete dapat diartikan sebagai keutamaan, bagi Socrates arete berada dalam ilmu dan pengetahuan yang membuat jiwa menjadi sebagaimana seharusnya dan merealisasikan manusia yang memiliki hakikat dalam jiwanya, konsekuensi logis dari pandangan Socrates ini adalah “orang berbuat jahat ialah dikarenakan ia tidak tahu dan tidak sadar (kurang memiliki ilmu dan pengetahuan)”, lawan dari Arete adalah Ignoransi yang dapat didefinisikan sebagai konsidi kurang pengetahuannya dan lemah kesadarannya. Dalam hal ini, teori *virtue jurisprudence* yang mengedepankan “kebijakan seorang hakim” sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan seorang hakim tersebut. Fahrudin Faiz,



menggunakan pendekatan *judicial activism*. Penggunaan *judicial activism* yang berlandaskan *virtue jurisprudence* di antaranya:

1. Bertujuan untuk melindungi hak dan kebebasan warga negara, baik yang tersurat maupun tersirat di dalam konstitusi.
2. Bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada kelompok minoritas atau rentan yang memperoleh dampak negatif dari proses keputusan yang sekadar didasarkan pada pertimbangan mayoritas.
3. Bertujuan untuk memulihkan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara yang dilanggar, baik yang bersifat individual maupun kelompok.
4. Bertujuan untuk menyesuaikan perkembangan keadilan global dengan menggunakan perbandingan dan hukum internasional.<sup>120</sup>

### **3. Doktrin *Strict Constitution* dan *Living Constitution***

#### **a. Definisi *Strict Constitution* dan *Living Constitution***

Amsari dalam bukunya *Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi* mengategorikan *strict constitution* sebagai bagian dari pendekatan penafsiran konstitusi yang umumnya ditempuh oleh kalangan originalis. *Strict constitution* dapat disebut juga penafsiran tekstualis. Lebih jauh Amsari mengatakan bahwa doktrin *strict constitution* bertolak dari pemikiran “Jika hakim menafsirkan tidak berdasarkan

---

Ngaji Filsafat: Nabi Socrates 469 SM - 399 SM (4) Video dapat diakses melalui kanal Youtube [https://www.youtube.com/watch?v=tVNfX\\_RNseY](https://www.youtube.com/watch?v=tVNfX_RNseY).

<sup>120</sup> Pan Muhammad Faiz, “*Judicial Restraint Vs Judicial Activism*” dalam *Majalah Konstitusi* No. 130, Desember 2017, (Jakarta: MKRI, 2017), hlm. 8-9.

kepada pembuat undang-undang, maka hakim telah memperlihatkan telah terjadinya pelaksanaan kewenangan legislatif yang dijalankan oleh peradilan, dan hal ini merupakan penyalahgunaan wewenang oleh peradilan yang mengakibatkan direbutnya kewenangan legislatif.”<sup>121</sup>

Penjelasan doktrin *strict constitution* disampaikan oleh O’Higgins CJ—sebagaimana telah dikutip Amsari—terdapat dua prinsip mendasar, yaitu: *pertama*, “Konstitusi adalah satu kesatuan, maka konstitusi harus ditafsirkan secara keseluruhan dan tidak hanya dalam bagian-bagian tertentu, jika ada keraguan atau ambiguitas pada kata-kata atau ketentuan dalam konstitusi, maka hal tersebut mungkin telah diatur pada bagian lain dari konstitusi atau peraturan lain—di bawah konstitusi—yang masih terkait dengan konstitusi, *kedua*, konstitusi sebagai hukum dasar negara, harus diterima, ditafsirkan dan diterjemahkan sesuai dengan kata-kata yang telah digunakan (dalam konstitusi atau peraturan di bawahnya yang terkait dengan konstitusi), artinya kata-kata dalam konstitusi maknanya telah jelas dan tidak ambigu, oleh karena itu penafsiran konstitusi harus memberikan makna secara harfiah (leksikal). Dalam arti lain penafsiran konstitusi harus dapat menangkap makna awal yang dikehendaki oleh pembuat konstitusi melalui teks konstitusi itu sendiri atau peraturan di bawahnya yang terkait dengan konstitusi, dalam adagium hukum disebutkan “*A verbis legis non est recedendum.*”<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 114.

<sup>122</sup> Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.113.

R.M.A.B. Kusuma dalam tulisannya “Bagaimana Menginterpretasikan Konstitusi Kita” mengutip pendapat Edwin Meese III—mantan Jaksa Agung Amerika Serikat pada masa pemerintahan Ronald Reagan—mengatakan bahwa:

*“Satu-satunya cara Pengadilan untuk menginterpretasikan konstitusi agar legitimate adalah mengikuti intensi (niat) yang asli dari penyusun dan yang meratifikasinya. Bila Hakim menyimpang dari interpretasi yang baku itu, berarti dia mengganti pendapat rakyat Amerika dengan pendapatnya sendiri yang tidak mantap. Bila hal itu terjadi, gagasan demokrasi akan menciut dan keteguhan konstitusi akan melemah. Suatu konstitusi yang hanya dipandang dari sudut apa menurut pendapat hakim, tidak merupakan konstitusi dalam arti sebenarnya.”*<sup>123</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, doktrin *strict constitution* memiliki karakter penafsiran yang bersifat tekstualis—leksikal atau harfiah—yang merupakan makna dasar ketika teks konstitusi tersebut dibentuk. Pencarian terhadap makna asal ini dapat mendasarkan pada makna suatu “kata” dalam teks konstitusi itu sendiri dan/atau pada peraturan di bawahnya yang masih terkait—dalam hermeneutika Schleiermacher dapat dicari melalui pendekatan analisis sintagmatis, atau mendasarkan makna pada makna yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang (makna historis)—dalam hermeneutika Schleiermacher dapat dicari melalui pendekatan *divinatory method* dan *comparative method*—pendasaran makna pada makna asal teks konstitusi ini muncul disebut juga dengan *original intent*.

Bertolak belakang dengan doktrin *strict constitution*, doktrin *living constitution* justru menuntut pada dinamisnya interpretasi terhadap teks konstitusi, William J. Brennan—mantan hakim *Supreme Court*—mengatakan:

---

<sup>123</sup> R.M.A.B. Kusuma, “Bagaimana Menginterpretasikan Konstitusi Kita”, dalam *Jurnal Konstitusi Vol. 1 No. 3, Mei 2005*, (Jakarta: MKRI, 2005), hlm. 157-158.

*“Kiranya agak berlebihan bila dari tempat kedudukan kita sekarang ini kita menyatakan bahwa kita dapat mengukur dengan tepat apa niat dari para penyusun. Biasanya, yang dapat kita simak adalah adanya perbedaan pendapat di antara para penyusun dan menyembunyikan perbedaan itu dalam ketentuan yang bersifat umum. Siapa yang akan membatasi tuntutan pada nilai-nilai yang dianut pada tahun 1789 seperti yang dinyatakan dengan tegas dalam Konstitusi, pada hakekatnya menutup mata pada kemajuan sosial dan menjauhkan diri untuk merentangkan prinsip adanya perubahan sosial”<sup>124</sup>*

Doktrin *living constitution* umumnya terdiri dari dua kelompok besar, yaitu *intent* dan *pragmatism*, bagi kalangan *intent*. Interpretasi konstitusi yang dinamis mengikuti perkembangan masyarakat harus tetap mempertimbangkan makna asal yang dikehendaki oleh pembuat teks konstitusi karena—kelompok ini meyakini—pembuat teks konstitusi pada dasarnya telah meletakkan prediksi dan/atau proyeksi atas permasalahan yang akan muncul di masa depan, meskipun kemudian hasil interpretasinya berbeda dengan makna asal. Sedangkan bagi kalangan *pragmatism* interpretasi tersebut tidak perlu mempertimbangkan kembali makna asal yang dikehendaki pembuat teks karena tidak lagi memiliki korelasi langsung dengan kondisi kekinian (*non-original intent*). Kelompok *intent* dan *pragmatism* keduanya tidak menolak akan perkembangan dalam menginterpretasikan konstitusi, namun memiliki titik tolak yang berbeda.<sup>125</sup>

Pertimbangan dalam melakukan pengembangan interpretasi terhadap teks konstitusi dapat didasarkan pada pandangan-pandangan ahli hukum atau putusan-

---

<sup>124</sup> R.M.A.B. Kusuma, “Bagaimana Menginterpretasikan Konstitusi Kita”, dalam *Jurnal Konstitusi Vol. 1 No. 3, Mei 2005*, (Jakarta: MKRI, 2005), hlm. 158-159.

<sup>125</sup> Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 95-96.

putusan hakim (*strare decisis*), perkembangan pemahaman ahli hukum dan/atau masyarakat dalam melihat nilai-nilai keseimbangan atau keadilan.<sup>126</sup>

### **b. Awal Kemunculan Doktrin *Strict Constitution* dan *Living Constitution***

Tidak terdapat literatur yang secara khusus menyebutkan awal kemunculan doktrin ini, baik *strict constitution* dan *living constitution* keduanya menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkembangan *judicial activism*, *judicial restraint*, dan/atau beberapa perkembangan dari pendekatan dasar dalam menginterpretasikan teks konstitusi lainnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, hakim yang memilih *judicial activism* dibangun atas pandangan bahwa teks konstitusi haruslah hidup (*living constitution*). Interpretasi harus berkembang dan dapat menjawab kebutuhan yang ada pada masyarakat dalam upaya menjawab kebutuhan tersebut interpretasi terhadap konstitusi dapat berupa norma baru yang sepenuhnya berbeda dari *original intent* ketika konstitusi tersebut dibentuk. Bagi hakim yang mengedepankan *judicial activism* merumuskan putusan yang *ultra petita* dan/atau *ultra vires* adalah absah dalam hal melindungi konstitusi dan/atau HAM. Sedangkan hakim yang mengedepankan *judicial restraint* membangun pandangannya atas konstitusi yang haruslah diinterpretasikan secara ketat sesuai dengan makna asal (*original intent*)

---

<sup>126</sup> Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, hlm. 120-123 dan Muchamad Ali Safa'at dkk., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm.75.

ketika konstitusi tersebut disusun, melindungi konstitusi dan interpretasinya adalah dengan memastikan konstitusi tetap pada awal ketika dibentuk. Hakim harus menghindari merumuskan putusan yang bersifat *ultra petita* dan/atau *ultra vires* karena dapat mengganggu kepastian hukum dan distribusi kekuasaan/kewenangan.

### **BAB III**

## **ANALISIS YURIDIS, FILOSOFIS, DAN HERMENEUTIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MERUMUSKAN NORMA BARU**

### **A. Landasan Yuridis-Filosofis MK Merumuskan Norma Baru**

#### **1. Putusan yang Merumuskan Norma Baru**

Muhammad Mahrus Ali dkk., melalui tulisannya berjudul “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)” yang sempat dimuat dalam *Jurnal Konstitusi Volume 10, No. 4, Desember 2014*, mendefinisikan putusan MK yang merumuskan norma baru sebagai berikut. “Putusan MK yang merumuskan norma baru adalah putusan MK yang mengubah atau membuat baru bagian tertentu dari isi suatu undang-undang yang diuji, sehingga norma dari undang-undang itu juga berubah dari yang sebelumnya. Pintu masuk perumusan norma baru dapat mengambil bentuk putusan konstitusional bersyarat ataupun putusan inkonstitusional bersyarat.”<sup>1</sup>

Penulis kurang sependapat dalam hal “pintu masuk perumusan norma baru dapat mengambil bentuk putusan konstitusional bersyarat ataupun putusan inkonstitusional bersyarat” semata, penulis menilai, pintu masuk perumusan norma baru tidak hanya dapat mengambil dua bentuk putusan tersebut, dalam penelitian

---

<sup>1</sup> Muhammad Mahrus Ali dkk, “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang” dalam *Jurnal Konstitusi, Volume 10, No. 4* (Jakarta: MKRI, 2013) hlm. 692.

penulis mendapati perumusan norma baru juga dapat mengambil bentuk putusan *legally null and void*, misalnya dalam perkara dengan register No. 97/PUU-XI/2013, dalam amarnya MK menyatakan Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*legally null and void*), kemudian MK menyatakan bahwa “MK berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama belum ada UU yang mengatur mengenai hal tersebut”. Dalam hal ini MK mengubah rumusan yang membatasi MK dalam mengadili perselisihan Pemilu pada maksimal hanya 18 bulan pasca UU No. 12 Tahun 2008, menjadi tidak terbatas waktu, selama UU yang mengatur belum dibuat.<sup>2</sup>

Dalam rumusan definisi seperti di atas, penulis menilai sangat terbuka kemungkinan untuk mengkategorikan semua putusan MK dalam format inkonstitusional bersyarat dan konstitusional bersyarat sebagai putusan yang mengandung norma baru, karena syarat penafsiran yang ditetapkan oleh MK kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan sehingga norma dari undang-undang itu juga berubah dari yang sebelumnya.

---

<sup>2</sup> Lihat Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013, hlm. 63



Ni'matul Huda dalam salah satu bukunya berjudul *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, sempat mengomentari fenomena perumusan norma baru oleh Mahkamah Konstitusi, ia menyatakan:

*“Semula putusan Mahkamah Konstitusi hanya sekedar menyatakan suatu norma atau undang-undang bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar, kemudian berkembang dengan memberikan tafsir suatu norma atau undang-undang yang diuji agar memenuhi syarat konstiusionalitas sehingga tidak terhindarkan Mahkamah Konstitusi membuat norma baru”*<sup>3</sup>

Pun demikian, Ni'matul Huda menilai bahwa keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi yang progressif<sup>4</sup> ini dibutuhkan untuk percepatan reformasi hukum.<sup>5</sup>

Secara faktual, kesulitan untuk membatasi penilaian terhadap rumusan putusan MK yang merumuskan norma baru dan tidak, terlihat dalam beberapa hasil penelitian terdahulu, misalnya Muhammad Mahrus Ali dkk—yang melakukan penelitian terhadap putusan MK dalam rentang 2003 sampai 2012—hanya memasukkan lima putusan MK yang merumuskan norma baru (dimuat dalam rilis hasil penelitian, dalam *Jurnal Konstitusi* masih menyimpulkan empat), sedangkan Martitah yang juga meneliti putusan-putusan MK dalam rentang 2003-2011 menilai putusan MK yang merumuskan norma baru cukup banyak, yang kemudian menuntut Martitah membatasi penelitiannya pada tiga putusan saja.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: FH. UII Press, 2011), hlm. 40-41.

<sup>4</sup> Progressif disini tidak memastikan bahwa format putusan MK tersebut harus mengandung norma baru.

<sup>5</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 219.

<sup>6</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013) hlm. 21 dan Muhammad Mahrus Ali dkk, “Model dan Implementasi Putusan

## 2. Data Putusan MK yang Merumuskan Norma Baru Tahun 2007-2017

Dalam menentukan putusan-putusan MK yang telah merumuskan norma baru, penulis juga telah mendasarkan kepada beberapa penelitian terdahulu yang telah mengklasifikasikan putusan-putusan MK mana saja yang telah merumuskan norma baru, penelitian terdahulu tersebut di antaranya:

1. “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)”, penelitian ini merupakan hasil penelitian Muhammad Mahrus Ali dkk, dari Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI, tulisan ini juga sempat dimuat dalam *Jurnal Konstitusi Volume 10, No. 4, Desember 2014* dan dirilis tersendiri dalam hasil penelitian MK.
2. *Melemahnya Praktik Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Periode Agustus 2014-Agustus 2015*, merupakan penelitian dari Setara Institute.
3. *Mendorong Kepatuhan Lembaga Negara Pada Putusan Mahkamah Konstitusi: Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi 2015-2016*, merupakan penelitian dari Setara Institute, sama dengan penelitian sebelumnya, Setara Institute mengambil interval penelitian antara bulan Agustus tahun 2015 sampai Agustus 2016.

---

Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang” dalam *Jurnal Konstitusi, Volume 10, No. 4* (Jakarta: MKRI, 2013) hlm. 693.

4. *Membangun Putusan Mahkamah Konstitusi yang Berkarakter: Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi 2016-2017*, merupakan penelitian dari Setara Institute, merupakan penelitian antara Agustus 2016-Agustus 2017.
5. *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, merupakan buku yang disusun oleh Martitah berdasarkan hasil penelitian disertasinya.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, penulis kemudian melakukan penelusuran tersendiri untuk melengkapi interval putusan yang belum sempat diteliti peneliti terdahulu, dalam hal ini terdapat dua interval yang belum sempat diteliti peneliti terdahulu yaitu Januari 2013 sampai dengan Agustus 2014 dan September 2017 sampai dengan Desember 2017. Pada interval pertama tersebut MK telah mengeluarkan 183 putusan atas 184 permohonan, adapun pada interval kedua MK telah mengeluarkan 48 Putusan atas 48 permohonan.

Dalam merumuskan norma baru, MK adakalanya secara tegas mengubah rumusan pasal yang diujikan dengan rumusan pasal yang baru—biasanya dengan menyatakan “pasal *a quo* selengkapnya menjadi...”—atau adakalanya MK hanya menyatakan syarat pemaknaan tertentu yang harus diikuti, yang secara faktual format yang kedua ini juga telah merumuskan norma baru (terkait hal ini, contoh lihat putusan atas perkara No. 38/PUU-XI/2013, pengecualian putusan atas perkara No. 97/PUU-XI/2013). Penulis menemukan beberapa putusan yang merumuskan norma baru pada dua interval di atas, pada periode interval pertama terdapat 7 (tujuh) putusan merumuskan norma baru secara tegas—Putusan No. 35/PUU-XI/2013, No.

20/PUU-XI/2013, No. 1/PUU-XI/2013, No. 27/PUU-XI/2013, No. 99/PUU-X/2012, No. 35/PUU-XI/2013—dan 19 di antaranya dalam format inkonstitusional bersyarat, adapun pada periode interval kedua terdapat dua putusan merumuskan norma baru secara tegas—Putusan No. 85/PUU-XIV/2016 dan No. 103/PUU-XIV/2016—dan tiga di antaranya dalam format inkonstitusional bersyarat saja.

Berikut beberapa putusan MK yang telah merumuskan norma baru pada interval 2007 sampai dengan 2017 :

**Tabel 3.1**

**Putusan MK yang Merumuskan Norma Baru**

<b>No.</b>	<b>Nomor Putusan</b>	<b>UU yang diuji</b>	<b>Tanggal Dibacakan Putusan</b>
1	5/PUU-V/2007	Pasal 59 Ayat (1), Pasal 59 Ayat (2), Pasal 59 Ayat (3), UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda	23 Juli 2007
2	4/PUU-VII/2009	Pasal 12 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf g, 58 huruf f UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD  UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda	24 Maret 2009
3	102/PUU-VII/2009	Pasal 28, Pasal 111 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.	6 Juli 2009
4	110-111-112-113/PUU-VII/2009	Pasal 205 ayat (4), Pasal 213 ayat (3), Pasal 212 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota	7 Agustus 2009

		DPR, DPD, dan DPRD	
5	11/PUU-VIII/2010	Pasal 93, Pasal 94 (1), (2), Pasal 95 UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu	18 Maret 2010
6	34/PUU-X/2012	Pasal 7A ayat (1) No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	25 September 2012
7	84/PUU-IX/2011	Pasal 55 UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik	3 Januari 2013
8	40/PUU-X/2012	Pasal 73 ayat (2), Pasal 78, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	15 Januari 2013
9	64/PUU-X/2012	Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan	28 Februari 2013
10	85/PUU-X/2012	Pasal 69 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	13 Maret 2013
11	92/PUU-X/2012	Pasal 143 ayat (5), Pasal 144, Pasal 146 ayat (1), Pasal 148, Pasal 150 ayat (2) huruf b, Pasal 150 ayat (3) UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD  Pasal 18 huruf g, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 43 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 68 ayat (2), Pasal 68 ayat (3), Pasal 70 ayat (1), Pasal 70 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 88 ayat (1),	27 Maret 2013

		Pasal 89 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	
12	7/PUU-XI/2013	Pasal 15 ayat (2) huruf d UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK	28 Maret 2013
13	18/PUU-XI/2013	Pasal 32 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	30 April 2013
14	35/PUU-X/2012	Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	16 Mei 2013
15	98/PUU-X/2012	Pasal 80 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	21 Mei 2013
16	99/PUU-X/2012	Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman	18 Juli 2013
17	39/PUU-XI/2013	Pasal 16 ayat 3 UU No. 2 Tahun 2008,	31 Juli 2013
18	66/PUU-XI/2013	Pasal 7 UU No. 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat	9 September 2013
19	86/PUU-X/2012	Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 18 ayat (2) huruf d, Pasal 38 dan Pasal 41. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.	31 Oktober 2013
20	27/PUU-XI/2013	Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang	9 Januari 2014

		Mahkamah Agung. Pasal 18 ayat (4) UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	
21	1/PUU-XI/2013	Pasal 335 ayat (1) butir 1 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau KUHP juncto UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.	16 Januari 2014
22	3/PUU-XI/2013	Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	30 Januari 2014
23	20/PUU-XI/2013	Pasal 56 ayat (2), Pasal 215 huruf b, UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD	12 Maret 2014
24	83/PUU-XI/2013	Pasal 9 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.	26 Maret 2014
25	31/PUU-XI/2013	Pasal 112 ayat 12, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	3 April 2014
26	32/PUU-XI/2013	Pasal 7 ayat (3) UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian	3 April 2014

27	26/PUU-XI/2013	Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat	14 Mei 2014
28	97/PUU-XI/2013	Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	19 Mei 2014
29	38/PUU-XI/2013	Pasal 7 ayat (4) UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, (Pasal 17, Pasal 25, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64)	22 Mei 2014
30	35/PUU-XI/2013	Pasal 15 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  Pasal 107 ayat (1) huruf c, Pasal 156 huruf c angka 2 huruf (c), Pasal 157 ayat (1) huruf c, Pasal 159 ayat (5) UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD	22 Mei 2014
31	22/PUU-XII/2014	Pasal 260 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	28 Mei 2014
32	50/PUU-XII/2014	Pasal 159 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	3 Juli 2014
33	87/PUU-XI/2013	Pasal 70, Pasal 71 UU NO. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	5 November 2014
34	3/PUU-XII/2014	Pasal 29 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	23 Desember 2014
35	18/PUU-XII/2014	Pasal 59 ayat (4), Pasal 95 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan	21 Januari 2015



		dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
36	76/PUU-XII/2014	Pasal 245 ayat (1), Pasal 224 ayat (5), UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD	22 September 2015
37	79/PUUXII/2014	Pasal 71 huruf c, Pasal 166 ayat (2), Pasal 250 ayat (1), Pasal 277, UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD	22 September 2015
38	68/PUU-XIII/2015	Pasal 13 ayat (2) huruf a, Pasal 23 ayat (2) huruf a, UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	29 September 2015
39	8/PUU-XIII/2015	Pasal 124 ayat (2), UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	15 Juni 2016
40	51/PUU-XIV/2016	Pasal 67 ayat (2) huruf g UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	23 Agustus 2016
41	20/PUU-XIV/2016	Pasal 5 ayat (1), (2). dan Pasal 44 huruf b UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  Pasal 26 A UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	7 September 2016
42	21/PUU-XIV/2016	Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31	7 September 2016

		Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	
43	135/PUU-XIII/2015	Pasal 57 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU.	13 Oktober 2016
44	69/PUU-XIII/2015	Pasal 29 ayat (1), (3), (4) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	27 Oktober 2016
45	102/PUU-XIII/2015	Pasal 82 ayat (1) huruf d UU No. 8 Tahun 1981	9 November 2017
46	29/PUU-XIV/2016	Pasal 35 huruf c (Penjelasan) No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaaan Republik Indonesia (Penjelasan)	11 Januari 2017
47	130/PUU-XIII/2015	Pasal 109 UU No. 8 Tahun 1981	11 Januari 2017
48	49/PUU-XIV/2016	Pasal 67 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	21 Februari 2017
49	95/PUU-XIV/2016	Pasal 2 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat	23 Mei 2017
50	53/PUU-XIV/2016	Pasal 7 huruf b UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	19 Juli 2017
51	71/PUU-XIV/2016	Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 163 ayat (7), Pasal 163 ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang	19 Juli 2017

		Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU.	
52	85/PUU-XIV/2016	Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 ,UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	20 September 2017
53	15/PUU-XV/2017	Pasal 40 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	28 September 2017
54	18/PUU-XV/2017	Pasal 40 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	28 September 2017
55	103/PUU-XIV/2016	Pasal 197 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentan Hukum Acara Pidana.	10 Oktober 2017
56	97/PUU-XIV/2016	Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	7 November 2017

### **3. Landasan Yuridis-Filosofis Putusan MK yang Merumuskan Norma Baru**

#### **a. Landasan Yuridis MK Merumuskan Norma Baru**

Landasan yuridis terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan norma baru tidak dicantumkan secara eksplisit, bahkan dalam beberapa

pasal, kewenangan MK dalam merumuskan norma baru ini pada dasarnya justru telah direduksi dengan dua hal, yaitu:

1. Penegasan MK sebagai lembaga *negative legislature* sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C UUD 1945 terutama pada ayat (1) dan (2), dan Pasal 56 dan Pasal 57 UU No. 24 Tahun 2003—sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011—tentang MK. Selengkapnya pasal *a quo* berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 24C*

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan / atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

*Pasal 56*

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

*baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.*

*Pasal 57*

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-17 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undangundang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*
- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.*

2. Larangan memuat putusan *ultra petita* dalam Pasal 45A UU No. 8 Tahun 2011 dan Pasal 57 ayat (2a), Selengkapnya pasal *a quo* berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 45A*

*“Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi Permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok Permohonan”*

*Pasal 57*

- (2a) Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:*
  - d. amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);*
  - e. perintah kepada pembuat undang-undang; dan*
  - f. rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Sebagaimana telah disinggung pada Bab II, Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a)

UU No. 8 Tahun 2011 ini kemudian melalui putusan MK atas perkara dengan register

No. 48/PUU-IX/2011, telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>7</sup>

Muhammad Alim—mantan Hakim MK periode 29 Mei 2008-21 April 2015—menilai meskipun landasan yuridis MK untuk merumuskan norma baru tidak dinyatakan secara eksplisit, perumusan norma baru oleh MK ini telah berlandaskan pada Pasal 45 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003—sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011—yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”. Dalam bagian penjelasan dinyatakan bahwa keyakinan hakim dibangun atas dasar alat bukti, Alim menambahkan “hakim memutus berdasarkan bukti dan keyakinan (kebenaran materiil), keadilan dan kemanfaatan, serta situasi hukum yang mendesak yang harus diselesaikan.”<sup>8</sup>

Pernyataan Muhammad Alim ini tidak bisa dilepaskan dari ketentuan yang diatur dalam Pasal II Aturan Tambahan perubahan keempat UUD 1945 yang menyatakan “Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal”, dengan demikian landasan yuridis MK dalam merumuskan norma baru tidak hanya digali dalam pasal-pasal secara eksplisit, melainkan juga secara implisit dalam Pembukaan UUD 1945.

---

<sup>7</sup> Lihat Putusan MK No. 48/PUU-IX/2011, hlm. 98.

<sup>8</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013) hlm. 169-170.

Penegasan Pembukaan sebagai bagian tidak terpisahkan dari pasal-pasal UUD 1945 secara tidak langsung juga menegaskan tidak terpisahkannya landasan yuridis dari landasan filosofis MK dalam merumuskan norma baru, mengingat pada Pembukaan ini pula dicantumkan Pancasila yang dalam kedudukannya—meminjam istilah Soekarno—adalah sebagai *Philosophie Gronslag*.<sup>9</sup>

MK dalam perkembangannya pernah menggunakan Pancasila—Pembukaan UUD alinea 4—sebagai landasan untuk menilai konstusionalitas UU dalam beberapa putusannya, di antara yang secara tegas menggunakan Pancasila sebagai landasan adalah Putusan MK atas perkara dengan register No. 140/PUU-VII/2009 terkait pengujian Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4 UU No. 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap UUD 1945, karena dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), (2), (3), Pasal 28I ayat (1), (2), dan Pasal 29 ayat (2), dalam pertimbangan hukumnya MK secara tegas menggunakan Pancasila khususnya sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa” sebagai landasan pengujian konstusionalitasnya. MK kemudian dalam Amar menolak permohonan tersebut.<sup>10</sup>

Landasan yuridis lain yang—tampaknya—juga mendorong Hakim-Hakim MK berani merumuskan norma baru adalah terkait pasal-pasal tentang kemandirian hakim dan kewajiban hakim dalam menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam

---

<sup>9</sup> Slamet Sutrisno, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006), hlm.80.

<sup>10</sup> Lihat Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009, hlm. 272-274 dan 306-307.

masyarakat, adapun Pasal yang dimaksud adalah Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945 dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selengkapnya pasal *a quo* berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 24*

- (1) *Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*
- (2) *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah mahkamah konstitusi.*

*Pasal 5*

- (1) *Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.*”

Perumusan norma baru dengan mendasarkan kepada pasal-pasal tentang kemandirian hakim dan kewajiban hakim dalam menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, telah dipertegas dengan pernyataan Laica Marzuki—mantan Hakim MK periode 19 Agustus 2008 sampai 31 Mei 2009—sebagaimana telah dikutip oleh Martitah, mengatakan “Biarkan MK membuat putusan yang bersifat mengatur, sebagai inovasi atau pembaharuan sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, inilah yang disebut *judicial activism*.”<sup>11</sup>

**b. Landasan Filosofis MK Merumuskan Norma Baru**

Pencantuman butir-butir Pancasila dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya merupakan penegasan secara formal dan eksplisit Pancasila sebagai dasar falsafah negara, Pancasila berguna untuk memberikan motivasi, arah, tujuan,

---

<sup>11</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013) hlm. 179.



gairah memperbaiki nasib bangsa serta gairah menjadi negara yang maju.<sup>12</sup> Implikasi dari dijadikannya Pancasila sebagai falsafah negara adalah adanya keharusan untuk diterapkannya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalamnya pembentukan hukum dan penegakkan hukum.

Martitah menilai bahwa pada dasarnya nilai-nilai dasar dari pancasila terkandung nilai keadilan substantif, khususnya sebagaimana termuat pada sila kedua dan kelima, lebih jauh Martitah mengutip Kuntjoro Purbopranoto dalam bukunya berjudul *Hak-Hak Azasi Manusia dan Pancasila* menjelaskan nilai keadilan substantif pada sila kedua adalah “kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.”<sup>13</sup> Secara lebih detail aplikasinya antara lain:

*Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.*<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Soerjanto Poespowardojo, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Socio-Budaya*, (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 26-27. Kaelan, *Filsafat Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 1996), hlm. 43-44.

<sup>13</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 195-196 dan Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-Hak Azasi Manusia dalam Pancasila*, (Jakarta: Padnya Paramita, 1983), hlm. 48-50

<sup>14</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 196.

Adapun nilai keadilan substantif pada sila kelima sebagaimana disampaikan Kuntjoro Purbopranoto adalah “Dalam upaya mencapai tujuan negara yaitu masyarakat yang adil dan makmur baik dalam arti material maupun spiritual, maka tidak dibenarkan adanya penghisapan (penulis: eksploitasi) dari manusia oleh manusia”. Muhammad Taufiq menyatakan bahwa nilai keadilan dari sila kelima adalah “Mewajibkan manusia Indonesia untuk menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan”, secara lebih detail aplikasinya antara lain dengan bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak-hak orang lain, menolong sesama, menghargai orang lain, melakukan pekerjaan berguna bagi kepentingan umum dan bersama.<sup>15</sup>

Kewajiban penegakkan keadilan berdasarkan Pancasila juga dipertegas dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan “Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”, lebih jauh Barda Nawawi Arif dalam bukunya *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)* menyatakan bahwa “Keadilan berdasarkan Pancasila adalah keadilan berke-Tuhanan, keadilan berkemanusiaan, keadilan nasionalistik, demokratik, dan berkeadilan sosial. Keadilan Pancasila bukanlah keadilan sekedar keadilan dalam arti formal, tetapi keadilan substantif/materil.”<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-Hak Azasi Manusia dalam Pancasila*, (Jakarta: Padnya Paramita, 1983), hlm. 48-57., Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm.61, dan Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 196-197.

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arif, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hlm. 36.

Tanto Lailam dalam tulisannya berjudul “Desain Tolok Ukur Pancasila Dalam Pengujian Undang-Undang Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif” mengutip pendapat Mahfud MD yang menyatakan bahwa “Fungsi Mahkamah Konstitusi sangat terkait dengan Pancasila, Pancasila merupakan *general acceptance of the same philosophy of government* dari konstitusi, dengan demikian Pancasila yang menjadi dasar norma-norma konstitusional dan harus menjadi pedoman dan orientasi dalam melakukan penafsiran norma konstitusi.”<sup>17</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis MK dalam merumuskan norma baru adalah nilai-nilai keadilan substantif sebagaimana menjiwai Pancasila, terutama sila kedua dan kelima. Adapun landasan yuridis MK dalam merumuskan norma baru adalah Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945, Pasal 45 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011, dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **B. Analisis Hermeneutis atas Putusan MK yang Merumuskan Norma Baru**

Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi analisis hermeneutis atas putusan MK dengan mengambil dua sampel putusan, dua sampel putusan tersebut adalah putusan atas perkara dengan register No. 46/PUU-XIV/2016 dan No. 85/PUU-XIV/2016, adapun pertimbangan pemilihan kedua putusan tersebut didasarkan pada

---

<sup>17</sup> Tanto Lailam, “Desain Tolok Ukur Pancasila Dalam Pengujian Undang-Undang Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif” dalam <http://tanto.staff.umy.ac.id/2016/02/26/desain-tolok-ukur-pancasila-dalam-pengujian-undang-undang-untuk-mewujudkan-keadilan-substantif/> diakses tanggal 1 Mei 2018.

dua alasan, *pertama*, putusan No. 46/PUU-XIV/2016 dalam amarnya MK telah menolak untuk merumuskan norma baru, sedangkan putusan No. 85/PUU-XIV/2016 dalam amarnya MK dengan tegas merumuskan norma baru, *kedua*, kedua putusan tersebut diputus oleh komposisi hakim yang sama.

### **1. Ringkasan Putusan Permohonan No. 46/PUU-XIV/2016 dan No. 85/PUU-XIV/2016**

#### **a. Ringkasan Putusan Permohonan No. 46/PUU-XIV/2016**

Perkara permohonan pengujian UU dengan register No. 46/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh 12 orang Pemohon—Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti., dkk.—yang tergabung dalam Aliansi Cinta Keluarga (AILA), para pemohon kemudian berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Maret 2016 telah menguasai kepada 36 orang advokat yang mengatasnamakan diri “Tim Advokasi Untuk Indonesia Beradab” yang beralamat di Komplek Perkantoran Ciputat Indah Permai Blok D 28, Jalan Juanda Nomor 50, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan.<sup>18</sup>

Persidangan dipimpin oleh sembilan orang Hakim Konstitusi Arief Hidayat (merangkap ketua), Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Aswanto, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, dan Saldi Isra. Dalam persidangan yang berlangsung cukup lama ini, telah didengar keterangan dari sembilan orang ahli dari pihak pemohon, keterangan dari Pemerintah (Presiden dan DPR) dan juga keterangan dari Pihak Terkait Tidak Langsung seperti Komnas Perempuan, *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), Koalisi Perempuan

---

<sup>18</sup> Lihat Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016, hlm. 1-4.

Indonesia, Yayasan Peduli Sahabat, Persatuan Islam Isteri, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang masing-masingnya juga telah menghadirkan saksi dan/atau ahli tersendiri.<sup>19</sup>

Permohonan ini diajukan oleh para pemohon tersebut dikarenakan para pemohon merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan pemberlakuan Pasal 284 ayat (1) sampai ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP juncto UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah KUHP terhadap UUD Tahun 1945. Menurut para Pemohon, ketentuan tersebut tidak memenuhi hak mereka untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan sebagai pribadi, keluarga, dan masyarakat. Berikut bunyi lengkap Pasal *a quo* : (dengan menggunakan terjemahan R. Soesilo)

*Pasal 284 KUHP*

- (1) *Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan:*
- 1e. *a. laki-laki yang beristri, berbuat zina, sedangkan diketahuinya, bahwa Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Sipil) berlaku padanya;*
    - b. perempuan yang bersuami, berbuat zina;*
  - 2e. *a. laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami;*
    - b. perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Sipil) berlaku pada kawannya itu.*
- (2) *Penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan suami (istri) yang mendapat malu dan jika pada suami (istri) itu berlaku Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Sipil) dalam tempo 3 bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau bercerai tempat tidur dan meja makan (scheiding van tafel en bed) oleh perbuatan itu juga.*

---

<sup>19</sup> Lihat Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016, hlm. 163-412

- (3) Tentang pengaduan ini Pasal 72, 73 dan 75 tidak berlaku.
- (4) Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan di muka sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Kalau bagi suami dan istri itu berlaku Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Sipil) maka pengaduan itu tidak diindahkan, sebelumnya mereka itu bercerai, atau sebelum keputusan hakim tentang perceraian tempat tidur dan meja makan mendapat ketetapan.

*Pasal 285*

*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.*

*Pasal 292*

*Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum selama-lamanya lima tahun.*

Para pemohon dalam Pokok Permohonannya memohon agar Mahkamah

Konstitusi menyatakan:

- a. *Pasal 284 ayat (1) angka 1e. huruf a KUHP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “laki-laki berbuat zina”;*
- b. *Pasal 284 ayat (1) angka 1e. huruf b KUHP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “seorang perempuan berbuat zina”;*
- c. *Pasal 284 ayat (1) angka 2e. huruf a KUHP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu”;*
- d. *Pasal 284 ayat (1) angka 2e. huruf b KUHP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “perempuan yang turut melakukan perbuatan itu”;*
- e. *Pasal 284 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) KUHP bertentangan dengan UUD 1945;*
- f. *Pasal 285 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Barang siapa yang dengan kekerasan memaksa bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”;*
- g. *Pasal 292 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang dari jenis kelamin yang sama, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”<sup>20</sup>*

---

<sup>20</sup> Lihat Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016, hlm. 429.

Mahkamah menilai permohonan pemohon pada dasarnya telah meminta Mahkamah untuk melakukan kebijakan pidana (*criminal policy*) karena akan mengubah:

- a. Rumusan terkait zina, pemerkosaan dan perbuatan cabul:
  1. Zina—Pasal 284 KUHP—menjadi mencakup seluruh perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;
  2. Pemerkosaan—Pasal 285 KUHP—menjadi mencakup semua kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh, baik yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan maupun yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki;
  3. Perbuatan cabul—Pasal 292 KUHP—menjadi mencakup setiap perbuatan cabul oleh setiap orang dengan orang dari jenis kelamin yang sama, bukan hanya terhadap anak di bawah umur.<sup>21</sup>
- b. Rumusan terkait pelaku perbuatan yang dapat dipidana, rumusan terkait sifat melawan hukum, rumusan alasan penghapus pidana.

Setelah melalui sidang sebanyak 21 kali, MK akhirnya pada 14 Desember 2017, membacakan putusan atas permohonan tersebut dan menyatakan “menolak untuk seluruhnya”. Dalam putusan ini, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang disampaikan oleh empat orang Hakim Konstitusi di antaranya Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, yang

---

<sup>21</sup> Lihat Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016, hlm. 431.

dalam kesimpulannya menyatakan “berdasarkan *ratio decidendi* Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan para pemohon.”<sup>22</sup>

**b. Ringkasan Permohonan No. 85/PUU-XIV/2016**

Permohonan ini diajukan oleh PT. Bandung Raya Indah Lestari, yang diwakili oleh Yoseph Soenaryo yang merupakan Direktur Utama, dalam permohonan ini pemohon kemudian menguasai berdasarkan surat kuasa khususnya dengan No. 37/SK-SHP/VIII/2016 bertanggal 15 Agustus 2016 kepada Syaefullah Hamid, S.H., M.H., dkk, seluruhnya Advokat pada kantor hukum Syamsu Hamid and Partners, yang beralamat di Graha Samali Building R.2001 Lt.2, Jalan H. Samali No. 31 B, Pancoran, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.<sup>23</sup>

Persidangan dipimpin oleh sembilan orang Hakim Konstitusi Arief Hidayat (merangkap ketua), Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Aswanto, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, dan Saldi Isra. Dalam persidangan yang berlangsung cukup lama ini, telah didengar keterangan dari dua orang Ahli pihak pemohon yaitu I Gde Pantja Astawa dan Chairul Huda, keterangan dari Pemerintah Presiden, yang juga telah menghadirkan seorang ahli yaitu Ningrum Natasya Sirait, keterangan dari DPR, dan juga keterangan dari Pihak Terkait Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang juga telah menghadirkan seorang Ahli yaitu Refly Harun.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Lihat Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016, hlm. 465-467.

<sup>23</sup> Lihat Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016, hlm. 1-2.

<sup>24</sup> Lihat Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016, hlm. 186.



Pemohon merupakan Perusahaan yang pada tanggal 15 September 2009 telah mengajukan permohonan kerjasama untuk menjadi perusahaan pemrakarsa pembangunan penyediaan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) di Kota Bandung, bersamaan dengan itu pemohon juga telah melakukan *feasibility study* dan AMDAL dengan biaya sendiri. Terhadap permohonan tersebut Walikota Bandung kemudian menerbitkan Surat Keputusan No. 658.1/Kep.010-BEPEDA/2012 tentang Penetapan Badan Usaha Pemrakarsa dan Pemberian Kompensasi Dalam Rangka Rencana Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha, di dalamnya ditetapkan PT. Bandung Raya Indah Lestari (Pemohon) sebagai pemrakarsa yang bekerjasama dengan pemerintah daerah berdasarkan mekanisme *Build-Operate-Transfer*.<sup>25</sup>

Pemerintah Kota Bandung kemudian mengadakan lelang proyek tersebut yang selanjutnya dimenangkan oleh PT. Bandung Raya Indah Lestari (Pemohon), bersamaan dengan itu diterbitkan Keputusan Walikota Bandung No. 658.1/Kep.763-BPLH/2013 tertanggal 14 Agustus, tentang Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Badan Usaha Secara Pelelangan Umum Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha, Keputusan Walikota Bandung ini kemudian diikuti oleh persetujuan DPRD dan dalam hal ini telah dikeluarkan Keputusan DPRD Kota Bandung No. 30 Tahun 2013. dalam perkembangannya,

---

<sup>25</sup> Lihat Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016, hlm. 178-179.

dokumen-dokumen lain terkait proyek tersebut tidak kunjung ditandatangani, bahkan KPPU melalui Putusan No. 12/KPPU-L/2015 menyatakan bahwa pemohon secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pemohon menilai dalam Putusannya, KPPU telah memperluas makna “Pihak lain” dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.<sup>26</sup>

Pasca putusan KPPU tersebut, Walikota Bandung juga menyatakan akan membatalkan hasil lelang pertama tersebut dan menyatakan akan mengadakan lelang baru, pemohon dalam hal ini telah mengalami kerugian yang telah melakukan *feasibility study* dan AMDAL dengan biaya sendiri dan telah melakukan lelang secara adil, jujur, dan terbuka, selain itu pembatalan tersebut juga telah merusak reputasi pemohon di dunia usaha nasional dan internasional.<sup>27</sup>

Adapun terkait frasa “penyelidikan dan/atau pemeriksaan” pemohon menilai juga tidak memberikan kepastian hukum karena dalam pasal tersebut tidak secara jelas mengatur penyelidikan apakah terbatas hanya dalam ranah penyelidikan atas pelanggaran administrasi atau turut mencakup penyelidikan dalam ranah pidana, pemohon dalam hal ini berpendapat UU pada dasarnya hanya memberikan kewenangan pada KPPU untuk melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran yang oleh UU ditentukan akan mendapatkan sanksi administratif, namun ketidakjelasan batasan penyelidikan dalam

---

<sup>26</sup> Lihat Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016, hlm. 179-180.

<sup>27</sup> Lihat Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016, hlm. 178-180.

pasal-pasal tersebut nyatanya berpotensi merugikan hak konstitusional, sebagaimana yang dialami pemohon, yakni pemohon berpotensi untuk diperiksa dalam tahap penyidikan pidana pasca putusan KPPU tersebut di atas.<sup>28</sup>

Pemohon kemudian mengajukan Permohonan terkait pengujian Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU No. 5 Tahun 1999 tentang frasa “Pihak lain” dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24—sebagai catatan dalam Pasal 48 ayat (2) UU *a quo* diatur bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 diancam dengan pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan—dan frasa “penyelidikan” dalam Pasal 36 huruf c, d, h, i, Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>29</sup>

Dalam Amarnya MK menyatakan frasa “Pihak lain” dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai selain “dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain”. MK juga mengubah rumusan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, sehingga menjadi berbunyi:

---

<sup>28</sup> Lihat Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016, hlm. 22-23 dan 178-180.

<sup>29</sup> Lihat Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016, hlm. 180-183.

*Pasal 22*

*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*

*Pasal 23*

*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*

*Pasal 24*

*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau dipasok pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.<sup>30</sup>*

Adapun terkait permohonan selanjutnya, MK juga menyatakan frasa “penyelidikan” dalam Pasal 36 huruf c, d, h, dan i, serta Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pengumpulan alat bukti sebagai bahan pemeriksaan”. MK juga menyatakan menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.<sup>31</sup>

## **2. Hermeneutika Gramatikal (Analisis Sintagmatis) dan Hermeneutika Psikologis**

### **a. Hermeneutika Gramatikal (Analisis Sintagmatis)**

Menegaskan kembali apa yang telah disampaikan dalam BAB I. Hermeneutika gramatikal Schleiermacher menekankan pencarian makna otentik

---

<sup>30</sup> Lihat Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016, hlm. 196-197.

<sup>31</sup> Lihat Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016, hlm. 197-198.

dengan sepenuhnya menyadari bahwa suatu kata dapat dipahami ketika terlebih dahulu memahami kata-kata lain yang berada dalam satu rangkaian kalimat atau antar rangkaian kalimat, begitu juga sebaliknya. Pendekatan ini juga berlaku dalam memahami satu kesatuan teks, di antara teks-teks lain. Interaksi dialektis antara keseluruhan dan bagian dalam mencari makna ini kemudian lebih dikenal dengan istilah lingkaran hermeneutik (*hermeneutical circle*). Dalam hal teks yang diteliti menggunakan pendekatan hermeneutika gramatikal Schleiermacher adalah putusan MK, maka suatu putusan MK haruslah dipahami dengan mempertimbangkan putusan-putusan MK yang telah dihasilkan sebelumnya, namun demikian, sebagaimana telah disinggung dalam latar belakang penelitian ini, hakim memiliki personalitasnya masing-masing, maka diperlukan juga memahami *dissenting opinion* dari personal hakim dengan teks-teks yang dihasilkannya. Analisis hermeneutis dalam penelitian ini akan difokuskan kepada beberapa bagian dari kedua putusan MK tersebut terutama yang menjadi sumber perdebatan.

Terkait Putusan pertama—Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016—MK dalam pertimbangannya telah menolak untuk memperluas rumusan delik pidana, karena perluasan tersebut akan membuat MK merumuskan delik pidana baru, sedangkan MK menilai perumusan delik pidana sepenuhnya merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang. Jika mengacu terhadap putusan-putusan MK terdahulu, MK tercatat tidak pernah merumuskan suatu delik pidana. Namun demikian, penulis mendapati MK tidak sepenuhnya menahan diri untuk tidak mencapuri *open legal policy* pembentuk UU dalam menentukan delik pidana, secara faktual MK telah beberapa

kali membuat suatu putusan yang telah mengubah keberadaan suatu delik pidana, misalnya putusan-putusan yang membatalkan keberadaan suatu delik Pidana atau kebijakan dekriminalisasi, menggeser cakupan suatu delik, atau menghapuskan kebijakan penal yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari suatu delik. Perubahan tersebut dilakukan oleh MK baik terhadap delik-delik yang ditentukan dalam KUHP maupun di luar KUHP. Berikut di antaranya:

- a. Putusan MK yang menghapuskan delik pidana dalam KUHP.
  1. Putusan MK No. 6/PUU-V/2007, menghapuskan delik pernyataan kebencian, permusuhan, atau penghinaan baik lisan atau tulisan terhadap Pemerintah Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 154 dan Pasal 156 KUHP.<sup>32</sup>
  2. Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006, menghapuskan delik penghinaan baik lisan atau tulisan terhadap Presiden atau Wakil Presiden Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 134, 136bis, 137 KUHP.<sup>33</sup>
  3. Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013, menghapuskan delik “perbuatan atau perlakuan tidak menyenangkan, sebagaimana diatur sebagai bagian dari Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP.<sup>34</sup>
- b. Putusan MK yang menghapuskan delik pidana di luar KUHP.
  1. Putusan MK No. 110/PUU-X/2012, dalam amarnya MK menyatakan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

---

<sup>32</sup> Lihat Putusan MK No. 6/PUU-V/2007, hlm. 80-81.

<sup>33</sup> Lihat Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006, hlm. 62.

<sup>34</sup> Lihat Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013, hlm. 39-40.

Peradilan Pidana Anak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian MK telah menghapuskan delik tidak dilaksanakannya kewajiban dengan sengaja untuk mengupayakan diversi baik tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara anak di Pengadilan negeri oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), delik tidak dilaksanakannya kewajiban secara sengaja untuk mengeluarkan putusan, dalam hal Hakim tingkat pertama, Hakim Banding, Hakim Kasasi melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak sebagaimana berturut-turut diatur dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3), atau delik tidak dilaksanakannya kewajiban secara sengaja oleh Pejabat pengadilan untuk memberikan petikan putusan pada hari putusan atau paling lama lima hari setelah putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 62<sup>35</sup>

c. Putusan MK yang Menggeser Rumusan Delik Pidana di Luar KUHP

1. Putusan MK No. 18/PUU-XII/2014, menggeser delik Pengelolaan limbah B3 tanpa izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam amarnya MK mengecualikan Pelaku pengelolaan limbah B3 yang

---

<sup>35</sup> Lihat Putusan MK No. 110/PUU-X/2012, hlm. 123.

permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses, maka harus dianggap telah memperoleh izin. Dengan ditetapkannya putusan MK ini Pasal 59 ayat (4) yang pada awalnya dapat menjerat pelaku pengelolaan limbah B3 yang tidak memproses izin, tidak mendapat izin, maupun yang sedang dalam proses perpanjangan izin, kini dikecualikan sebagian sebagaimana putusan MK.<sup>36</sup>

2. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, menggeser delik korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, MK dalam amarnya menyatakan kata “dapat” dalam Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan putusan ini maka salah satu unsur delik korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang nyata, bukan potensi merugikan lagi sebagaimana sebelum putusan MK.<sup>37</sup>

d. Putusan MK yang Menggeser Kebijakan Penal Atas Delik di Luar KUHP

1. Putusan MK No. 4/PUU-V/2007, menghapuskan ketentuan pidana penjara paling lama 3 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 dan kurungan paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana diatur dalam

---

<sup>36</sup> Lihat Putusan MK No. 18/PUU-XII/2014, hlm. 126-127.

<sup>37</sup> Lihat Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, hlm. 116-117.



Pasal 79 UU 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Dengan putusan ini, maka delik pidana sebagaimana diatur Pasal *a quo* hanya memiliki ancaman pidana denda.<sup>38</sup>

Adapun terkait Putusan kedua—Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016—Mahkamah menilai bahwa terdapat ketidakpastian yang diakibatkan oleh inkonsistensi frasa yang digunakan di antara pasal-pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam hal ini, pada Pasal 1 angka 8 menggunakan frasa “pelaku usaha lain” sedangkan pada Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 menggunakan frasa “pihak lain”.

Penggunaan frasa “pihak lain” dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 pada dasarnya dapat menimbulkan suatu penafsiran yang umum, karena dapat juga menjerat bukan pelaku usaha yang melakukan persekongkolan atau konspirasi dalam dunia usaha, namun dalam Pasal 1 angka 8 dinyatakan bahwa “persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”, terkait dengan hal ini Mahkamah menilai bahwa seharusnya pasal-pasal lain dimaknai secara imperatif dengan berpedoman pada Pasal 1 angka 8 ini, agar tidak terjadi multitafsir dan ada kepastian hukum, dengan demikian setiap frasa “pihak lain” harus dimaknai “pelaku usaha lain.”<sup>39</sup> Namun kemudian Mahkamah menilai bahwa apabila pemaknaan imperatif

---

<sup>38</sup> Lihat Putusan MK No. 4/PUU-V/2007, hlm. 120.

<sup>39</sup> Lihat Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016, hlm. 189.

diterapkan maka yang terjadi adalah tidak dapat menjawab dan mengimbangi kompleksitas modus persekongkolan yang ada, sehingga Mahkamah menilai frasa “pihak lain” harus diperluas pemaknaannya tidak hanya antar pelaku usaha, akan tetapi juga “pihak yang terkait dengan pelaku usaha.”<sup>40</sup> Dengan demikian pada dasarnya MK melalui putusan ini telah melakukan perluasan terkait pihak yang dapat terjerat delik ini.

Berikut beberapa argumen hakim mayoritas untuk menolak permohonan perluasan Pasal 284 ayat (1) sampai ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP dalam Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016. Jika dilihat dari perspektif keadilan substantif Rawls:

1. “...tidak baik jika membebankan seluruh tanggung jawab dalam menata fenomena sosial berupa perilaku yang dianggap menyimpang (*deviant behaviour*) semata-mata kepada kaidah hukum, terutama hukum pidana.”<sup>41</sup>

Dalam rangka menata masyarakat—yang dalam istilah Rawls disebut dengan menata struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*)—dapat dilakukan dengan membentuk norma dalam kontrak sosial (dalam hal ini adalah melalui undang-undang) yang selain diterima dan diketahui bersama, juga bersifat partisipatif (bukan *coordinated activity*). Dalam konteks perluasan—yang melahirkan delik baru tersebut, dalam keyakinan hakim mayoritas—hanya diserahkan ke MK maka akan

---

<sup>40</sup> Lihat Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016, hlm. 190.

<sup>41</sup> Lihat Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016, hlm. 445-446.

bersifat *coordinated activity*, berbeda halnya jika diserahkan kepada pembentuk undang-undang, di mana masyarakat selain dapat mengetahui perkembangan pembahasannya, masyarakat juga dapat berpartisipasi melalui pengusulan kepada wakil-wakil rakyat pilihannya baik untuk diusulkan sebagai prioritas Prolegnas, naskah akademik, maupun RUU.

2. “7. *Bahwa dengan seluruh pertimbangan di atas bukanlah berarti Mahkamah menolak gagasan “pembaruan” para Pemohon sebagaimana tercermin dalam dalil-dalil permohonannya. Bukan pula berarti Mahkamah berpendapat bahwa norma hukum pidana yang ada dalam KUHP, khususnya yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan a quo, sudah lengkap. Mahkamah hanya menyatakan bahwa norma pasal-pasal dalam KUHP yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo tidak bertentangan dengan UUD 1945.*”<sup>42</sup>

Dalam hal, suatu kontrak sosial telah diketahui dan disepakati bersama, maka haruslah dilaksanakan, UUD 1945 sebagai sumber hukum dari hukum di Indonesia yang di dalamnya juga telah terkandung *Philosophie Gronslag*, merupakan kontrak sosial tertinggi yang telah dibuat bangsa Indonesia dalam rangka menata *basic structure of society*, maka setiap permasalahan perasaan ketidakadilan yang bersifat partikular (pasca UUD 1945 disepakati) harus dikembalikan kepada UUD 1945, sebagaimana menjadi tujuan pembentukan MK.

Terkait dengan permohonan perluasan pasal-pasal tersebut, pada dasarnya telah disampaikan secara baik oleh Hakim yang menolak perluasan, dalam bagian pertimbangan hukumnya terutama pada halaman 446 sampai 452 dari putusan, yang penulis nilai tidak perlu untuk kembali disampaikan dalam tulisan ini. Pasal 29 ayat

---

<sup>42</sup> Lihat Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016, hlm. 452-453.

(1), Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang masih terkait dengan jaminan kemerdekaan untuk seluruh warga negara Indonesia (*equal liberty*) harus diprioritaskan atas prinsip kemerdekaan yang lain (*equal opportunity* dan *equal distribution*) sebagaimana prinsip *lexical order* dalam teori keadilan Rawls.

Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa “perasaan ketidakadilan” yang dirasakan masyarakat tentu tetap mengemuka pasca MK membacakan putusan, selain karena telah cukup panjangnya pemohon dan timnya bergulat dalam argumentasi dan persidangan dihadapan Hakim-hakim MK, kiranya satu kalimat Rawls cukup untuk mewakili pilihan hakim mayoritas “*An injustice is tolerable only when it is necessary to avoid an even greater injustice.*”<sup>43</sup> yang artinya kurang lebih “ketidakadilan bisa ditoleransi hanya ketika ia butuh untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar”.

Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016, terdapat beberapa hakim yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Hakim *dissenter* menilai permohonan pemohon seharusnya dikabulkan oleh mahkamah, terdapat beberapa alasan yang di antaranya adalah: *Pertama*, UUD Tahun 1945 merupakan Konstitusi yang berketuhanan (*godly constitution*), yang harus digunakan sebagai salah satu rambu atau pedoman yang wajib dipatuhi dalam membentuk norma undang-undang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) inilah UUD 1945. *Kedua*, Kepastian hukum, sebagai salah satu hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, mencakup kepastian hukum atas suatu norma undang-undang

---

<sup>43</sup> Jhon rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1999) hlm. 4.

yang tidak mereduksi, mempersempit, melampaui batas atau bahkan bertentangan dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa (nilai agama) dan *living law* yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan NKRI.<sup>44</sup> Jika didapati suatu norma undang-undang yang melanggar kedua ketentuan di atas, maka norma itulah yang harus disesuaikan, termasuk di dalamnya adalah norma hukum pidana.<sup>45</sup>

Hakim *dissenter* juga menyatakan bahwa Mahkamah harus menyatakan suatu norma tersebut—yang dimohonkan—bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan sama sekali tidak boleh diserahkan sebagai *open legal policy* dari pembentuk undang-undang.<sup>46</sup> Mahkamah dalam konteks ini seharusnya berijtihad dengan melakukan *moral reading of the Constitution* dan bukan justru menerapkan prinsip *judicial restraint*,<sup>47</sup> karena dengan format inilah rasio dan kalbu manusia digunakan secara seimbang, penggunaan rasio yang berlebihan dapat menyebabkan despiritualisasi hukum.<sup>48</sup>

Penulis menilai penting untuk mempertimbangkan argumentasi Hakim *dissenter*, terutama upayanya untuk menyeimbangkan rasio dan kalbu. Dalam perspektif teori keadilan Rawls, Rawls mendasarkan keadilan pada ekuilibrium reflektif yang mengkombinasikan dan mencari titik-temu antara keyakinan intuitif berupa “rasa keadilan” dan konstruksi teoritis berupa “argumen yang dibangun atas dasar kontrak sosial”, dalam konteks ini adalah peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>44</sup> Lihat Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016, hlm. 455-456.

<sup>45</sup> Lihat Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016, hlm. 456-457.

<sup>46</sup> Lihat Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016, hlm. 455-456.

<sup>47</sup> Lihat Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016, hlm. 462.

<sup>48</sup> Lihat Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016, hlm. 463.

berlaku. Penulis menilai bahwa wajar jika kemudian pendapat hakim *dissenter* lebih diapresiasi oleh masyarakat, hal ini tidak terlepas dari kesamaan pendapat hakim *dissenter* dengan rasa keadilan masyarakat.

Terkait dengan permohonan MK dengan register perkara No. 85/PUU-XIV/2016, Hakim MK bulat untuk mengabulkan sebagian permohonan pemohon, MK yang dalam amarnya juga merumuskan norma baru, jika dilihat berdasarkan dua parameter yang disampaikan oleh Martitah dalam disertasinya, maka alasan MK dalam merumuskan norma baru tersebut bertujuan untuk melindungi “hak-hak konstitusional warga, terutama dalam dunia usaha dari persaingan usaha tidak sehat”, dimana pemenuhan perlindungan ini bersifat mendesak yang tidak bisa ditangguhkan perubahannya oleh pembentuk undang-undang, sebagaimana MK tegaskan dalam pertimbangan hukumnya:

*“...tidak dapat mengatasi modus berbagai praktik persekongkolan yang semakin beraneka ragam, mengingat semakin pesat persaingan usaha dan berbagai kemajuan teknologi, seperti halnya dalam persekongkolan tender, dimana kerjasama untuk mengatur tender dapat terjadi sejak tahap perencanaan, penyusunan DIPA, pembentukan panitia, dan dokumen persyaratan, prakualifikasi HPS, pada saat pembukaan tender, bahkan pada tahap paling akhir yaitu evaluasi pelaksanaan....,menjawab dan mengimbangi kompleksitas modus persekongkolan yang ada, maka harus diperluas tidak saja hanya antar pelaku usaha dalam pengertian yang konvensional akan tetapi juga “pihak yang terkait dengan pelaku usaha.”<sup>49</sup>*

---

<sup>49</sup> Lihat Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016, hlm. 189-190.

## **b. Analisis Psikologis**

### **(1) Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S.**

Arief Hidayat menempuh pendidikan strata satu Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, lulus pada tahun 1980, Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, lulus pada tahun 1984, Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, lulus pada tahun 2006. Arief pertama kali terpilih menjadi Hakim MK untuk periode pada 1 April 2013 dan berakhir pada 1 April 2018, Pada saat itu Arief mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) di Komisi III DPR dengan mengusung makalah bertajuk “Prinsip *Ultra Petita* dalam Putusan MK terkait Pengujian UU terhadap UUD 1945”, Arief dalam hal ini mendukung *Ultra Petita* dalam Putusan MK.<sup>50</sup>

Dalam penelitiannya Nadirsyah Hosen tidak mengategorikan Arief Hidayat sebagai sebagai hakim dengan *background* Islam—Adapun alasan Nadirsyah untuk tidak mengategorikan Arief Hidayat sebagai salah satu hakim dengan *background* Islam adalah karena tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan Nadirsyah di awal tulisannya, adapun kriterianya adalah memenuhi salah satu dari, *pertama*, mantan anggota partai politik Islam, *kedua*, mantan hakim dari pengadilan agama, *ketiga*, lulusan dari kampus Islam, atau *keempat*, anggota dari organisasi Islam<sup>51</sup>—meskipun demikian Nadirsyah mencatat bahwa pada saat proses uji kelayakan (*fit and proper*

---

<sup>50</sup> Lihat <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?Page=web.ProfilHakim&id=669#>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018.

<sup>51</sup> Nadirsyah Hosen, “*The Constitutional Court and ‘Islamic’ Judges in Indonesia*,” dalam *Australian Journal of Asian Law*, 2016, Vol 16 No 2. (2016), hlm. 3-4.

*test*) di DPR, Arief secara tegas menolak legislasi pernikahan sesama jenis (*same-sex marriage*), atas pandangannya ini, Arief kemudian mendapatkan dukungan oleh anggota DPR terutama yang berasal dari partai politik Islam.<sup>52</sup>

Meskipun demikian dalam beberapa putusannya, hakim kelahiran Semarang, 3 Februari tahun 1956 ini konsisten berada dalam sisi hakim yang pandangannya tidak bertentangan dengan hukum Islam—dalam bahasa penulis, tidak bertentangan dengan pandangan fiqih yang diikuti oleh mayoritas umat Islam di Indonesia—misalnya pada permohonan dengan register perkara No. 68/PUU-XII/2014 Arief Hidayat dalam hal ini termasuk hakim yang menolak perkawinan beda agama.<sup>53</sup> Dalam Putusan MK No. 86/PUU-X/2012, terkait pengujian konstusionalitas Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38, dan Pasal 41 UU 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945. Arief mendukung untuk mengecualikan kriminalisasi perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama) atau pengurus/takmir masjid/mushola—dari persyaratan berbadan hukum untuk mendapatkan izin menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk menteri Agama, diganti dengan kaharusan untuk memberitahukan kegiatan kepada pejabat yang berwenang—yang melakukan pengelolaan zakat.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Nadirsyah Hosen, “*The Constitutional Court and ‘Islamic’ Judges in Indonesia*,” dalam *Australian Journal of Asian Law*, 2016, Vol 16 No 2. (2016), hlm. 6.

<sup>53</sup> Lihat Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014, hlm. 154.

<sup>54</sup> Lihat Putusan MK No. 86/PUU-X/2012, hlm. 107-110.



Arief Hidayat memiliki beberapa catatan minus atas kepatuhannya terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, di antaranya pada tahun 2016, Arief Hidayat mengirimkan surat pengantar/memo katebece kepada Jaksa Agung Muda Widyo Pramono, yang isinya Arief menitipkan kerabatnya yang bernama M. Zainur Rochman, S.H., Jaksa di Kejaksaan Negeri Trenggalek dengan jabatan Kasi Perdatun, pangkat Jaksa Pratama/Penata Muda IIIc agar dibina, dalam bahasa Arief menyatakan “Mohon titip dan dibina, dijadikan anak bapak”, memo ini dianggap sebagai permintaan Arief agar keluarganya tersebut diberikan promosi jabatan ataupun bentuk pengistimewaan lainnya, meskipun pada acara Refleksi Akhir Tahun MK tanggal 30 Desember 2015 maupun pada saat pemeriksaan dihadapan Dewan Etik Hakim Konstitusi Arief menolak anggapan tersebut. Dalam perkembangan kemudian melalui Berita Acara Hasil Pemeriksaan No. 13/Info-III/BAP/DE/2016 tertanggal 15 Maret 2016 oleh Dewan Etik Hakim Konstitusi—pada saat itu Abdul Mukti Fadjar, selaku ketua merangkap anggota, Muchammad Zaidun, M. Hatta Mustafa sebagai anggota—Arief Hidayat dinyatakan melakukan pelanggaran ringan—prinsip keempat “kepantasan dan kesopanan”, butir ke delapan—dan dijatuhi sanksi teguran lisan.<sup>55</sup> Dewasa ini, Arief kembali dilaporkan dengan dugaan melakukan lobi-lobi politik kepada sejumlah anggota DPR untuk kembali meloloskannya kembali menjad Hakim MK, Arief diduga menjanjikan menjanjikan untuk menolak Pengujian UU No. 17 Tahun 2014 Jo UU No. 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau terkait keabsahan Panitia Khusus Angket DPR (Dalam perkembangan Arief kembali

---

<sup>55</sup> Lihat Berita Acara Hasil Pemeriksaan No. 13/Info-III/BAP/DE/2016, hlm. 1-2 dan 24-26.

terbukti melakukan pelanggaran ringan dan melalui Berita Acara Hasil Pemeriksaan No. 18/Lap-V/BAP/DE/2018, tertanggal 11 Januari 2018, oleh Dewan Etik Hakim Konstitusi pada saat itu Achmad Roestandi selaku ketua merangkap anggota, Salahuddin Wahid dan Bintang Regen Saragih selaku anggota, Arief kembali dijatuhi teguran lisan.<sup>56</sup>

Selain catatan minus terkait kepatuhan terhadap kode etik hakim, Arief juga dinilai memiliki catatan panjang merumuskan putusan yang kontroversial ketika memimpin MK, di antaranya Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 dianggap telah menegasikan Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 dan Putusan MK No. 120/PUU-VII/2009 sekaligus dianggap telah memberikan kemudahan kepada mantan terpidana—terutama korupsi—kembali mengajukan diri dalam pemilihan pejabat-pejabat publik. Dalam Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 terkait konstitusionalitas Pasal 263 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, permohonan ini diajukan oleh Anna Boentaran—yang merupakan istri dari Joko Soegiarto Tjandra yang tersangkut kasus dugaan korupsi *Cessie* Bank Bali dan telah diputus bebas dari segala tuntutan hukum oleh PN. Jakarta Selatan melalui putusan No. 156/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel tertanggal 28 Agustus 2000 dan putusan ini juga telah dikuatkan dengan Putusan MA No. Putusan 1688K/Pid/2000 tertanggal 28 Juni 2001. Namun, pada tanggal 11 Juni 2009 MA melalui Putusan PK No. 12PK/Pid.Sus/2009 membatalkan putusan terdahulu

---

<sup>56</sup> Lihat Berita Acara Hasil Pemeriksaan No. 18/Lap-V/BAP/DE/2018, hlm. 1-4, 35.

kemudian mengadili sendiri dan menyatakan bahwa Joko Soegiarto Tjandra terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan berlanjut dan untuk itu dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar denda Rp. 15.000.000.000,<sup>57</sup>— Arief dalam hal ini menjadi salah satu hakim yang menyetujui permohonan pemohon untuk memberikan tafsir secara eksplisit tersurat dalam pasal *a quo*,<sup>58</sup> dengan demikian kemungkinan Jaksa untuk melakukan peninjauan kembali menjadi tertutup. Namun, penulis menilai kritik minus terhadap beberapa putusan tersebut harus dilihat sebagai buah pemikiran mayoritas hakim, dan tidak dilimpahkan kepada Arief Hidayat seorang, terlepas dari kontroversi dalam putusan-putusan ini tampak Hakim-Hakim MK berusaha untuk meminimalisir reduksi hak konstitusional oleh Undang-Undang.

Terkait Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016, Arief Hidayat termasuk Hakim MK yang menyetujui untuk mengabulkan permohonan perluasan Pasal 284 ayat (1) sampai ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP. Dalam pembacaan secara hermeneutis, Arief tampak tetap berpegang pada keyakinannya pada saat *fit and proper test* di DPR, secara substansial Arief menolak praktek hubungan seks sesama jenis di Indonesia, hal yang juga disetujui oleh mayoritas umat Islam selain itu Arief juga telah beberapa kali merumuskan putusan yang melampaui putusan MK terdahulu dalam substansi permohonan yang sama.

---

<sup>57</sup> Lihat Putusan MA No.12PK/Pid.Sus/2009, hlm. 133.

<sup>58</sup> Lihat Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016, hlm. 44.

## (2) Hakim Konstitusi Dr. Anwar Usman, S.H., M.H

Anwar Usman menempuh pendidikan strata satunya di Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta dan lulus pada tahun 1984, Magister Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” Jakarta, lulus pada tahun 2001, Program Bidang Ilmu Studi Kebijakan Sekolah Univ. Gadjah Mada, Yogyakarta, lulus pada tahun 2010.<sup>59</sup> Penulis menilai *background* pendidikan Anwar Usman cukup menarik untuk diperhatikan, terutama terkait dengan pendidikan doktornya yang ia tempuh di luar konsentrasi hukum, namun dalam penelusuran penulis melalui perpustakaan *online* UGM dinyatakan bahwa disertasi Anwar berjudul *Bentuk-bentuk Intervensi Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman: Relevansinya Bagi Penegakan Hukum dan Keadilan di Indonesia*, sekilas tidak ada kaitannya dengan konsentrasi doktor yang diambil Anwar.<sup>60</sup> Meskipun demikian, Anwar Usman memiliki catatan panjang dalam berkarier di bidangnya, yang menjamin Anwar kaya akan pengalaman.

Nadirsyah Hosen dalam penelitiannya, juga mengkategorikan Anwar Usman sebagai salah satu hakim dengan *background* Islam, hal ini didasarkan pada pendidikan dasar dan menengah—Sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN)—Anwar pada saat masih di Bima, yang memiliki *background* Islam.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Lihat <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13021#.WxGdWfW-m00>, diakses pada tanggal 1 Juni 2018.

<sup>60</sup> Lihat [http://opac.lib.ugm.ac.id/index.php?mod=bookdetail&sub=BookDetail&act=view&yp=html&book\\_id=1016834&obyekid=4&unitid=1900&jenisid=](http://opac.lib.ugm.ac.id/index.php?mod=bookdetail&sub=BookDetail&act=view&yp=html&book_id=1016834&obyekid=4&unitid=1900&jenisid=), diakses pada tanggal 1 Juni 2018.

<sup>61</sup> Nadirsyah Hosen, “*The Constitutional Court and ‘Islamic’ Judges in Indonesia*,” dalam *Australian Journal of Asian Law*, 2016, Vol 16 No 2. (2016), hlm. 8.

Dalam beberapa putusan Anwar Usman konsisten berada dalam sisi hakim yang pandangannya tidak bertentangan dengan hukum Islam—dalam bahasa penulis, tidak bertentangan dengan pandangan fiqih yang diikuti oleh mayoritas umat Islam di Indonesia—misalnya pada permohonan dengan register perkara No. 68/PUU-XII/2014 terkait pengujian Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945, Anwar dalam hal ini termasuk hakim yang menolak perkawinan beda agama.<sup>62</sup> Dalam permohonan dengan register No. 86/PUU-X/2012, terkait pengujian konstiusionalitas Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38, dan Pasal 41 UU 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945. Anwar juga mendukung untuk mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama) atau pengurus/takmir masjid/mushola melakukan pengelolaan zakat dari kemungkinan dipidanakan.<sup>63</sup>

Terkait Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016, Anwar Usman termasuk Hakim MK yang menyetujui untuk mengabulkan permohonan perluasan Pasal 284 ayat (1) sampai ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP. Dalam pembacaan secara

---

<sup>62</sup> Lihat Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014, hlm. 154.

<sup>63</sup> Lihat Putusan MK No. 86/PUU-X/2012, hlm. 107-110.

hermeneutis, Anwar tampak tetap pada sisi yang disetujui oleh pendapat mayoritas umat Islam.

### (3) Hakim Konstitusi Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, merupakan hakim konstitusi perempuan pertama dan—dan sejauh ini, satu-satunya—di Indonesia, hakim kelahiran Solo, 14 Juni 1949, merupakan seorang hakim dengan *background* keilmuan ilmu perundang-undangan yang kuat, pendidikannya ditempuh di antaranya strata satu Jurusan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) lulus 1975, Magister bidang Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum UI lulus 1997, dan doktor bidang Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum UI (2002), Maria juga sempat memepuh pendidikan di Leiden, Belanda konsentrasi Pendidikan Teknik Perundang-undangan pada tahun 1988, Pendidikan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Vrije Universiteit, Amsterdam, Belanda pada 1990, Pendidikan *legislative drafting* di Boston Universty School of Law, Amerika Serikat (2002). Maria bersama dengan Prof. A. Hamid S. Attamimi merupakan tokoh yang aktif mengenalkan bidang keilmuannya ini, pada tahun 2007, Maria dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum UI, salah satu karyanya *Ilmu Perundang-undangan* merupakan buku wajib di beberapa fakultas hukum di Indonesia.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Lihat <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page =web.ProfilHakim&id=10>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018.

Maria menjadi hakim MK untuk dua kali periode, periode pertama pada 16 Agustus 2008 sampai 13 Agustus 2013, dan periode kedua pada 13 Agustus 2013 sampai 13 Agustus 2018, selama menjadi Hakim MK Maria dikenal sebagai hakim yang berani menyatakan pandangannya yang berbeda dengan mayoritas hakim lain, baik dalam format *concurring opinion* atau *dissenting opinion*. Dalam beberapa putusan, kecenderungan gender cukup tampak dalam putusan-putusannya, misalnya dalam Putusan MK No. 20/PUU-XI/2013, Maria mendukung untuk mengubah kata “mempertimbangkan” menjadi “mengutamakan” dalam hal keterwakilan perempuan dalam UU No. 8 tahun 20012 Pemilu Anggita DPR, DPD DPRD.<sup>65</sup> Dalam putusan No. 30-74/PUU-XII/2014, Maria menjadi satu-satunya hakim MK yang menyetujui untuk menyatakan frasa “umur 16 (enam belas) tahun” dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan “persyaratan umur bagi pihak perempuan” adalah konstitusional jika dimaknai “umur 18 (delapan belas) tahun” dalam upayanya untuk melindungi anak perempuan dari pernikahan dini sebagaimana tergambar dalam pertimbangan dan bangunan argumentasinya.<sup>66</sup>

Dalam Putusan MK No. 10-17-23/PUU-VII/2009, Maria juga menjadi satu-satunya hakim yang memiliki *dissenting opinion* dengan menyatakan bahwa UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi seharusnya dinyatakan inkonstitusional, karena Pasal 1 angka 1 terkait definisi pornografi yang menjadi jantung dari UU tersebut tidak lengkap dan dapat memberikan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan

---

<sup>65</sup> Lihat Putusan MK No. 20/PUU-XI/2013, hlm. 123-125.

<sup>66</sup> Lihat Putusan MK No. 30-74/PUU-XII/2014, hlm. 234-240.

dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, meskipun dalam *dissenting opinion* atas permohonan ini, pertimbangan dan bangunan argumentasinya lebih pada menunjukkan kepiawaiannya dalam ilmu perundang-undangan, penulis menilai pendapat Maria ini turut berimplikasi pada tuntutan untuk meminimalisir kriminalisasi terhadap perempuan yang menjadi pelaku dan/atau sekaligus korban dalam—konten—pornografi.<sup>67</sup>

Meskipun kemudian dalam salah satu laporan wawancara, Maria mengkonfirmasi bahwa pandangannya tidak didasarkan pertimbangan gender,<sup>68</sup> kecenderungan untuk menunjukkan sisi perempuannya sempat ditunjukkan oleh Maria, misalnya dalam Putusan MK No. 10-17-23/PUU-VII/2009, Maria menyatakan:

*Sebagai seorang perempuan, ibu dari tiga orang anak, dan guru dari ribuan mahasiswa yang telah saya asuh dalam kurun waktu 24 tahun, sejak saya mengabdikan di almamater saya Universitas Indonesia dan beberapa universitas lainnya, saya tidak ingin dan tidak rela jika anak-anak saya, anak-anak didik saya, bahkan anak-anak Indonesia lainnya terpengaruh, terjatuh, atau terperosok ke dalam dunia yang berhubungan dengan pornografi atau hal-hal lain yang melanggar etika dan kesusilaan.*<sup>69</sup>

Penulis menilai, dalam konteks keadilan Rawls, sikap Maria dan pilihan pertimbangan gendernya adalah sah, Rawls menyatakan bahwa dalam mencapai keadilan maka harus diwujudkan terlebih dahulu kebebasan yang setara (*equal liberty*), dalam hal ini perempuan maupun laki-laki memiliki kebebasan yang sama

---

<sup>67</sup> Lihat Putusan MK No. 10-17-23/PUU-VII/2009, hlm. 393-407.

<sup>68</sup> Lihat <https://rustikaherlambang.com/2011/01/29/maria-farida-indrati/>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018.

<sup>69</sup> Lihat Putusan MK No. 10-17-23/PUU-VII/2009, hlm. 393-394.



baik dalam kebebasan untuk berpartisipasi politik, berpendapat, pribadi, dll. namun kemudian ketidaksamaan-ketidaksamaan faktor sosial, ekonomi dll yang menyebabkan perempuan lebih inferior menuntut untuk mengkonstruksikan hukum sedemikian rupa sehingga memberikan kesempatan yang setara (*equal opportunity*) bagi perempuan, perbedaan dalam distribusi kesempatan adalah sah dalam upaya mewujudkan kesetaraan (*equal distribution*).

Terkait Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016, Maria termasuk hakim yang menolak untuk mengabulkan perluasan delik pidana, dalam pembacaan secara hermeneutis, konstruksi permohonan ini jika dikabulkan akan menimbulkan implikasi yang sama dengan permohonan dengan register No. 10/PUU-VII/2009, No. 17/PUU-VII/2009, dan No. 23/PUU-VII/2009, Maria dalam hal ini mengambil sikap yang sama.

Sebagai tambahan, dalam permohonan-permohonan yang bersinggungan dengan hukum Islam, Maria juga berani menyatakan pendapatnya yang berbeda dalam format *concurring opinion* di tengah mayoritas hakim muslim, misalnya dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, terkait dengan hubungan keperdataan anak yang lahir secara sah menurut ketentuan agama dan kepercayaannya namun belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,<sup>70</sup> hal ini yang turut membedakan Maria dengan I Dewa Gede Palguna.

---

<sup>70</sup> Lihat Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, hlm. 38-44.

**(4) Hakim Konstitusi Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.**

I Dewa Gede Palguna menempuh pendidikan tingginya di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, lulus pada tahun 1986, Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, lulus pada tahun 1994, Doktor bidang hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, lulus pada tahun 2011.<sup>71</sup>

Berbeda dengan Maria, I Dewa Gede Palguna tidak menyampaikan *concurring opinion* dalam permohonan-permohonan yang bersinggungan dengan hukum Islam, misalnya dalam Putusan MK atas permohonan dengan register No. 12/PUU-V/2007, terkait pengujian konstitusionalitas Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 4 Ayat (2), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 9, Pasal 15, serta Pasal 24 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Pasal 28B Ayat (1), Pasal 28E Ayat (1), Pasal 28I Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2), Pasal 29 Ayat (1), dan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945, yang pada pokoknya menolak asas monogami, dan persyaratan-persyaratan khusus yang ditetapkan undang-undang bagi seorang laki-laki yang akan berpoligami. Dalam pertimbangan hukumnya MK kuat sekali membangun argumentasi dengan hukum Islam, dengan mengutip ayat-ayat al-Quran, tafsir, fiqih, dan qaidah fiqih.<sup>72</sup>

Dalam Putusan atas permohonan dengan register No. 42/PUU-XIII/2015 menegaskan konsistensinya untuk menolak mantan terpidana yang melanggar pidana dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun untuk dapat kembali

---

<sup>71</sup> Lihat <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilHakim&id=614>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018

<sup>72</sup> Lihat Putusan MK No. 12/PUU-V/2007, hlm. 91-98.

mencalonkan diri dalam jabatan-jabatan publik yang melalui proses pemilihan oleh masyarakat (*elected official*) kecuali atas pokok permohonan Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k UU No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 ditafsiri sesuai tafsiran MK terdahulu atas substansi permohonan yang sama. Palguna dalam argumentasi *dissenting opinion* yang ia sampaikan secara bersamaan dengan Suhartoyo menyatakan bahwa MK harus mengikuti tafsiran MK sebagaimana dirumuskan dalam Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 yang telah diperkuat melalui Putusan MK No. 120/PUU-VII/2009.<sup>73</sup> Pendirian Palguna kembali dipertahankan dalam Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 terkait pengujian konstusionalitas Pasal 67 ayat (2) huruf g UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1).<sup>74</sup> Kecenderungan mengedepankan *judicial restraint* dan konsistensi putusan juga ditunjukkan Palguna dalam Putusan MK No. 21/PUU-XIV/2016, dalam *dissenting opinion*-nya Palguna mendasarkan argumentasinya pada Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016.<sup>75</sup>

Terkait Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016, Palguna termasuk hakim yang menolak untuk mengabulkan perluasan delik pidana, dalam pembacaan secara

---

<sup>73</sup> Lihat Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015, hlm. 81-84.

<sup>74</sup> Lihat Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, hlm. 31.

<sup>75</sup> Lihat Putusan MK No. 21/PUU-XIV/2016, hlm. 120.

hermeneutis, Palguna nampak cenderung mengedepankan *judicial restraint* dan konsistensi putusan MK dalam pendapat-pendapatnya.

**(5) Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo S.H., M.H.**

Suhartoyo menempuh pendidikan stata satu ilmu hukum di Universitas Islam Indonesia, magister hukum di Universitas Tarumanegara, dan doktor hukum di Universitas Jayabaya. Suhartoyo mengawali kariernya pada tahun 1986, ia pertama kali bertugas sebagai calon hakim di PN. Bandar Lampung, Pada tahun 1989 ia menjadi Hakim PN. Curup, Pada tahun 1999 ia menjadi Wakil ketua PN. Kotabumi, Pada tahun 1995 ia menjadi Hakim PN. Metro (di Lampung), Pada tahun 2001 ia menjadi Hakim PN. Tangerang, pada tahun 2004 ia menjadi Ketua PN. Praya, pada tahun 2006 ia menjadi Hakim PN. Bekasi, pada tahun 2009 ia menjadi Wakil Ketua PN Pontianak, pada tahun 2010 ia menjadi Ketua PN Pontianak, pada tahun 2011 menjadi Ketua PN. Jakarta Selatan dan akhirnya menjabat sebagai Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar.<sup>76</sup>

Salah satu aspek yang disorot ketika Suhartoyo diangkat sebagai hakim MK dari MA adalah terkait riwayat putusan-putusan Suhartoyo atas pelaku tindak pidana korupsi, salah satu yang menyita perhatian adalah Putusan Suhartoyo atas korupsi Simulator SIM, melalui Putusan PN. Jakarta Pusat No. 20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt .Pst tertanggal 3 September 2013, Suhartoyo menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) juta subsider

---

<sup>76</sup> Lihat <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilHakim&id=673&menu=3>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018.

enam bulan kurungan kepada Djoko Susilo,<sup>77</sup> putusan ini dinilai terlalu rendah dari tuntutan Jaksa. Putusan Suhartoyo semakin disorot pasca persidangan banding yang diketuai oleh Roki Panjaitan S.H., meningkatkan hukuman Djoko Susilo melalui Putusan PT. Jakarta Pusat No. 36/PID/TPK/2013/PT.DKI tertanggal 16 Desember 2013 menjadi “Pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp. 32.000.000.000 (tiga puluh dua milyar rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun, serta menghukum terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik,”<sup>78</sup> yang kemudian dikuatkan oleh MA dengan ditolaknya kasasi.<sup>79</sup>

Isu lain yang dihembuskan ketika pemilihan Suhartoyo, sebagaimana ia sampaikan dalam biografinya yang dimuat dalam laman resmi MK adalah keterkaitannya dengan pembebasan Sudjiono Timan dalam peninjauan kembali (PK), namun dalam hal ini Suhartoyo mengkonfirmasi bahwa isu tersebut adalah sebuah fitnah, dalam penelusuran, penulis mendapati bahwa Sudjiono Timan diputus lepas

---

<sup>77</sup> Lihat <https://www.voaindonesia.com/a/pengadilan-vonis-jenderal-djoko-susilo-10-tahun-penjara/1742371.html>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018

<sup>78</sup> Lihat <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/116ba06795165e334195bb05c377c1f7>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018.

<sup>79</sup> Lihat <https://putusanmahkamahagung.go.id/putusan/e09eae8655be180305a074c5bf926fb9>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018.

dari segala tuntutan hukum dalam peninjauan kembali melalui Putusan No. 97 PK/Pid.Sus/2012 oleh komposisi Hakim “Ketua Majelis H. Suhadi SH., MH. dan Hakim Anggota Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH., Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., M.Hum., Sophian Marthabaya, SH. dan Sri Murwahyuni, SH., MH.”<sup>80</sup> Selain dalam proses PK, Suhartoyo juga dikaitkan dengan Putusan Sudjiono Timan yang juga dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum melalui Putusan PN. Jakarta Selatan No. 1440/Pid.B/2001/PN.Jak.Sel tertanggal 25 Nopember 2002—putusan ini tidak dapat ditelusur melalui direktori putusan MA maupun SIPP PN. Jaksel—terkait dengan hal ini Suhartoyo juga mengkonfirmasi bahwa ia “tidak pernah memutus perkara Sudjiono Timan sejak dalam tingkat pertama hingga PK, meskipun demikian Suhartoyo tidak menampik bahwa ia menunjuk majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut.”<sup>81</sup> Dikutip dari Tempo, Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh mengatakan bahwa “Suhartoyo diperiksa lantaran diduga melakukan pelanggaran etik dalam proses pengurusan berkas peninjauan kembali terhadap buron kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Sudjiono Timan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,”<sup>82</sup> meskipun demikian hingga saat Suhartoyo diangkat menjadi Hakim MK, tuduhan-tuduhan tersebut belum terbukti.

Meskipun putusan-putusannya atas koruptor mendapatkan sorotan miring, Suhartoyo justru menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi ketika

---

<sup>80</sup> Lihat Putusan No. 97 PK/Pid.Sus/2012, hlm. 192.

<sup>81</sup> Lihat <https://www.jpnn.com/news/-hakim-mk-suhartoyo-gemas-disebut-terlibat-pembebasan-sudji-ono-timan>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018.

<sup>82</sup> Lihat <https://nasional.Tempo.co/read/630957/ky-tunda-periksa-calon-hakim-mk-yang-bermasalah>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018.

menjadi hakim MK, misalnya dalam permohonan dengan register No. 21/PUU-XIV/2016 terkait konstusionalitas frasa “pemufakatan jahat” dan “tindak pidana korupsi” dalam Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang diajukan oleh Setya Novanto. Suhartoyo dalam *dissenting opinion*-nya menyatakan bahwa permohonan pemohon untuk memberikan syarat tafsir konstusional seharusnya ditolak,<sup>83</sup> komitmen pemberantasan korupsi juga ditunjukkan Suhartoyo dalam *dissenting opinion*-nya ketika menerima permohonan dengan register No. 42/PUU-XIII/2015 dan No. 51/PUU-XIV/2016 yang sampaikan bersama I Dewa Gede Palguna.

Sebagai seorang hakim yang cukup memiliki pengalaman panjang, Suhartoyo melihat bahwa pengaturan suatu perbuatan yang dianggap mencederai hak seseorang sebagai suatu delik pidana, tidak dapat memastikan bahwa perbuatan atau delik tersebut akan begitu saja ditinggalkan (tidak lagi dilakukan oleh orang). Suhartoyo juga menilai bahwa “prinsip hukum pidana sebagai *ultimum remidium*”, hanyalah merupakan faktor teknis dalam penegakkan hukum, artinya penegak hukum tetap dapat memilih apabila terjadi suatu delik tertentu, maka apakah akan ditetapkan pada pelakunya *premium remidium*, misalnya dengan perdamaian atau gugatan keperdataan saja, atau ditetapkan padanya bentuk pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Maka tampak Suhartoyo menilai bahwa tidak ada

---

<sup>83</sup> Lihat Putusan MK No. 21/PUU-XIV/2016, hlm. 120-123.

urgensi untuk menetapkan semua hal yang mencederai rasa keadilan seseorang, sebagai suatu tindak pidana.<sup>84</sup>

Terkait Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016, Suhartoyo termasuk Hakim MK yang menolak untuk mengabulkan permohonan perluasan Pasal 284 ayat (1) sampai ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP. Dalam pembacaan secara hermeneutis, dengan *background* pidana yang kuat dan yang tergambar dalam persidangan, tampak bahwa Suhartoyo menilai “tidak ada urgensi untuk menetapkan semua hal yang mencederai rasa keadilan seseorang, sebagai suatu tindak pidana”, maka cukup beralasan jika kemudian Suhartoyo menjadi bagian dari Hakim-hakim MK yang menolak perluasan delik pidana.

#### **(6) Hakim Konstitusi Dr. Manahan M.P. Sitompul, S.H., M.Hum**

Manahan Malontinge Pardamean Sitompul merupakan hakim kelahiran Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pada tanggal 8 Desember tahun 1953. Manahan lahir dalam keluarga yang cukup religius, ayahnya Ds. S.M.S Sitompul adalah merupakan seorang pendeta, dalam biografinya yang dimuat dalam laman resmi MK, Manahan menyatakan bahwa ayahnya dan ibunya T.M br. Panggabean mendidik ia dan sembilan saudara kandungnya secara ketat untuk menuntut ilmu pengetahuan maupun pendidikan atau kegiatan kerohanian di gereja.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Risalah Sidang Perkara No. 46/PUU-XIV/2016, Acara Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait Komnas Perempuan dan Ahli Pihak Terkait MUI (XII), hlm. 12.

<sup>85</sup> Lihat <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Profil-Hakim-&id=674>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018.



Dilihat dari beberapa karya tulisnya, Manahan MP. Sitompul memiliki kualifikasi khusus dalam bidang hukum keperdataan, terutama kepailitan, kecuali skripsinya yang berjudul, *Aspek Hukum Search and Rescue (SAR) Indonesia, ditinjau dari Segi Hukum Internasional*, tesis dan disertasi Manahan ditulis berkaitan hukum kepailitan, secara berturut-turut tesis berjudul *Syarat-syarat Pernyataan Pailit menurut Pasal 1 ayat (1) UU. No. 4 tahun 1998 dan Penerapannya oleh Peradilan Niaga*, dan disertasi *Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan Dengan Perdamaian di Dalam atau di Luar Proses Kepailitan (Studi Mengenai Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)*.<sup>86</sup>

Manahan memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam bidangnya, ia sempat menjadi hakim di PN. Kabanjahe pada tahun 1986, sempat berpindah-pindah sebelum akhirnya menjadi Ketua PN. Simalungun pada tahun 2002, menjadi hakim di PN. Pontianak pada tahun 2003, kemudian diangkat sebagai Wakil Ketua PN. Sragen pada tahun 2005, menjadi Ketua PN. Cilacap pada tahun 2007, kemudian diangkat menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado pada tahun 2010, ia kemudian dipindahkan ke Pengadilan Tinggi Medan tahun 2012, menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi di Pangkalpinang, Bangka Belitung pada tahun 2013, dan kemudian menjadi Hakim MK pada tahun 2015. Manahan juga sempat mengajar di beberapa kampus di antaranya Universitas Negeri Manado (UNIMA) untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada program S2, Universitas Dharma Agung

---

<sup>86</sup> Lihat <https://anzdoc.com/sekolah-pasca-sarjana-universitas-sumatera-utara-medan-2009.html>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018.

(UDA) dan Universitas Panca Budi (UNPAB) untuk mata kuliah Hukum Kepailitan dan Hukum Ekonomi Pembangunan juga pada Program S2.<sup>87</sup>

Dalam Putusan MK No. 21/PUU-XIV/2016 terkait frasa “pemufakatan jahat” dalam Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU Tipikor), untuk dinyatakan inkonstitusional kecuali ditafsirkan “Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana” yang diajukan oleh Setya Novanto, Manahan memiliki pendapat berbeda dari hakim mayoritas, maupun dua hakim lain—I Dewa Gede Palguna dan Suhartoyo—yang juga menyampaikan *dissenting opinion*. Berbeda dengan Suhartoyo yang menyatakan permohonan pemohon seharusnya ditolak—dan frasa yang dimohonkan tetap konstitusional—dengan alasan delik yang diatur dalam Pasal 15 UU Tipikor adalah merupakan perluasan dapat dipidananya seseorang (*tatbestand- ausdehnungsgrund*) dalam delik korupsi yang harus dilihat dalam semangat pemberantasan korupsi yang juga harus dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary*).<sup>88</sup> Manahan menilainya bahwa frasa “pemufakatan jahat” seharusnya dinyatakan Inkonstitusional karena frasa “pemufakatan jahat” dalam Pasal 15 UU Tipikor tidak memiliki unsur yang jelas, hal ini berbeda dengan percobaan dan Pembantuan yang—juga diatur dalam Pasal 15 UU Tipikor—meskipun UU Tipikor

---

<sup>87</sup> Lihat <http://www.mahkamah.konstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilHakim&id=674>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018.

<sup>88</sup> Lihat Putusan MK No. 21/PUU-XIV/2016, hlm. 122.

tidak menjelaskan secara jelas, namun tetap terkait dengan Pasal 53 (Bab IV) dan Pasal 56 (Bab V) KUHP yang kedua pasal tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 103 KUHP yang pada intinya menyatakan bahwa ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII KUHP tersebut dapat diberlakukan bagi UU di luar KUHP, sedangkan “pemufakatan jahat” yang juga diatur secara jelas dalam Pasal 88 KUHP (Bab IX), tidak bisa tunduk pada Pasal 103 KUHP.<sup>89</sup>

Sebagai seorang yang lahir dalam keluarga religius, Manahan dalam beberapa putusannya tampak memegang teguh keyakinannya, misalnya dalam Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014 terkait nikah beda agama, Manahan dalam hal ini menolak legalisasi nikah beda agama.<sup>90</sup>

Dalam persidangan Manahan sempat menanyakan kepada ahli dari pihak terkait tidak langsung Komnas Perempuan Lies Sulistijowati Soegondo dan Henny Supolo terkait munculnya “perselingkuhan dan perkawinan sebelum pernikahan apakah benar didorong oleh ketiadaan hukum?”<sup>91</sup> dengan substansi yang sama, Manahan sempat kembali menanyakan korelasi antara pidana dengan menurunnya perilaku *sex* di luar perkawinan sah dan/atau LGBT, salah satunya Manahan menanyakan kepada Romo Andang L. Binawan yang menjadi ahli dari Koalisi Perempuan Indonesia, pada pokoknya mengatakan bahwa “Pandangan Katolik adalah menolak perzinahan secara umum, baik yang dilakukan oleh *hetero sex*

---

<sup>89</sup> Lihat Putusan MK No. 21/PUU-XIV/2016, hlm. 123-126.

<sup>90</sup> Lihat Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014, hlm. 154.

<sup>91</sup> Risalah Sidang Perkara No. 46/PUU-XIV/2016, Acara Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait XI, hlm. 20.

atau pun *homo sex*, melakukan perzinaan merupakan pelanggaran moral, namun tidak semua pelanggaran moral harus dipidanakan, yang terpenting dalam meminimalisir pelanggaran moral adalah penghayatan personal terhadap moral itu sendiri, cinta, dan memaafkan pelanggar untuk kemudian dibantu baik dengan pendidikan, perhatian agar tidak mengulangi”. Romo Andang juga menegaskan bahwa “hukuman-hukuman yang bersifat *telatis senten sententiie* atau otomatis, hendaknya dibatasi pada beberapa kasus. dijatuhkan hanya atas delik-delik yang bersifat berat.<sup>92</sup>

Terkait Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016, Manahan termasuk Hakim MK yang menolak untuk mengabulkan permohonan perluasan Pasal 284 ayat (1) sampai ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP. Dalam pembacaan secara hermeneutis, Manahan tampak menyetujui untuk meminimalisir ppidanaan, bahwa ppidanaan bukan satu-satunya jalan untuk memperbaiki moral seseorang.

#### **(7) Hakim Konstitusi Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si.,DFM**

Aswanto merupakan Guru besar Ilmu Pidana Universitas Hasanuddin, ia menempuh pendidikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar dan lulus pada tahun 1986, Magister Ilmu Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta lulus pada tahun 1992, Doktor Hukum Universitas Airlangga, Surabaya dan lulus pada tahun 1999, Aswanto juga sempat menempuh

---

<sup>92</sup> Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016, hlm. 268-274 dan Risalah Sidang Perkara No. 46/PUU-XIV/2016, Acara Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait (Koalisi Perempuan Indonesia) XVI, hlm. 10, 13-16

pendidikan Diploma dalam konsentrasi *Forensic Medicine and Human Rights*, Institute of Groningen State University, di Belanda dan lulus pada tahun 2002.<sup>93</sup>

Aswanto lahir di Palopo, 17 Juli 1964, dalam *fit and proper test* sempat mendapatkan pertanyaan terkait *background* pendidikannya yang dominan ditempuh dalam konsentrasi hukum pidana, tim seleksi dari Komisi III DPR dalam hal ini menilai seorang Hakim MK adalah yang menguasai Hukum Tata Negara, mendapatkan pertanyaan tersebut Aswanto kemudian memaparkan riwayat pendidikannya dan pengalaman kerjanya yang kaya akan disiplin keilmuan, Hukum Pidana, HAM yang menurutnya berkorelasi kuat dengan konstitusi, termasuk pengalamannya menjadi Ketua Tim Seleksi Rekrutmen Panwas Pilgub Sulawesi Selatan.<sup>94</sup>

Perspektif HAM cukup mewarnai pendapat-pendapat Aswanto, misalnya dalam Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016, Aswanto termasuk salah satu hakim yang menyetujui untuk memberikan penafsiran secara eksplisit tersurat dalam pasal *a quo*, untuk menjamin hak mendapatkan kepastian hukum atas suatu putusan pengadilan—yang menyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum—yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,<sup>95</sup> dalam Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 dan Putusan MK No. 42/PUU-XII/2015 Aswanto juga menyetujui untuk mengembalikan

---

<sup>93</sup> Lihat <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilHakim&id=672&menu=3>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018.

<sup>94</sup> Lihat <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilHakim&id=672&menu=3>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018

<sup>95</sup> Lihat Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016, hlm. 39.

hak politik mantan terpidana, dengan syarat telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.<sup>96</sup>

Terkait Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016, Aswanto termasuk Hakim MK yang menyetujui untuk mengabulkan permohonan perluasan Pasal 284 ayat (1) sampai ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP. Dalam pembacaan secara hermeneutis, Aswanto nampak menyadari betul kurangnya nilai-nilai ketuhanan dalam KUHP, namun dengan *background* hukum pidana yang kuat, Aswanto juga menyadari perubahan hukum pidana terutama yang mereduksi hak tidak seharusnya dilakukan melalui putusan MK, maka cukup beralasan jika kemudian dalam argumentasi hakim *dissenter* yang menyetujui untuk memperluas tafsiran tetap mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada pembentuk undang-undang.

#### **(8) Hakim Konstitusi Dr. Wahiduddin Adams S.H., M.A.**

Dalam penelitiannya Nadirsyah Hosen menyatakan bahwa Wahiduddin Adams sebagai salah satu Hakim MK yang memiliki *background* keislaman yang kuat, Pada saat menjabat Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM, Wahiduddin adalah termasuk yang mendukung adanya revisi KUHP untuk mempidanakan pelaku hubungan seks pranikah (*pre-martial sex*).<sup>97</sup>

*Background* keislaman Wahiduddin Adams dapat dilihat juga dari riwayat pendidikan strata satunya yang ditempuh pada Fakultas Syariah, Institut Agama Islam

---

<sup>96</sup> Lihat Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016: 31-32 dan Putusan MK No. 42/PUU-XII/2015, hlm. 74-74.

<sup>97</sup> Nadirsyah Hosen, "The Constitutional Court and 'Islamic' Judges in Indonesia," dalam *Australian Journal of Asian Law*, 2016, Vol 16 No 2. (2016), hlm. 8.

Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada konsentrasi Peradilan Islam dan lulus pada 1979, *De Postdoctorale Cursus Wetgevingsleer* di Leiden, Belanda lulus pada 1987, Magister Hukum Islam lulus pada 1991, Doktor Hukum Islam lulus pada 2002 keduanya ditempuh di Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian Wahiduddin kembali menempuh strata satu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta lulus pada 2005.<sup>98</sup>

Terkait Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016, Wahiduddin termasuk Hakim MK yang menyetujui untuk mengabulkan permohonan perluasan Pasal 284 ayat (1) sampai ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP. Dalam pembacaan secara hermeneutis, Wahiduddin tampak tetap berpegang pada keyakinannya pada saat menjabat Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM, secara substansial Wahiduddin menyetujui untuk menetapkan hubungan seks di luar perkawinan yang sah adalah suatu yang seharusnya dipidanakan.

#### **(9) Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra S.H., MPA.**

Saldi Isra merupakan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas. Saldi menempuh pendidikan strata satunya di Fakultas Hukum Universitas Andalas, kemudian melanjutkan Master of Public Administration di Universitas Malaya, Malaysia lulus pada tahun 2001, doktor di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta lulus pada tahun 2009.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Lihat <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?Page=web.ProfilHakim&id=671>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018.

<sup>99</sup> Lihat <https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/633-saldi-isra-tersesat-ke-jalan-yang-benar.html>, diakses tanggal 1 Mei 2018.

Selama menjadi Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand, Saldi banyak menulis terkait isu-isu kenegaraan, di antaranya korupsi, beberapa tulisannya sempat dimuat di harian *Kompas* di antaranya “Mempercepat Agenda Hukum” dimuat pada edisi 21 Oktober 2016, “Labirin Praktik Korupsi” dimuat pada edisi 4 Januari 2017.<sup>100</sup> Dalam beberapa tulisannya tersebut Saldi menaruh keprihatinan besar terkait budaya koruptif di Indonesia, dan menawarkan beberapa solusi untuk menjaga komitmen bersama dalam pemberantasan korupsi. Atas komitmennya atas isu-isu korupsi ini, Saldi sempat dianugerahi Bung Hatta Corruption Awards pada tahun 2004.<sup>101</sup>

Komitmen untuk memberantas korupsi juga ditunjukkan Saldi ketika telah menjadi Hakim MK, di antaranya tergambar dalam putusan MK No. 54/PUU-XV/2017 terkait konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang diajukan oleh Suryadharma Ali, Otto Cornelius Kaligis, Irman Gusman, Barnabas Saebu, dan Waryono Karno yang merupakan narapidana kasus korupsi. Saldi dalam hal ini termasuk salah satu hakim yang menolak permohonan pemohon untuk menyatakan bahwa Pasal 14 ayat (1) inkonstitusional karena menimbulkan diskriminasi dalam pemberian remisi, terutama bagi terpidana korupsi. Meskipun dalam hal ini, Hakim-Hakim MK menyatakan bahwa objek yang

---

<sup>100</sup> Lihat <https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11-artikelkompas/625-mempercepat-agenda-hukum.html>, <https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11-artikel-kompas/628labirin-praktik-korupsi.html>, diakses tanggal 1 Mei 2018

<sup>101</sup> Lihat <https://beritagar.id/artikel/infografik/saldi-isra-dalam-labirin-korupsi>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018.



diujikan oleh Suryadharma dkk adalah terkait peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga bukan menjadi kewenangan MK, Hakim-Hakim MK tetap menegaskan bahwa perbedaan (pengetatan) dalam pemberian remisi terhadap narapidana korupsi bukan merupakan tindakan negara yang melanggar hak konstitusional warga negara.<sup>102</sup>

Putusan lain yang menunjukkan komitmen Saldi dalam memberantas kasus korupsi Putusan MK No. 35/PUU-XV/2017 terkait Pasal 1 angka 5 dan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diajukan oleh Anita Rahayu yang merupakan terpidana tindak pidana pencucian uang. pemohon dalam hal ini Pasal 1 angka 5 agar dinyatakan inkonstitusional kecuali diberikan batas minimum nominal uang untuk dapat dikategorikan sebagai TPPU sebagaimana diatur pasal *a quo*, dalam hal ini Rp. 500.000.000.- dan Pasal 69 agar dinyatakan inkonstitusional, kecuali diberikan syarat agar tindak pidana asal yang mendahului TPPU harus ada atau wajib ada, Saldi dalam hal ini menjadi salah satu Hakim MK yang menolak mengabulkan permohonan pemohon.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Lihat Putusan MK No. 54/PUU-XV/2017, hlm. 1-2, 6-7, dan 43-47.

<sup>103</sup> Lihat Putusan MK No. 35/PUU-XV/2017, hlm. 7, 22.

Saldi juga aktif dalam menulis terkait isu-isu yang berkaitan dengan MK, di antara tulisannya yang juga sempat dimuat dalam harian *kompas* adalah “Upaya Menyelamatkan MK” yang dimuat pada edisi 3 Februari 2017, dalam tulisannya ini Saldi menyoroti perspektif masyarakat terhadap MK pasca kasus Akil Mochtar dan Patrialis Akbar, Saldi menilai MK membutuhkan “negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan yang mampu menjaga integritas dalam menegakkan hukum dan keadilan, Saldi juga menyoroti arti penting mekanisme seleksi Hakim MK yang transparan, Saldi mengapresiasi Hakim MK periode awal yang jauh dari keraguan atas kenegarawanannya. Saldi menyampaikan bahwa Hakim MK adalah harus:

*sosok yang mampu menjaga dan meletakkan arti penting kehadiran dan keberadaan MK dalam desain besar kekuasaan kehakiman. Sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution), hakim MK haruslah sosok yang memiliki keinginan tak terbatas untuk menjaga marwah MK. Hakim MK harus bisa menjaga diri dari segala godaan, baik materi maupun dengan kepentingan poros politik tertentu. Begitu mulai tergoda, hakim MK tidak saja sedang melangkah mempertaruhkan posisi dan kredibilitas institusi MK, tetapi sekaligus mempertaruhkan keberlangsungan kewibawaan konstitusi.<sup>104</sup>*

Terkait Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016, Saldi Isra termasuk Hakim MK yang menolak untuk mengabulkan permohonan perluasan Pasal 284 ayat (1) sampai ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP. Dalam pembacaan secara hermeneutis, Saldi tampak tetap dalam komitmennya untuk menjaga marwah MK dengan menghindari penyalahgunaan wewenang termasuk dengan menghindari untuk merumuskan putusan yang *ultra vires* atau melampaui kesepakatan hakim terdahulu,

---

<sup>104</sup> Lihat <https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11artikelkompas/629-upaya-menyelamatkan-mk.html>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018.

sebagaimana kesepakatan untuk tidak merumuskan norma baru dalam hal kriminalisasi.

Berdasarkan analisis psikologis ini, dapat disimpulkan bahwa cara pandang, argumentasi, solusi yang ditawarkan hakim terhadap suatu kasus tidak lah dibangun dalam waktu yang singkat, sebatas dan/atau dimulai ketika kasus mulai disidangkan, bahkan sebaliknya, hakim-hakim telah turut serta membawa presuposisi yang didapatkannya melalui pendidikan, organisasi, pengalaman bekerja dll.

MK sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan *judicial review on the constitutionality of law*, konsisten untuk menguji konstitusionalitas materi undang-undang terhadap UUD 1945, kecuali dalam pengujian formil MK memperluas batu ujinya dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006.

### **3. Alternatif Format Putusan dalam Permohonan Kriminalisasi Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif .**

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa siapa pun yang menjabat sebagai Hakim MK akan terikat dengan putusan-putusan MK yang telah dihasilkan oleh Hakim-Hakim MK terdahulu, meskipun *precedent* tidak menjadi asas yang mengikat Hakim MK. Relevan dengan penelitian ini, mayoritas Hakim MK memilih untuk melakukan *judicial restraint* terutama dalam konteks MK mendapatkan permohonan yang berpotensi MK melakukan kebijakan kriminalisasi yang merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Hakim MK terdahulu.

Dalam kasus tertentu, beberapa Hakim MK—dalam perbedaan pendapatnya (*dissenting opinion*)—mencoba melampaui putusan Hakim MK terdahulu dengan mengedepankan *judicial activism*. Sebagaimana disampaikan hakim *dissenter* dalam Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016, meskipun dalam argumentasinya hakim *dissenter* meyakini bahwa dekonstruksi makna suatu delik yang dimohonkan—zina seharusnya meliputi *adultery* dan *fornication*—bukan merupakan tindakan mahkamah untuk mengambil peran pembentuk undang-undang, kontradiktif dengan keyakinan hakim mayoritas.

Setelah memaparkan panjang lebar konteks dan konstruksi dua putusan MK tersebut, penulis menilai terdapat alternatif yang dapat diambil oleh Hakim MK kemudian, ketika menerima permohonan yang menuntut MK merumuskan norma baru yang bersifat kriminalisasi, namun hal tersebut dibutuhkan dalam upaya MK mewujudkan keadilan substantif, di antara alternatif tersebut adalah: .

- a. **MK menyatakan suatu pasal inkonstitusional (*legally null and void*) dan *judicial order* kepada pembentuk undang-undang untuk segera memperbaiki UU terkait.**

Sebelum memaparkan lebih jauh terkait dengan alternatif pertama ini, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan *judicial order* berikut perkembangannya dalam putusan MK. *judicial order* atau dalam pengalaman hukum di Amerika Serikat disebut dengan *instrument injunction* adalah merupakan suatu kewenangan untuk memerintahkan secara paksa kepada perseorangan atau lembaga untuk menaati putusan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan *constitutional*

*review*,<sup>105</sup> meskipun tidak diatur secara tegas dalam UU MK, MK telah beberapa kali merumuskan putusan yang di dalamnya mengandung *judicial order*, misalnya di dalam Putusan MK atas perkara dengan register No. 012-016-019/PUU-IV/2006 yang memerintahkan pembentuk undang-undang untuk segera memperbaiki undang-undang terkait paling lambat 3 (tiga) tahun (dalam putusan ini MK juga menerapkan model putusan *limited constitutional*).<sup>106</sup>

Penulis menilai, dalam argumentasi hakim *dissenter* Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016, yang pada konklusinya menyatakan bahwa permohonan pemohon harus dikabulkan, maka format yang akan diambil oleh hakim *dissenter* adalah menyatakan pasal-pasal yang dimohonkan bersifat *legally null and void* dengan disertai *judicial order* agar pembentuk undang-undang segera memperbaikinya. Hal ini tersurat jelas ketika hakim *dissenter* menutup pertimbangan dan komentar untuk tiap pasal yang dimohonkan, hakim *dissenter* menilai bahwa pengaturan lebih lanjut untuk norma konstitusional akan diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Berikut secara berturut-turut Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292.

*Adapun untuk pembedaannya, baik jenis (strafsoort) maupun besarnya (strafmaat), atau boleh jadi tindakan (maatregel) yang dapat dijatuhkan kepada pelaku zina, kami berpendapat hal ini merupakan open legal policy pembentuk undang-undang.*

---

<sup>105</sup> Muhammad Mahrus Ali dkk, “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat dan Memuat Norma Baru,” dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, No. 3. (Jakarta: MK RI, 2015), hlm. 657.

<sup>106</sup> Lihat Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006: 279-290) dan Putusan MK atas perkara dengan register No. 15/PUU-XV/2017 (Putusan MK No. 15/PUU-XV/2017, hlm. 182

*Adapun untuk pembedaannya, baik jenis (strafsoort) maupun besarnya (strafmaat), atau boleh jadi tindakan (maatregel) yang dapat dijatuhkan kepada pelaku perkosaan (verkrachting), kami berpendapat hal ini merupakan open legal policy pembentuk undang-undang.*

*Adapun untuk pembedaannya, baik jenis (strafsoort) maupun besarnya (strafmaat), atau boleh jadi tindakan (maatregel) yang dapat dijatuhkan kepada pelaku percabulan sesama jenis, kami berpendapat hal ini merupakan open legal policy pembentuk undang-undang.<sup>107</sup>*

Dengan format ini, maka Hakim MK hanya menegaskan alasan inkonstitusional tanpa harus memberikan syarat tafsir konstitusional yang secara faktual telah merumuskan suatu norma baru.

Sebagai catatan, salah satu argumen pemohon ketika mengajukan permohonan perluasan delik—dalam Permohonan dengan register No. 46/PUU-XIV/2016—diajukan ke MK—dan bukan pada pembentuk undang-undang—adalah karena kondisi yang mendesak, sementara pembentuk undang-undang tidak kunjung mencapai kata sepakat atas RUU KUHP (meskipun, dalam penelusuran penulis, pembentuk undang-undang memang sedang fokus dalam RUU KUHP), maka penulis menilai untuk perlu mempertimbangkan juga perubahan KUHP (atau undang-undang) secara parsial yang dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Sebagai catatan berikut beberapa perubahan KUHP oleh pembentuk undang-undang yang telah dilakukan:

---

<sup>107</sup> Lihat Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016, hlm. 464-465.

Tabel 3. 2

## Perubahan KUHP Secara Parsial

No.	UU Yang Mengubah KUHP	Ketentuan Yang Diubah
1	UU No. 8 Tahun 1951 tentang Penangguhan Pemberian Izin kepada Dokter dan Dokter Gigi.	Menambahkan Pasal 512a.
2	UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana	Menambah Pasal 52a, 142a, dan 154a.
3	Perppu No. 16 Tahun 1960 Beberapa Perubahan dalam KUHP (selanjutnya disebut dengan UU Prp Tahun 1960 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua Perppu yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi UU).	Mengubah nilai uang, yang terdapat dalam Pasal 364, 373, 379, 384, dan 407. dalam hal ini terkait frasa “ <i>vijf en twintig gulden</i> ” diubah menjadi “dua ratus lima puluh rupiah”
4	UU No. 1 Tahun 1960 tentang Perubahan KUHP	Menambah hukuman dalam Pasal 359, 360 dan 188.
5	Perppu No. 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam KUHP dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945.	Mengubah penyebutan mata uang dari gulden menjadi rupiah, dan dilipatgandakan menjadi lima belas kali. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap jumlah hukuman denda dalam ketentuan-ketentuan tindak pidana yang telah dimasukkan dalam tindak pidana ekonomi.
6	Perppu No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi	Memperberat hukuman Pasal 209, 210, 415 sampai 420, 423, 425 dan 435.
7	PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan	Menambah Pasal 156a

	dan/atau Penodaan Agama (selanjutnya disebut dengan UU PNPS No. 1 Tahun 1965, setelah diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai UU).	
8	UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Mengklasifikasikan tindak pidana dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423 dan 435 sebagai tindak Pidana Korupsi, dan memperberat ancaman hukumannya.
9	UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian	Memperberat ancaman pidana pada Pasal 303 ayat (1), Pasal 542 ayat (1) dan (2), kemudian mengubah Pasal 542 menjadi Pasal 303bis dan memperberat ancaman hukumannya.
10	UU No. 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam KUHP Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana / Prasarana Penerbangan.	Mengubah dan menambah Pasal 3 dan 4 angka 4, menambahkan Pasal 95a, 95b, 95c serta menambahkan Bab XXIX A tentang Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap sarana / prasarana Penerbangan yang terdiri dari Pasal 479 huruf a sampai dengan Pasal 479 huruf r.
11	UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	Menyatakan tidak berlaku Pasal 45, 46 dan 47.
12	UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.	Menambah Pasal 107a sampai 107f.
13	UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	Memperberat ancaman pidana pada Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435.
14	UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Menyatakan tidak berlaku Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435.
15	UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Menyatakan tidak berlaku Pasal 297 dan 324.



**b. MK dapat membuat putusan yang menganulir putusan sebelumnya, karena perkembangan kebutuhan dan hukum.**

Dalam perkembangan putusan-putusannya, MK beberapa kali menganulir putusannya sendiri, misalnya Putusan MK atas perkara dengan register No. 003/PUU-IV/2006 dianulir dengan Putusan MK atas perkara dengan register No. 25/PUU-XIV/2016 tentang kata “dapat” dalam delik korupsi dan Putusan MK atas perkara dengan register No. 51-52-59/PUU-VI/2008 dianulir dengan Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilu serentak, dalam dua putusan yang menganulir tersebut MK mendasarkan penganuliran pada perkembangan kebutuhan dan hukum.

Dalam konteks yang luas, penulis menilai bahwa MK dapat menganulir konsistensinya untuk menolak setiap permohonan kriminalisasi—terlepas dari perdepatan apakah suatu perbuatan tersebut termasuk kategori *mala in se* atau *mala prohibita*—yang diajukan kepadanya, selama MK dapat menyampaikan bahwa penganuliran tersebut merupakan upaya MK dalam mewujudkan keadilan yang substantif, karena keadilan substantif merupakan amanah UUD Tahun 1945, sementara konsistensi MK—atas penolakan kriminalisasi—yang selama ini dibangun hanya dilegitimasi dengan putusan-putusan MK terdahulu, Pasal 15 dan Lampiran II, C.3. angka 117 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan—yang menegaskan bahwa materi muatan mengenai pidana hanya dapat dimuat dalam produk perundang-undangan yang harus mendapatkan persetujuan wakil rakyat di lembaga perwakilan, yaitu DPR atau DPRD, seperti UU dan

Peraturan Daerah<sup>108</sup>—dan hasil Simposium Pembaharuan Hukum Nasional di Semarang bulan Agustus 1980 yang juga tidak secara spesifik mengatur larangan kriminalisasi.<sup>109</sup>

Berdasarkan pemaparan terkait dua alternatif tersebut, penulis menilai bahwa format alternatif yang pertama adalah yang lebih ideal, karena pengaturan kriminalisasi kemudian akan diatur dalam undang-undang yang spesifik, dan lebih meminimalisir pelanggaran atas asas *fictie*.

---

<sup>108</sup> Lihat Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016, hlm. 442.

<sup>109</sup> Lihat Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016, hlm. 443.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menganalisis dan melakukan penelitian terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi antara 2007 sampai dengan 2017 dan beberapa literatur hukum lainnya yang relevan dengan penelitian ini, dengan menggunakan metode penelitian (*library research*) dan metode analisis data deskriptif-analitis, serta menggunakan pisau analisis hermeneutika Schleiermacher, teori konstitusi dan teori keadilan substantif. Maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Terutama dalam menjawab rumusan masalah, adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

*Pertama*, landasan filosofis MK dalam merumuskan norma baru adalah nilai-nilai keadilan substantif sebagaimana menjiwai Pancasila, terutama sila kedua dan kelima. Adapun landasan yuridis MK dalam merumuskan norma baru adalah Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945, Pasal 45 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 8 Tahun 2011, dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

*Kedua*, pembacaan hermeneutis atas putusan-putusan MK menunjukkan bahwa Hakim MK terikat dengan putusan-putusan MK yang telah dihasilkan oleh Hakim-Hakim MK terdahulu, meskipun *precedent* tidak menjadi asas yang mengikat Hakim MK. MK konsisten untuk menolak perumusan norma baru dalam konteks

kriminalisasi. Namun dalam kasus tertentu, beberapa Hakim MK—dalam perbedaan pendapatnya (*dissenting opinion*)—mencoba melampaui putusan Hakim MK terdahulu dengan mengedepankan *judicial activism*, termasuk dalam konteks kriminalisasi.

Penulis menilai dalam menjalankan kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka tidak sepatutnya MK terus menjaga konsistensi putusan—untuk tidak merumuskan putusan yang mengandung kriminalisasi—selama dinamisasi putusan tersebut dibutuhkan dalam rangka mewujudkan keadilan substantif sebagaimana amanat konstitusi. Terdapat dua alternatif yaitu: *Pertama*, MK menyatakan suatu Pasal inkonstitusional (*legally null and void*) dan *judicial order* kepada pembentuk undang-undang untuk segera memperbaiki UU terkait. *Kedua*, MK dapat membuat putusan yang menganulir putusan sebelumnya, karena perkembangan kebutuhan dan hukum.

## **B. Saran-saran**

Setelah melakukan penelitian ini, penulis dengan penuh kesadaran mengakui bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dapat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yang di antaranya disebabkan pembacaan penulis yang masih minim dalam literatur hukum khususnya yang ditulis oleh hakim-hakim MK yang putusannya menjadi objek penelitian ini, serta teks-teks dan faktor-faktor lain yang berpotensi turut mempengaruhi horizon hakim-hakim tersebut.

Selain terkait teks dan faktor yang berpotensi turut mempengaruhi horizon hakim-hakim MK, faktor lain yang didapati penulis adalah tidak diunggahnya

beberapa putusan MK dalam laman resminya dan/atau pengunggahan yang tidak sempurna, file rusak ketika diunduh, atau file yang diunggah tidak sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam laman.

Dalam perkembangan kedepan, Penulis menilai bahwa *urgent* untuk mempertimbangkan beberapa hal di antaranya:

1. Dilakukan penelitian kembali atas beberapa penelitian yang telah mengumpulkan putusan-putusan MK yang mengandung norma baru, mengingat masih umum dan besarnya kemungkinan perbedaan interpretasi dari definisi norma baru yang telah dirumuskan Tim Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi MKRI.
2. Dilakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan *shifting paradigm* dalam konteks pemikiran desain kelembagaan dan kewenangan *constitutional review* dalam praktek pengujian konstitusional oleh negara-negara di dunia, terutama terkait perumusan norma baru.
3. Pengaturan lebih spesifik dalam UU Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan MK dalam merumuskan suatu putusan yang mengandung norma baru serta batasan-batasannya, dan/atau kewenangan MK untuk melakukan *judicial order*.

Pada akhirnya, signifikansi penelitian ini adalah mengambil pelajaran dari apa yang telah dijumpai dalam penelitian ini, untuk dapat membawa perubahan yang positif dan yang lebih baik dalam perkembangan hukum selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Amsari, Feri, 2013, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Arif, Barda Nawawi, 2012, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*, Semarang, Pustaka Magister.
- Asnawi, M. Natsir, 2014, *Hermenutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, Yogyakarta, UII Press.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta, Sekretariat Jenderal MKRI.
- , 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press.
- , 2006, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta, Konstitusi Press.
- , 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer.
- , 2016. *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta, Kompas.
- Budiarjo, Miriam, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Chaidir, Ellydar dan Sudi Fahmi, 2010, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Yogyakarta, Total Media.
- Dimitrijevic, Nenad, 2015, "Always above the Law? Justification of Constitutional Review Revisited" dalam Miodrag a. Jovanovic (ed), Constitutional Reviews and Democracy, Hague, Eleven International Publishing.*
- Garnaer, Brian A. (ed), 2009, *Black's Law Dictionary ninth edition*, ST. Paul, West Publishing.
- Gultom, Binsar, 2010, *Pelanggaran HAM dalam hukum keadaan darurat di Indonesia: Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc Kurang Efektif*, Jakarta, Gramedia.

- Harahap, Yahya, 2008, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hardiman, Budi, 2015, *Seni Memahami Hermeneutik Dari Schleiermacher Sampai Derrida*, Yogyakarta, Kanisius.
- Hasani, Ismail (ed), 2013, *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga: Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Pustaka Masyarakat Setara.
- Huda, Ni'matul, 2011, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, FH. UII Press.
- , 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press.
- , 2005, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, Yogyakarta, UII Press.
- , 2016, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, FH. UII Press.
- Kaelan, 1996, *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma.
- Kansil, C.S.T., 2008, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia: Jilid I*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Kay, Richard S., 2001, "American Constitution" dalam *Constitutionalism Philosophical Foundations*, (ed) Larry Alexander, Cambridge, Cambridge University Press.
- Lebackz, Karen, 1986, *Six Theories of Justice: Perspectives from Philosophical and Theological Ethics*, Minneapolis, Augsburg Publishing House.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2004, *Buku I Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi Tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta.
- Manan, Bagir dan Kuntana Megnar, 1995, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Martin, Elizabeth A. (ed), 2003, *Oxford Dictionary of Law*, Oxford, Oxford University Press.

- Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, Jakarta, Konstitusi Press.
- MD, Moh. Mahfud, 2010, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Yogyakarta, Rajagrafindo Persada.
- Nogroho, Rahmat Muhajir, 2012, *Penerapan Keadilan Substantif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Thesis Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Poespowardojo, Soerjanto, 1994. *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Socio-Budaya*, Jakarta, Gramedia.
- Purbopranoto, Kuntjoro, 1983, *Hak-Hak Azasi Manusia dalam Pancasila*, Jakarta, Padnya Paramita.
- Rawls, Jhon, 1999, *A Theory of Justice*, Cambridge, Harvard University Press.
- Safa'at, Muchamad Ali dkk, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.
- Siahaan, Maruar, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Soemantri, Sri, 2002, *Undang-Undang Dasar 1945: Kedudukan dan Aspek-Aspek Perubahannya*, Bandung, Unpad Press.
- Strong, C.F., 1966, *Modern Political Constitution, An Introduction to The Comparative Study of Their History and Existing Form*, London, Sidgwick & Jackson Limited.
- Sutrisno, Slamet , 2006, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Syamsuddin, Sahiron, 2009, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Quran*, Nawesea Press, Yogyakarta.
- Taufiq, Muhammad, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Thompson, Brian, 1997, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, London, Blackstone Press Ltd.



Tim Penulis MKRI, 2007, *Menegakkan Negara Hukum yang Demokratis: Catatan Perjalanan Tiga Tahun Mahkamah Konstitusi 2003-2006*, Jakarta, MKRI.

-----, *Dinamika Pembangunan Budaya Hukum dan Demokrasi Lokal: Laporan Tahunan MK tahun 2015*, Jakarta, MKRI.

-----, *Dinamika Penegakkan Hak Konstitusional Warga Negara: Laporan Tahunan MK tahun 2012*, Jakarta, MKRI.

-----, *Harmonisasi Sosial dan Budaya Demokrasi yang Berkeadilan: Laporan Tahunan MK tahun 2016*, Jakarta, MKRI.

-----, *Konsistensi pada Konstitusi dan Ideologi Negara: Laporan Tahunan MK tahun 2017*, Jakarta, MKRI.

-----, *Membangun Demokrasi Substantif Meneguhkan Integritas Institusi: Laporan Tahunan MK tahun 2010*, Jakarta, MKRI.

-----, *Menegakkan Keadilan Substantif: Laporan Tahunan MK tahun 2008*, Jakarta, MKRI.

-----, *Menegakkan Konstitusionalisme dalam Dinamika Politik: Laporan Tahunan MK tahun 2014*, Jakarta, MKRI.

-----, *Menegakkan Negara Demokrasi Konstitusional: Laporan Tahunan MK tahun 2011*, Jakarta, MKRI.

-----, *Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif: Refleksi Kinerja MK 2009 Proyeksi 2010*, Jakarta, MKRI.

-----, *Mengawal Hak Konstitusional Rakyat: Laporan Tahunan MK tahun 2005*, Jakarta, MKRI.

-----, *Menjaga Independensi Menyongsong Pemilu 2014: Laporan Tahunan MK tahun 2013*, Jakarta, MKRI.

Tim Penulis Naskah Akademik RUU Tentang MK Kementerian Hukum dan HAM, 2017, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## 2. JURNAL

- Ali, Muhammad Mahrus dkk, 2013, “Model Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012),” dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, No. 4.
- , 2015, “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat dan Memuat Norma Baru,” dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, No. 3.
- , 2008, “Penegakkan Hukum Pidana yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi atas Hukum)” dalam *Jurnal Hukum No. 2 Vol 15 April 2008*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.
- Candranegara, Ibnu Sina, 2017 “Perbandingan Fungsi dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenisnya di Tiga Negara (Indonesia, Austria dan Prancis)” dalam *Jurnal Law Review Al-Qisth, No. 1 Tahun 2017, Vol. I*, Jakarta, Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Hidayat, Masykur, 2014, “Hukum Perdata Progresif: Perubahan dan Kesenambungan Penemuan Hukum di Bidang Hukum Perdata” dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, No. 3, Nopember 2014*, Pamekasan, Pengadilan Negeri Kelas IB Pamekasan.
- Hosen, Nadirsyah, 2016, “*The Constitutional Court and ‘Islamic’ Judges in Indonesia*,” dalam *Australian Journal of Asian Law*, Vol 16 No 2.
- Ibrahim, Johnny, 2011, “Doktrin Ultra Vires dan Konsekuensi Penerapannya Terhadap Badan Hukum Privat” dalam *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11, No. 2 Mei 2011*, Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman.
- JR., Robert P. Frankel, “*Before Marbury : Hylton v. United States and the Origins of Judicial Review*” dalam *Journal of Supreme Court History, Volume 28, cetakan 1, Maret 2003*, dapat diunduh melalui <https://doi.org/10.1111/1540-5818.00052>.
- Kavanagh, Aileen, 2009, “*Judicial Restraint in the Pursuit of Justice*” dalam *Legal Research Paper Series, Paper No. 39/2009, November 2009*, Oxford, University of Oxford.
- Kusuma, R.M.A.B., 2005, “Bagaimana Menginterpretasikan Konstitusi Kita”, dalam *Jurnal Konstitusi Vol. 1 No. 3, Mei 2005*, Jakarta, MKRI.
- Leuzinger, Kimi L. King dan Julie A., “*Introduction to The Law and the American Legal System*”, Denton, University of North Texas. dapat diunduh melalui

<https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc505723/m2/1/highresd/Chapter%201.Kimi%20King%20R0115IntroLaw1PAGEPROOFS.pdf>.

- Nugroho, Rahmat Muhajir, 2016, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Novelty Vol. 7 No.1 Februari 2016*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Sollum, Lawrence B., 2003, “*Virtue Jurisprudence A Virtue-Centred Theory of Judging*”, dalam jurnal *Metaphilosophy Vol. 34, No. 1/2, Januari 2003*, Oxford, Blackwell Publishing.
- Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi, Dkk, 2014, “Kajian Penerapan Asas *Ultra Petita* Pada *Petitum Ex Aequo Et Bono*” dalam *Jurnal Yuridika, Volume 29, No. 1, Januari- April 2014*, Surabaya, Universitas Airlangga.
- Syamsudin, M. 2014, “Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK)” dalam *Jurnal Yudisial Vol 7 April 2014*, Jakarta, Komisi Yudisial.

### 3. ARTIKEL

- Faiz, Pan Muhammad, 2014, “Pilihan Kelembagaan dan Karakter Pembentukan MK Indonesia” dalam *Majalah Konstitusi, No. 90 - Agustus 2014*, Jakarta, MKRI.
- , 2017, “*Judicial Restraint Vs Judicial Activism*” dalam *Majalah Konstitusi No. 130, Desember 2017*, Jakarta, MKRI
- Huda, Miftakhul, 2013, “*Detournement de Pouvoir*” dalam *Majalah Konstitusi, No. 71, Januari 2013*, Jakarta, MKRI.
- Lailam, Tanto, 2016, “Desain Tolok Ukur Pancasila Dalam Pengujian Undang-Undang Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif” dalam <http://tanto.staff.umy.ac.id/2016/02/26/desain-tolok-ukur-pancasila-dalam-pengujian-undang-undang-untuk-mewujudkan-keadilan-substantif/>, diakses tanggal 1 Mei 2018.
- Manan, Munafrizal, 2005, “Profil Mahkamah Konstitusi Rusia” dalam *Berita Mahkamah Konstitusi, No. 08, Desember 2004-Januari 2005*, Jakarta, MKRI.
- Posner, Richard, 2018, “*The Supreme Court is a political court. Republicans’ actions are proof*” Artikel ini pernah dimuat dalam *The Washington Post*, pada 9

Maret 2016, atau dapat diakses di [https://www.washingtonpost.com/opinions/the-supreme-court-is-a-political-court-republicans-actions-are-proof/2016/03/09/4c851860-e142-11e5-8d984b3d9215ade1story.html?utm\\_term=.920fa1a77a7d](https://www.washingtonpost.com/opinions/the-supreme-court-is-a-political-court-republicans-actions-are-proof/2016/03/09/4c851860-e142-11e5-8d984b3d9215ade1story.html?utm_term=.920fa1a77a7d), diakses tanggal 1 Januari 2018.

Roland, Jon, “*Principles of Constitutional Construction*” dapat diakses dalam <http://www.constitution.org/cons/princons.htm>, diakses tanggal 1 Januari 2018.

Sitorus, Fitzgerald Kennedy, 2016, “Empirisme/Skeptisisme David Hume: Sang Skeptis Radikal” dalam *Makalah Kelas Filsafat Salihara, November 2016*, dapat diunduh melalui <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj9qfb4qfbAhXBUn0KHR8VCVEQFggsMAA&url=http%3A%2F%2Fsalihara.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F%255B2016-11-19kf%255DKelas%2520Filsafat-Filsafat%2520ModernHume%252C%2520Empirisme%252C%2520Anti-Rasionalisme.pdf&usg=AovVawIHT9i1ySQtpINiVlzSTzps>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018.

#### **4. PUTUSAN, KETETAPAN DAN RISALAH SIDANG**

Berita Acara Hasil Pemeriksaan No. 13/Info-III/BAP/DE/2016.

Berita Acara Hasil Pemeriksaan No. 18/Lap-V/BAP/DE/2018.

Ketetapan Mahkamah Konstitusi No. 008/PUU-I/2003.

Ketetapan Mahkamah Konstitusi No. 015/PUU-I/2003.

Ketetapan Mahkamah Konstitusi No. 016/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Agung No. 140K/Sip/1971.

Putusan Mahkamah Agung No. 556K/Sip/1971.

Putusan Mahkamah Agung No.12PK/Pid.Sus/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 004/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 008/PUU-III/2005495.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 011-017/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 058-059-060-063/PUU-II/2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 066/PUU-II/2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10-17-23/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-V/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 151/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23-26/PUUVIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-IX/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 54/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 86/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013.

Risalah Sidang Perkara No. 46/PUU-XIV/2016, Acara Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait Komnas Perempuan dan Ahli Pihak Terkait MUI (XII)

Risalah Sidang Perkara No. 46/PUU-XIV/2016, Acara Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait XI

## **5. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 Tahun 1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.

Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1973 Tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.

UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

## 6. WEBSITE

[http://opac.lib.ugm.ac.id/index.php?mod=bookdetail&sub=BookDetail&act=view&typ=htmlext&buku\\_id=1016834&obyekid=4&unitid=1900&jenis\\_id=](http://opac.lib.ugm.ac.id/index.php?mod=bookdetail&sub=BookDetail&act=view&typ=htmlext&buku_id=1016834&obyekid=4&unitid=1900&jenis_id=), diakses pada tanggal 1 Juni 2018

<http://sites.gsu.edu/us-constipedia/luther-v-borden-1849/>, diakses pada tanggal 4 Mei 2018.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11085/mk--belum-memutus-semua-perkara-limpahan-ma>, diakses pada tanggal 1 Januari 2018.

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13021#.WxGdWfW-m00>, diakses pada tanggal 1 Juni 2018

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilHakim&id=674>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?Page=web.ProfilHakim&id=669#>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?Page=web.ProfilHakim&id=671>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilHakim&id=10>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilHakim&id=614>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilHakim&id=672&menu=3>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilHakim&id=673&menu=3>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018

<https://anzdoc.com/sekolah-pasca-sarjana-universitas-sumatera-utara-medan-2009.html>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018

<https://beritagar.id/artikel/infografik/saldi-isra-dalam-labirin-korupsi>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018

[https://en.wikipedia.org/wiki/Constitutional\\_review](https://en.wikipedia.org/wiki/Constitutional_review), diakses tanggal 20 Maret 2018.

- [https://en.wikipedia.org/wiki/Baker v. Carr](https://en.wikipedia.org/wiki/Baker_v._Carr), diakses tanggal 4 Mei 2018.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/SejarahAmerikaSerikat>, diakses tanggal 4 Mei 2018.
- <https://nasional.tempo.co/read/630957/ky-tunda-periksa-calon-hakim-mk-yang-bermasalah>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018
- <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/116ba06795165e334195bb05c377c1f7>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018
- <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/e09eae8655be180305a074c5bf926fb9>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018
- <https://rustikaherlambang.com/2011/01/29/maria-farida-indrati/>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018
- <https://www.jpnn.com/news/hakim-mk-suhartoyo-gemas-disebut-terlibat-pembebasan-sudjiono-timan>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018
- <https://www.kemlu.go.id/london/id/arsip/lembar-informasi/Pages/Parlemen-Inggris-Raya.aspx>, diakses tanggal 4 Mei 2018.
- <https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/633-saldi-isra-tersesat-ke-jalan-yang-benar.html>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018
- <https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11-artikel-kompas/628-labirin-praktik-korupsi.html>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018
- <https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11-artikelkompas/625-mempercepat-agenda-hukum.html>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018
- <https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11artikelkompas/629-upaya-menyelamatkan-mk.html>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018
- <https://www.voaindonesia.com/a/pengadilan-vonis-jenderal-djoko-susilo-10-tahun-penjara/1742371.html>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018
- <https://www.youtube.com/watch?v=Ql-Zg6nWqMc&list=PLVDXYDCle4MPtaMX4ZeiEO-hr9TODMMA0&index=17>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018.
- <https://www.youtube.com/watch?v=r3S-rBPetH4&list=PLVDXYDCle4MPtaMX4ZeiEO-hr9TODMMA0&index=15>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018.



[https://www.youtube.com/watch?v=TOBaSomeTSs&list=PLVDXYDCle4MP\)taMX4ZeiEO-hr9TODMMA0](https://www.youtube.com/watch?v=TOBaSomeTSs&list=PLVDXYDCle4MP)taMX4ZeiEO-hr9TODMMA0), diakses pada tanggal 1 Mei 2018.

<https://www.youtube.com/watch?v=yGtQ8CHhXf8&list=PLVDXYDCle4MptaMX4ZeiEO-hr9TODMMA0&index=18>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018.

## 7. DOKUMEN LAIN

Administrative Office of the U.S. Courts, *Understanding The Federal Courts*, dapat diunduh melalui [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0yO6MvLTaAhXJLI8KHeQ6CnoQFggsMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uscourts.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Funderstandingfederalcourts.pdf&usg=AOvVaw31Ajm1TfPN0A6Bsz TCn\\_](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0yO6MvLTaAhXJLI8KHeQ6CnoQFggsMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uscourts.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Funderstandingfederalcourts.pdf&usg=AOvVaw31Ajm1TfPN0A6Bsz TCn_).

The Republic Of Austria Federal Ministry Of Justice, 2013, *The Austrian Judicial System*, Wina, dapat diunduh melalui [https://www.justiz.gv.at/web2013/file/8ab4ac8322985dd501229ce2e2d80091.de.0/broschuere\\_englisch\\_downloadversion.pdf](https://www.justiz.gv.at/web2013/file/8ab4ac8322985dd501229ce2e2d80091.de.0/broschuere_englisch_downloadversion.pdf).

**Lampiran I, Norma Baru dalam Putusan MK antara Tahun 2007 sampai 2017**

No.	Nomor Putusan	Norma Lama	Norma Baru
1	5/PUU-V/2007	<p><b>Pasal 59 Ayat (1), (2), (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda</b></p> <p>Pasal 59 Ayat (1), (2), (3)                      (1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.                      (2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.                      (3) Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.</p>	<p><b>Pasal 59 Ayat (1), (2), (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda</b></p> <p>Pasal 59 Ayat (1), (2), (3)                      ...menjadi berbunyi sebagai berikut:                      • Pasal 59 Ayat (1): “Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon”;                      • Pasal 59 Ayat (2): “Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”;                      • Pasal 59 Ayat (3): “Membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 melalui mekanisme yang demokratis dan transparan” (61-62).</p>
2	4/PUU-VII/2009	<p><b>Pasal 12 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf g, 58 huruf f UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD</b>  <b>UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda</b></p> <p>Pasal 12 huruf g                      “Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2):...g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang</p>	<p><b>Pasal 12 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf g, 58 huruf f UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD</b>  <b>UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda</b></p> <p>Pasal 12 huruf g                      “.tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun</p>

		<p>diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Pasal 50 ayat (1) huruf g “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten / kota harus memenuhi persyaratan: ....g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. 58 huruf f</p> <p>Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: ... f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</p>	<p>sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang (83-84);</p> <p>NB. Menurut peneliti, dalam putusan ini MK memang tidak secara tegas merumuskan norma baru, tetapi MK secara tidak langsung menanggukkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatnya suatu UU yang tidak sejalan dengan substansi putusan MK.</p>
3	102/PUU-VII/2009	<p><b>Pasal 28, Pasal 111 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden</b></p> <p>Pasal 28  “Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai pemilih”</p> <p>Pasal 111  “Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: (a) Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan (b) Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan”</p>	<p><b>Pasal 28, Pasal 111 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden</b></p> <p>(1) Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri; (2) Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya; (3) Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT / RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya; (4) Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; (5). Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1</p>

			(satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat (19-20).
4	110-111-112-113/PUU-VII/2009	<p><b>Pasal 205 ayat (4), Pasal 213 ayat (3), Pasal 212 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD</b></p> <p>Pasal 205 ayat (4) “Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR”. Pasal 213 ayat (3) “Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis”.</p> <p>Pasal 212 ayat (3) “Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi partai politik peserta pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis”.</p>	<p><b>Pasal 205 ayat (4), Pasal 213 ayat (3), Pasal 212 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD</b></p> <p>Pasal 205 ayat (4) “Konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penghitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR bagi parpol peserta Pemilu dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1) Menentukan kesetaraan 50% (lima puluh perseratus) suara sah dari angka BPP, yaitu 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP di setiap daerah pemilihan Anggota DPR; (2) Membagikan sisa kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan ketentuan: a. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP, maka Partai Politik tersebut memperoleh 1 (satu) kursi. b. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR tidak mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP dan masih terdapat sisa kursi, maka: (1) Suara sah partai politik yang bersangkutan dikategorikan sebagai sisa suara yang diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga; dan (2) Sisa suara partai politik yang bersangkutan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga”. Pasal 213 ayat (3) konstitusional sepanjang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: 1. Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi, yaitu dengan cara mengurangi jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi tersebut dengan jumlah kursi yang telah terbagi berdasarkan penghitungan tahap pertama. 2. Menentukan jumlah sisa suara sah partai politik peserta pemilu</p>

			<p>Anggota DPRD Provinsi tersebut, dengan cara: a. Bagi partai politik yang memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, jumlah suara sah partai politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh partai politik pada tahap pertama dengan angka BPP. b. Bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suara sah yang diperoleh Partai Politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara. 3. Menetapkan perolehan kursi partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Provinsi, dengan cara membagikan sisa kursi kepada partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh Partai Politik". Pasal 212 ayat (3) konstitusional sepanjang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: 1. Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi, yaitu dengan cara mengurangi jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut dengan jumlah kursi yang telah terbagi berdasarkan penghitungan tahap pertama. 2. Menentukan jumlah sisa suara sah partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut, dengan cara: a. Bagi partai politik yang memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, jumlah suara sah partai politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh partai politik pada tahap pertama dengan angka BPP. b. Bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suara sah yang diperoleh partai politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara. 3. Menetapkan perolehan kursi partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota satu demi satu berturut-turut sampai</p>
--	--	--	--

			semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh Partai Politik (109-111).
5	11/PUU-VIII/2010	<p><b>Pasal 93, Pasal 94 (1), (2), Pasal 95 UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu</b></p> <p>Pasal 93 “Calon anggota Panwaslu Provinsi diusulkan oleh KPU Provinsi kepada Bawaslu sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Bawaslu sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Provinsi terpilih setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan”. Pasal 94</p> <p>(1). Calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi diusulkan oleh KPU Kabupaten / Kota kepada Panwaslu Provinsi sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kabupaten / Kota setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu. (2) Calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten / Kota diusulkan oleh KPU Kabupaten / Kota kepada Bawaslu sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu”. Pasal 95 “Calon anggota Panwaslu Kecamatan diusulkan oleh KPU Kabupaten / Kota kepada Panwaslu Kabupaten / Kota sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kecamatan dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kabupaten / Kota.</p>	<p><b>Pasal 93, Pasal 94 (1), (2), Pasal 95 UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu</b></p> <p>Pasal 93 “Anggota Panwaslu Provinsi ditetapkan dengan keputusan Bawaslu sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Provinsi terpilih setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan”. Pasal 94 “(1). Anggota Panwaslu Kabupaten / Kota untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu. (2) Anggota Panwaslu Kabupaten / Kota untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten / Kota dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kabupaten / Kota setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu.</p> <p>Pasal 95 “Anggota Panwaslu Kecamatan dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kecamatan dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kabupaten / Kota (117-118).</p>

6	34/PUU-X/2012	<p><b>Pasal 7A ayat (1) No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi</b></p> <p>Pasal 7A ayat (1) (1) Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi.</p>	<p><b>Pasal 7A ayat (1) No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi</b></p> <p>Pasal 7A ayat (1) (1) Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti. (43-44)</p>
7	84/PUU-IX/2011	<p><b>Pasal 55 UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik</b></p> <p>Pasal 55 Akuntan Publik yang: a. melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j; atau b. dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>	<p><b>Pasal 55 UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik</b></p> <p>Pasal 55 tidak dimaknai “sebagai perbuatan yang didasari oleh niat jahat untuk mencari keuntungan bagi dirinya ataupun pihak lain secara melawan hukum berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup”; (187).</p>
8	40/PUU-X/2012	<p><b>Pasal 73 ayat (2), Pasal 78, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</b></p> <p>Pasal 73 ayat (2) Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan</p>	<p><b>Pasal 73 ayat (2), Pasal 78, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</b></p> <p>Pasal 73 ayat (2) sepanjang tidak dimaknai, “Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang</p>

		<p>adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.</p> <p>Pasal 78</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)</p>	<p>menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah”;</p> <p>Pasal 78</p> <p>sepanjang tidak dimaknai, “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)” (57-58).</p>
9	64/PUU-X/2012	<p><b>Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan</b></p> <p>Pasal 40 ayat (1)</p> <p>(1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A.</p>	<p><b>Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan</b></p> <p>Pasal 40 ayat (1)</p> <p>sepanjang tidak dimaknai “termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian”; (32).</p>
10	85/PUU-X/2012	<p><b>Pasal 69 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</b></p> <p>Pasal 69 ayat (1)</p> <p>(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.</p>	<p><b>Pasal 69 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</b></p> <p>Pasal 69 ayat (1)</p> <p>bertentangan sepanjang diartikan tidak mencakup warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 dengan syarat dan cara sebagai berikut:</p> <p>1) Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama sejenisnya;</p>



			<p>2) Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;</p> <p>3) Sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;</p> <p>4) Pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS; (26-28,)</p>
11	92/PUU-X/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pasal 143 ayat (5), Pasal 144, Pasal 146 ayat (1), Pasal 148, Pasal 150 ayat (2) huruf b, Pasal 150 ayat (3) UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD</b></li> </ul> <p>Pasal 143 ayat (5)  (5) Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden.</p> <p>Pasal 144  Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.</p> <p>Pasal 146 ayat (1)  (1) Rancangan undang-undang beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR</p> <p>Pasal 148  Tindak lanjut pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan</p> <p>Pasal 150 ayat (2) huruf b  (2) Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:...b. DPR memberikan penjelasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pasal 143 ayat (5), Pasal 144, Pasal 146 ayat (1), Pasal 148, Pasal 150 ayat (2) huruf b, Pasal 150 ayat (3) UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD</b></li> </ul> <p>Pasal 143 ayat (5)  sepanjang tidak dimaknai “Rancangan Undang-Undang yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden dan kepada pimpinan DPD untuk Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”;</p> <p>Pasal 144  sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR dan kepada pimpinan DPD untuk Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya</p>

	<p>serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e berasal dari DPR;</p> <p>Pasal 150 ayat (3)</p> <p>(3) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:</p> <p>a. Presiden, apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR.</p> <p>b. DPR, apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pasal 18 huruf g, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 43 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 68 ayat (2), Pasal 68 ayat (3), Pasal 70 ayat (1), Pasal 70 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 88 ayat (1), Pasal 89 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</b></li> </ul> <p>Pasal 18 huruf g</p> <p>Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas:....g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan</p> <p>Pasal 20 ayat (1)</p> <p>(1) Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah.</p> <p>Pasal 21 ayat (1)</p> <p>(1) Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.</p> <p>Pasal 22 ayat (1)</p>	<p>ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”;</p> <p>Pasal 146 ayat (1)</p> <p>sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan kepada Presiden”;</p> <p>Pasal 148</p> <p>sepanjang tidak dimaknai, “Tindak lanjut pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, DPD, atau presiden dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan”;</p> <p>Pasal 150 ayat (2) huruf b</p> <p>sepanjang tidak dimaknai, “DPD memberikan penjelasan serta Presiden dan DPR menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD ”;</p> <p>Pasal 150 ayat (3)</p> <p>sepanjang tidak dimaknai, “Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:</p> <p>a. Presiden, apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR.</p> <p>b. DPR, apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden.</p> <p>c. DPD mengajukan Daftar Inventarisasi Masalah atas rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”;</p>
--	---	--

	<p>(1) Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR.</p> <p>Pasal 23 ayat (2)</p> <p>(2) Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup:</p> <p>a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan</p> <p>b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum</p> <p>Pasal 43 ayat (1)</p> <p>(1) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden.</p> <p>Pasal 48 ayat (1)</p> <p>(1) Rancangan Undang-Undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan harus disertai Naskah Akademik.</p> <p>Pasal 49 ayat (1)</p> <p>(1) Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden.</p> <p>Pasal 50 ayat (1)</p> <p>(1) Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.</p> <p>Pasal 68 ayat (2)</p> <p>(2) Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:</p> <p>a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pasal 18 huruf g, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 43 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 68 ayat (2), Pasal 68 ayat (3), Pasal 70 ayat (1), Pasal 70 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 88 ayat (1), Pasal 89 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</b></li> </ul> <p>Pasal 18 huruf g sepanjang tidak dimaknai, “rencana kerja pemerintah, rencana strategis DPR, dan rencana strategis DPD”</p> <p>Pasal 20 ayat (1) sepanjang tidak dimaknai, “penyusunan Program Legislasi Nasional dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah”;</p> <p>Pasal 21 ayat (1) sepanjang tidak dimaknai, “penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD, dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi”;</p> <p>Pasal 22 ayat (1) sepanjang tidak dimaknai, “hasil penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR”;</p> <p>Pasal 23 ayat (2) sepanjang tidak dimaknai, “dalam keadaan tertentu, DPR, DPD, atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup:</p> <p>a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan</p> <p>b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan</p>
--	---	---

	<p>b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari DPR;</p> <p>c. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden; atau</p> <p>d. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari Presiden.</p> <p>Pasal 68 ayat (3)</p> <p>(3) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:</p> <p>a. Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; atau</p> <p>b. DPR jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2).</p> <p>Pasal 70 ayat (1)</p> <p>(1) Rancangan Undang-Undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden.</p> <p>Pasal 70 ayat (2)</p> <p>(2) Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR dan Presiden.</p> <p>Pasal 71 ayat (3)</p> <p>(3) Ketentuan mengenai mekanisme khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:</p>	<p>DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;”</p> <p>Pasal 43 ayat (1)</p> <p>sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR, DPD, atau Presiden”;</p> <p>Pasal 48 ayat (1)</p> <p>sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan kepada Presiden dan harus disertai Naskah Akademik”</p> <p>Pasal 49 ayat (1)</p> <p>sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden dan kepada pimpinan DPD untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”;</p> <p>Pasal 50 ayat (1)</p> <p>sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR dan kepada pimpinan DPD untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”;</p> <p>Pasal 68 ayat (2)</p> <p>sepanjang tidak dimaknai, “Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:</p>
--	---	---

		<p>a. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diajukan oleh DPR atau Presiden;</p> <p>b. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan pada saat Rapat Paripurna DPR tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden; dan</p> <p>c. Pengambilan keputusan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna penetapan tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut</p> <p>Pasal 88 ayat (1)</p> <p>(1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.</p> <p>Pasal 89</p> <p>(1) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.</p> <p>(2) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.</p> <p>(3) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.</p>	<p>a. DPR memberikan penjelasan dan presiden menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR;</p> <p>b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari DPR;</p> <p>c. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden;</p> <p>d. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari Presiden;</p> <p>e. DPD memberikan penjelasan serta DPR dan Presiden menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari DPD”;</p> <p>Pasal 68 ayat (3)</p> <p>sepanjang tidak dimaknai, “Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:</p> <p>a. Presiden dan DPD jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR;</p> <p>b. DPR dan DPD jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden;</p> <p>c. DPR dan Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPD yang berkaitan dengan kewenangan DPD”;</p> <p>Pasal 70 ayat (1)</p> <p>sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh</p>
--	--	---	---

			<p>DPR, Presiden, dan oleh DPD dalam hal Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”;</p> <p>Pasal 70 ayat (2)</p> <p>sepanjang tidak dimaknai, ”Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR, Presiden, dan DPD dalam hal Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”;</p> <p>Pasal 71 ayat (3)</p> <p>sepanjang tidak dimaknai, ”Ketentuan mengenai mekanisme khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diajukan oleh DPR, Presiden, atau DPD dalam hal Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”;</li><li>b. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan pada saat Rapat Paripurna DPR tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden; dan</li><li>c. Pengambilan keputusan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan</li></ol>
--	--	--	--

			<p>sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna penetapan tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut.”</p> <p>Pasal 88 ayat (1) sepanjang tidak dimaknai, ”Penyebarluasan dilakukan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang”;</p> <p>Pasal 89 sepanjang tidak dimaknai, (1) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi; (2) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. (3) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPD dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPD yang khusus menangani bidang legislasi. (4) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa” (251-166).</p>
12	7/PUU-XI/2013	<p><b>Pasal 15 ayat (2) huruf d UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK</b></p> <p>Pasal 15 ayat (2) huruf d (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi</p>	<p><b>Pasal 15 ayat (2) huruf d UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK</b></p> <p>Pasal 15 ayat (2) huruf d sepanjang tidak dimaknai "Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam</p>

		syarat:...d. berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan;	puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama" (34-35).
13	18/PUU-XI/2013	<p><b>Pasal 32 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</b></p> <p>Pasal 32 ayat (1) (1)Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat.</p>	<p><b>Pasal 32 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</b></p> <p>Pasal 32 ayat (1) selengkapnya menjadi, "Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat" (20-22)</p>
14	35/PUU-X/2012	<p><b>Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan</b></p> <p>Pasal 1 angka 6 Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat Pasal 4 ayat (3) (3) Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pasal 5 ayat (1) (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. hutan negara; dan b. hutan hak. Pasal 5 ayat (3) (3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya</p>	<p><b>Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan</b></p> <p>Pasal 1 angka 6, menjadi: Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat Pasal 4 ayat (3) sepanjang tidak dimaknai "penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang" Pasal 5 ayat (1) sepanjang tidak dimaknai "Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat" Pasal 5 ayat (3), menjadi: "Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya" (185-187)</p>



15	98/PUU-X/2012	<p><b>Pasal 80 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</b></p> <p>Pasal 80 permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.</p>	<p><b>Pasal 80 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</b></p> <p>Pasal 80 sepanjang tidak dimaknai "termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan" (36-37).</p>
16	99/PUU-X/2012	<p><b>Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman</b></p> <p>Pasal 9 ayat (3) 3. Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin. Pasal 12 ayat (1) 1. Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah.</p>	<p><b>Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman</b></p> <p>Pasal 9 ayat (3) menjadi, “Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin kecuali untuk perorangan petani kecil”; Pasal 12 ayat (1) menjadi, 1. Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah kecuali hasil pemuliaan oleh perorangan petani kecil dalam negeri (128-129)</p>
17	39/PUU-XI/2013	<p><b>Pasal 16 ayat 3 UU No. 2 Tahun 2008</b></p> <p>Pasal 16 ayat 3 (3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p><b>Pasal 16 ayat 3 UU No. 2 Tahun 2008</b></p> <p>Pasal 16 ayat 3 sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika: a. partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai poitik tersebut sudah tidak ada lagi, b. anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya,</p>

			c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya”; (49-50)
<b>18</b>	66/PUU-XI/2013	<p><b>Pasal 7 UU No. 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat</b></p> <p>Pasal 7 Ibu kota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumurkek Distrik Aifat.</p>	<p><b>Pasal 7 UU No. 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat</b></p> <p>Pasal 7 Ibu kota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Ayamaru (53)</p>
<b>19</b>	86/PUU-X/2012	<p><b>Pasal 18 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d, Pasal 38 dan Pasal 41 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat</b></p> <p>Pasal 18 ayat (2) (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:...a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; b. berbentuk lembaga berbadan hukum;</p> <p>Pasal 18 ayat (2) huruf d d. memiliki pengawas syariat;</p> <p>Pasal 38 dan Pasal 41. Pasal 38 Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.</p> <p>Pasal 41 Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)</p>	<p><b>Pasal 18 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d, Pasal 38 dan Pasal 41 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat</b></p> <p>Pasal 18 ayat (2) sepanjang tidak dimaknai “terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan untuk perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang”;</p> <p>Pasal 18 ayat (2) huruf d sepanjang tidak dimaknai "pengawas syariat, baik internal, atau eksternal”;</p> <p>Pasal 38 dan Pasal 41 “mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang</p>

		tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang”; (107-109).
20	27/PUU-XI/2013	<p><b>Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.</b></p> <p>(2) Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.</p> <p>(3) Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan.</p> <p>(4) Pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>Pasal 18 ayat (4) UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial</p> <p>4) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.”</p>	<p><b>Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung</b> selengkapnya menjadi:</p> <p>(2) Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.</p> <p>(3) Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 1 (satu) nama calon untuk setiap lowongan.</p> <p>(4) Persetujuan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>Pasal 18 ayat (4) UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial</p> <p>selengkapnya menjadi, “Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 1 (satu) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden”. (52-54)</p>
21	1/PUU-XI/2013	<b>Pasal 335 ayat (1) butir 1 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau KUHP juncto UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.</b>	<b>Pasal 335 ayat (1) butir 1 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau KUHP juncto UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.</b>

		<p>(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:</p> <p>“1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.</p>	<p>Pasal 335 ayat (1) butir 1 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau KUHP juncto UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi menyatakan, “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”; (39-40)</p>
22	3/PUU-XI/2013	<p><b>Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</b></p> <p>Pasal 18 ayat (3)</p> <p>(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.</p>	<p><b>Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</b></p> <p>Pasal 18 ayat (3)</p> <p>bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”; (34)</p>
23	20/PUU-XI/2013	<p><b>Pasal 56 ayat (2), Pasal 215 huruf b, UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD</b></p> <p>Pasal 56 ayat (2)</p> <p>(2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.</p> <p>Pasal 215 huruf b</p> <p>Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan</p>	<p><b>Pasal 56 ayat (2), Pasal 215 huruf b, UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD</b></p> <p>Pasal 56 ayat (2), selengkapnya menjadi:</p> <p>“Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, dan/atau 2, dan/atau 3 dan demikian seterusnya”</p> <p>Pasal 215 huruf b, selengkapnya menjadi:</p> <p>“...b. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan</p>

		ketentuan sebagai berikut...b. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.	suara calon pada daerah pemilihan dengan mengutamakan keterwakilan perempuan” (123-125).
24	83/PUU-XI/2013	<p><b>Pasal 9 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013</b></p> <p>Pasal 9 (1) Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013, dapat digunakan untuk: a. pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa (Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan); dan sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan (Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi);</p>	<p><b>Pasal 9 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013</b></p> <p>Pasal 9 sepanjang tidak dimaknai “Negara dengan kekuasaan yang ada padanya harus dapat menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian sebagaimana mestinya terhadap masyarakat di dalam wilayah Peta Area Terdampak oleh perusahaan yang bertanggung jawab untuk itu” (73)</p>
25	31/PUU-XI/2013	<p><b>Pasal 112 ayat 12, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum</b></p> <p>Pasal 112 ayat 12 (12) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat.</p>	<p><b>Pasal 112 ayat 12, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum</b></p> <p>Pasal 112 ayat 12 sepanjang tidak dimaknai "Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu" (75).</p>
26	32/PUU-XI/2013	<p><b>Pasal 7 ayat (3) UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian</b></p> <p>Pasal 7 ayat (3)</p>	<p><b>Pasal 7 ayat (3) UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian</b></p> <p>Pasal 7 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai “...diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang</p>

		(3) Ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.	dilakukan paling lambat dua tahun enam bulan setelah putusan mahkamah ini diucapkan” (93-94).
27	26/PUU-XI/2013	<p><b>Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat</b></p> <p>Pasal 16 Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.</p>	<p><b>Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat</b></p> <p>Pasal 16 sepanjang tidak dimaknai "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan (66).</p>
28	97/PUU-XI/2013	<p><b>Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</b></p> <p>Pasal 236C “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”</p>	<p><b>Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</b></p> <p>Pasal 236C Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama belum ada undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut (63)</p>
29	38/PUU-XI/2013	<p><b>Pasal 7 ayat (4) UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</b></p> <p>Pasal 7 ayat (4) (4) Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumhaskitan</p>	<p><b>Pasal 7 ayat (4) UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</b></p> <p>Pasal 7 ayat (4) “Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumhaskitan, kecuali rumah sakit publik yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba” Pemaknaan ini juga berlaku bagi Pasal 17, Pasal 25, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64. (84-85)</p>
30	35/PUU-XI/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pasal 15 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pasal 15 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,</b></li> </ul>

	<p>Pasal 15 ayat (5) (5) APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program,kegiatan, dan jenis belanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pasal 107 ayat (1) huruf c, Pasal 156 huruf c angka 2 huruf (c), Pasal 157 ayat (1) huruf c, Pasal 159 ayat (5) UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD</b></li> </ul> <p>Pasal 107 ayat (1) huruf c (1) Badan Anggaran bertugas:..c. membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga;</p> <p>Pasal 156 huruf c angka 2 huruf (c) “Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf g, DPR menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:...c. pembahasan:...c) keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja; dan/atau;”</p> <p>Pasal 157 ayat (1) huruf c “(1) Pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan rancangan APBN dilakukan segera setelah Pemerintah menyampaikan bahan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pada pertengahan bulan Mei, yang meliputi:...c. rincian unit organisasi, fungsi, program, dan kegiatan.</p> <p>Pasal 159 ayat (5)</p>	<p>Pasal 15 ayat (5) selengkapnya menjadi, “APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi fungsi, dan program”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pasal 107 ayat (1) huruf c, Pasal 156 huruf c angka 2 huruf (c), Pasal 157 ayat (1) huruf c, Pasal 159 ayat (5) UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD</b></li> </ul> <p>Pasal 107 ayat (1) huruf c, selengkapnya menjadi, “c. membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, dan program kementerian/lembaga.”</p> <p>Pasal 156 huruf c angka 2 huruf (c), selengkapnya menjadi, “c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi; dan/atau;”</p> <p>Pasal 157 ayat (1) huruf c, selengkapnya menjadi, “c. rincian unit organisasi, fungsi, dan program;”</p> <p>Pasal 159 ayat (5), selengkapnya menjadi, “(5) APBN yang disetujui oleh DPR terperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, dan program;” (155-160)</p>
--	--	---

		“(5) APBN yang disetujui oleh DPR terperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.”	
31	22/PUU-XII/2014	<p><b>Pasal 260 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden</b></p> <p>Pasal 260 Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih.</p>	<p><b>Pasal 260 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden</b></p> <p>Pasal 260 sepanjang tidak dimaknai “tahun 2014” (30)</p>
32	50/PUU-XII/2014	<p><b>Pasal 159 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden</b></p> <p>Pasal 159 ayat (1) (1) Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.</p>	<p><b>Pasal 159 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden</b></p> <p>Pasal 159 ayat (1) sepanjang tidak dimaknai "tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon" (40)</p>
33	87/PUU-XI/2013	<p><b>Pasal 70, Pasal 71, UU NO. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani</b></p> <p>Pasal 70 Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) terdiri atas: a. Kelompok Tani; b. Gabungan Kelompok Tani; c. Asosiasi Komoditas Pertanian; dan d. Dewan Komoditas Pertanian Nasional.</p> <p>Pasal 71 Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).</p>	<p><b>Pasal 70, Pasal 71, UU NO. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani</b></p> <p>Pasal 70 selengkapnya menjadi "(1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) terdiri atas: a. Kelompok Tani; b. Gabungan Kelompok Tani; c. Asosiasi Komoditas Pertanian; dan d. Dewan Komoditas Pertanian Nasional, serta kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani.</p> <p>Pasal 71</p>



			selengkapnya menjadi "Petani bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)" (119-116).
34	3/PUU-XII/2014	<p><b>Pasal 29 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan</b></p> <p>Pasal 29 ayat (1) (1) Kepengurusan Ormas di setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat.</p>	<p><b>Pasal 29 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan</b></p> <p>Pasal 29 ayat (1) selengkapnya menjadi "(1) Kepengurusan Ormas di setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat atau dengan suara terbanyak"(114-115)</p>
35	18/PUU-XII/2014	<p><b>Pasal 59 ayat (4), Pasal 95 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b></p> <p>Pasal 59 ayat (4) (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>Pasal 95 ayat (1) (1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.</p>	<p><b>Pasal 59 ayat (4), Pasal 95 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b></p> <p>Pasal 59 ayat (4) sepanjang tidak dimaknai "Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin"</p> <p>Pasal 95 ayat (1) selengkapnya menjadi "Dalam rangka penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan penegakkan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri"(126-129).</p>
36	76/PUU-XII/2014	<p><b>Pasal 245 ayat (1), Pasal 224 ayat (5), UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD</b></p> <p>Pasal 245 ayat (1)</p>	<p><b>Pasal 245 ayat (1), Pasal 224 ayat (5), UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD</b></p>

		<p>“Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan”.</p> <p>Pasal 224 ayat (5) “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) (3) dan (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan”.</p>	<p>Pasal 245 ayat (1) selengkapnya menjadi: “Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden”.</p> <p>Pasal 224 ayat (5) selengkapnya menjadi: “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) (3) dan (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden” (108-110).</p>
37	79/PUUXII/2014	<p><b>Pasal 71 huruf c, Pasal 166 ayat (2), Pasal 250 ayat (1) Pasal 277 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD</b></p> <p>Pasal 71 huruf c DPR berwenang:...(c) membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;</p> <p>Pasal 166 ayat (2) (2) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta naskah akademik disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR.</p> <p>Pasal 250 ayat (1) (1) Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, DPD menyusun</p>	<p><b>Pasal 71 huruf c, Pasal 166 ayat (2), Pasal 250 ayat (1) Pasal 277 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD</b></p> <p>Pasal 71 huruf c DPR berwenang:...(c) membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, DPR atau DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;</p> <p>Pasal 166 ayat (2) (2) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta naskah akademik disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden.</p> <p>Pasal 250 ayat (1)</p>

		<p>anggaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 277 (1) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (3) beserta naskah akademik disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden.</p>	<p>(1) Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, DPD memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 277 (1) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (3) beserta naskah akademik disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden (196-199).</p>
38	68/PUU-XIII/2015	<p><b>Pasal 13 ayat (2) huruf a, Pasal 23 ayat (2) huruf a, UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</b></p> <p>Pasal 13 ayat (2) huruf a: (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka: a. mediator mengeluarkan anjuran tertulis;</p> <p>Pasal 23 ayat (2) huruf a: (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi, maka: a. konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis;</p>	<p><b>Pasal 13 ayat (2) huruf a, Pasal 23 ayat (2) huruf a, UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</b></p> <p>Pasal 13 ayat (2) huruf a: Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka: a. mediator mengeluarkan anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian mediasi;</p> <p>Pasal 23 ayat (2) huruf a: (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi, maka: a. konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian melalui konsiliasi (22-23).</p>
39	8/PUU-XIII/2015	<p><b>Pasal 124 ayat (2), UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</b></p> <p>Pasal 124 ayat (2) (2) Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.</p>	<p><b>Pasal 124 ayat (2), UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</b></p> <p>(2) Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat (87-88).</p>

40	51/PUU-XIV/2016	<p><b>Pasal 67 ayat (2) huruf g UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh</b></p> <p>Pasal 67 ayat (2) huruf g Calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:...g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;</p>	<p><b>Pasal 67 ayat (2) huruf g UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh</b></p> <p>Pasal 67 ayat (2) huruf g Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana (31-32).</p>
41	20/PUU-XIV/2016	<p><b>Pasal 5 ayat (1), (2). dan Pasal 44 huruf b UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</b></p> <p>Pasal 5 ayat (1), (2). (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.</p> <p>Pasal 44 huruf b Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:...b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)</p>	<p><b>Pasal 5 ayat (1), (2). dan Pasal 44 huruf b UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</b></p> <p>Pasal 5 ayat (1), (2) dan Pasal 44 huruf b "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan UU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p> <p><b>Pasal 26 A UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</b></p> <p>Pasal 26 A "informasi dan/atau dokumen elektronik" sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan UU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 (3) UU 11</p>

		<p><b>Pasal 26 A UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</b></p> <p>Pasal 26 A Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :</p> <p>a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan</p> <p>b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.</p>	<p>Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". (97-99)</p>
42	21/PUU-XIV/2016	<p><b>Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</b></p> <p>Pasal 15 Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.</p>	<p><b>Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</b></p> <p>Pasal 15 sepanjang tidak dimaknai "Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana". sepanjang tidak dimaknai "tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14" (118-120).</p>
43	135/PUU-XIII/2015	<p><b>Pasal 57 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang</b></p>	<p><b>Pasal 57 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang</b></p>

		<p><b>Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU.</b></p> <p>Pasal 57 ayat (3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. tidak sedang terganggu jiwa / ingatannya; dan / atau b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</p>	<p><b>Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU.</b></p> <p>Pasal 57 ayat (3) “mengalami gangguan jiwa dan / atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum.” (78-79)</p>
44	69/PUU-XIII/2015	<p><b>Pasal 29 ayat (1), (3), (4) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</b></p> <p>Pasal 29 ayat (1) (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut</p> <p>Pasal 29 ayat (3) (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan</p> <p>Pasal 29 ayat (4) (4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.</p>	<p><b>Pasal 29 ayat (1), (3), (4) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</b></p> <p>Pasal 29 ayat (1) “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”</p> <p>Pasal 29 ayat (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan</p> <p>Pasal 29 ayat (4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga (156-157).</p>
45	102/PUU-XIII/2015	<p><b>Pasal 82 ayat (1) huruf d UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</b></p>	<p><b>Pasal 82 ayat (1) huruf d UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</b></p>

		<p>Pasal 82 ayat (1) huruf d          Acara pemeriksaan pra peradilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut :...d. dalam hal suatu perkara sudah mulai. diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;</p>	<p>Pasal 82 ayat (1) huruf d          “Permintaan pra peradilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa / pemohon pra peradilan”. (56)</p>
46	29/PUU-XIV/2016	<p><b>Pasal 35 huruf c (Penjelasan) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Penjelasan)</b></p> <p>Pasal 35 huruf c (Penjelasan)          Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang :...c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; dalam penjelasan : “Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.”</p>	<p><b>Pasal 35 huruf c (Penjelasan) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Penjelasan)</b></p> <p>Pasal 35 huruf c (Penjelasan)          “Jaksa Agung wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan masalah tersebut”. (102)</p>
47	130/PUU-XIII/2015	<p><b>Pasal 109 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</b></p> <p>Pasal 109          (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.</p>	<p><b>Pasal 109 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</b></p> <p>Pasal 109          “Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban / pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”. (151-152)</p>
48	49/PUU-XIV/2016	<p><b>Pasal 67 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</b></p> <p>Pasal 67 ayat (2)</p>	<p><b>Pasal 67 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</b></p> <p>Pasal 67 ayat (2)          “Masa tugas Hakim Ad-Hoc adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setiap 5 (lima)</p>

		(2) Masa tugas Hakim Ad-Hoc untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.	tahun yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari lembaga pengusul yang prosesnya sesuai dengan UU yang berlaku”. (104)
49	95/PUU-XIV/2016	<p><b>Pasal 2 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat</b></p> <p>Pasal 2 (1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.</p>	<p><b>Pasal 2 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat</b></p> <p>Pasal 2 sepanjang tidak dimaknai, “yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerjasama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B. (43)</p>
50	53/PUU-XIV/2016	<p><b>Pasal 7 huruf b UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung</b></p> <p>Pasal 7 huruf b Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B harus memenuhi syarat :...b. nonkarier :...3. berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan</p>	<p><b>Pasal 7 huruf b UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung</b></p> <p>Pasal 7 huruf b “berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan keahlian di bidang hukum tertentu dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum”. (98-99).</p>
51	71/PUU-XIV/2016	<p><b>Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 163 ayat (7), Pasal 163 ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU.</b></p> <p>Pasal 7 ayat (2) huruf g (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:...g. tidak</p>	<p><b>Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 163 ayat (7), Pasal 163 ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU.</b></p> <p>Pasal 7 ayat (2) huruf g “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap</p>



		<p>pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;</p> <p>Pasal 163 ayat (7)  Dalam hal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.</p> <p>Pasal 163 ayat (8)  (8) Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.</p>	<p>terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”</p> <p>Pasal 163 ayat (7)  sepanjang kata “terdakwa” tidak dimaknai “terdakwa karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.”</p> <p>Pasal 163 ayat (8)  sepanjang kata “terpidana” tidak dimaknai “terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan</p>
--	--	---	---

			sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dari rezim yang sedang berkuasa. (205-207).
52	85/PUU-XIV/2016	<p><b>Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 ,UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.</b></p> <p>Pasal 22 Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat</p> <p>Pasal 23 Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat</p> <p>Pasal 24 Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan</p>	<p><b>Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 ,UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.</b></p> <p>Pasal 22. menjadi berbunyi: Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>Pasal 23, menjadi berbunyi: Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>Pasal 24, menjadi berbunyi: Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau dipasok pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan (196-198).</p>
53	15/PUU-XV/2017	<p><b>Pasal 40 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</b></p> <p>Pasal 40 ayat (1)</p>	<p><b>Pasal 40 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</b></p> <p>Pasal 40 ayat (1)</p>

		(1) hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.	sepanjang dimaknai "diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua" (35)
54	18/PUU-XV/2017	<p><b>Pasal 40 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</b></p> <p>Pasal 40 ayat (2) (2) kadaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara/daerah sebelum berakhirnya masa kadaluwarsa.</p>	<p><b>Pasal 40 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</b></p> <p>Pasal 40 ayat (2) sepanjang dimaknai "berlaku terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua" (86)</p>
55	103/PUU-XIV/2016	<p><b>Pasal 197 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.</b></p> <p>Pasal 197 ayat (1) (1) Surat putusan pemidanaan memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";</li> <li>b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;</li> <li>c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;</li> <li>d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;</li> <li>e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;</li> <li>f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai</li> </ol>	<p><b>Pasal 197 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.</b></p> <p>Pasal 197 ayat (1) menjadi berbunyi: (1) Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";</li> <li>b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;</li> <li>c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;</li> <li>d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;</li> <li>e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;</li> <li>f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang</li> </ol>

		<p>keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;</p> <p>g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;</p> <p>h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;</p> <p>i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;</p> <p>j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;</p> <p>k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;</p> <p>l. 1. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;</p>	<p>menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;</p> <p>g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;</p> <p>h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;</p> <p>i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;</p> <p>j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;</p> <p>k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;</p> <p>l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera (82-83).</p>
56	97/PUU-XIV/2016	<p><b>Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</b></p> <p>Pasal 61 ayat (2)  (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.  Pasal 64 ayat (1)</p>	<p><b>Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</b></p> <p>Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1)  sepanjang dimaknai “tidak termasuk kepercayaan” (154-155).</p>

		(1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah negara Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, lakilaki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.	
--	--	---	--

## Lampiran 2. Format Putusan MK yang Merubah atau Menghapuskan Delik Pidana dan/atau Hukuman

No	Ringkasan Putusan	Formatur Hakim
<b>Putusan MK yang Menghapuskan Delik Pidana di dalam KUHP</b>		
<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006.</b> Putusan MK atas perkara dengan register No. 013-022/PUU-IV/2006 tertanggal 6 Desember 2006, dalam Amarnya MK menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006: 62-63). Dalam putusan ini terdapat empat orang hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (<i>dissenting opinion</i>) yaitu Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Soedarsono, H.A.S. Natabaya, dan H. Achmad Roestandi, secara umum keempat hakim <i>dissenter</i> menilai pasal-pasal penghinaan terhadap Presiden dan wakil presiden—Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP—yang diujikan adalah konstitusional dan tetap relevan, meskipun secara historis pasal-pasal tersebut muncul dalam konteks pemidananan atas tindakan yang dapat merusak martabat raja atau ratu yang muncul dalam monarki Belanda, pasal ini konstitusional dan relevan meskipun Indonesia tidak menganut sistem monarki, tetapi perlindungan atas martabat kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang melekat pada lembaga Presiden (dan Wakil Presiden) tetap diperlukan. Meskipun demikian Hakim Konstitusi H.A.S. Natabaya, dan H. Achmad Roestandi tidak menolak apabila terjadi perubahan terhadap sifat delik dalam pasal tersebut, namun hal tersebut menjadi <i>legal policy</i> pembentuk undang-undang. Dengan demikian Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 134 KUHP, menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden di muka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 137 KUHP dan penghinaan ringan—sebagaimana diatur Pasal 315 KUHP—jika dilakukan di luar kehadiran yang dihina sebagaimana diatur dalam Pasal 136 bis KUHP tidak lagi menjadi delik Pidana. Dalam hal ini penghinaan terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi diatur sebagai delik biasa, penghinaan terhadap keduanya ditentukan sebagai delik aduan atau diatur oleh Pasal 310 KUHP (Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006: 65-75).</li> </ul>	Diputus oleh Hakim Konstitusi Jimly Asshiddiqie—sebagai Ketua merangkap Anggota—H.M. Laica Marzuki, H.A.S. Natabaya, Maruarar Siahaan, Abdul Mukthie Fadjar, H. Achmad Roestandi, Harjono, I Dewa Gede Palguna, dan Soedarsono.
<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Putusan MK No. 6/PUU-V/2007.</b> Putusan MK atas perkara dengan register No. 6/PUU-V/2007 tertanggal 17 Juli 2007, dalam amarnya MK menyatakan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 (Putusan MK No. 6/PUU-V/2007: 80-81). Dengan demikian “menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Republik Indonesia di muka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 154 KUHP atau mempertunjukkan dengan menempelkan tulisan atau lukisan yang</li> </ul>	Diputus oleh Hakim Konstitusi Jimly Asshiddiqie—selaku Ketua merangkap Anggota—, Harjono, I Dewa Gede Palguna, H.A.S. Natabaya, H.M. Laica Marzuki, Soedarsono, H. Abdul Mukthie

	isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Republik Indonesia di muka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 155 KUHP tidak lagi menjadi delik pidana.	Fadjar, H. Achmad Roestandi, Maruarar Siahaan.
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013.</b> Putusan MK atas perkara dengan register No. 1/PUU-XI/2013 tertanggal 16 Januari 2014, yang dalam amarnya menyatakan frasa, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau KUHP <i>juncto</i> UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah KUHP adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK juga menyatakan rumusan Pasal tersebut berubah menjadi “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”; dengan demikian “perbuatan atau perlakuan tidak menyenangkan” tidak lagi menjadi delik pidana. (Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013: 39-40).</li> </ul>	Diputus oleh Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar—selaku Ketua merangkap Anggota—, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Anwar Usman.
<b>Putusan MK yang Menghapuskan Delik Pidana di luar KUHP</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Putusan MK No. 110/PUU-X/2012</b> Putusan MK atas perkara dengan register No. 110/PUU-X/2012 tertanggal 28 Maret 2013, terkait pengujian Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam amarnya MK menyatakan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan putusan ini, maka tidak dilaksanakannya kewajiban dengan sengaja untuk mengupayakan diversi baik tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara anak di Pengadilan negeri oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), tidak dilaksanakannya kewajiban secara sengaja untuk mengeluarkan putusan, dalam hal Hakim tingkat pertama, Hakim Banding, Hakim Kasasi melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak sebagaimana berturut-turut diatur dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3), atau tidak dilaksanakannya kewajiban secara sengaja oleh Pejabat pengadilan untuk memberikan petikan putusan pada hari putusan atau paling lama lima hari setelah putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 62”, tidak lagi dikategorikan sebagai tindak pidana (Putusan MK No. 110/PUU-X/2012: 123).</li> </ul>	Diputuskan oleh Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Ahmad Fadlil Sumadi, dan dibacakan oleh delapan hakim konstitusi minus Harjono.
<b>Putusan MK yang Menggeser Rumusan Delik Pidana di luar KUHP</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Putusan MK No. 18/PUU-XII/2014</b> Putusan MK No. 18/PUU-XII/2014 tertanggal 21 Januari 2015, terkait pengujian Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,</li> </ul>	Diputuskan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat selaku ketua merangkap anggota, Anwar

	<p>dalam amarnya MK menyatakan Pasal 59 ayat (4)—Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya—inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin”, dengan ditetapkannya putusan MK ini maka ketentuan Pasal 102 “Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)” yang pada awalnya dapat menjerat pelaku pengelolaan limbah B3 yang tidak memproses izin, tidak mendapat izin, maupun yang sedang dalam proses perpanjangan izin, kini dikecualikan sebagian sebagaimana putusan MK (Putusan MK No. 18/PUU-XII/2014: 126-127).</p>	<p>Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016</b> Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 tertanggal 25 Januari 2017, terkait pengujian kata “dapat” dan frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam amarnya MK menyatakan kata “dapat” dalam <i>a quo</i> bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan putusan ini maka salah satu unsur delik korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang nyata, bukan potensi merugikan lagi sebagaimana sebelum putusan MK (Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016: 116-117).</li> </ul>	<p>Diputuskan oleh Arief Hidayat selaku ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams.</p>
<p><b>Putusan MK yang Menggeser Kebijakan Penal Atas Delik di luar KUHP</b></p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Putusan MK No. 4/PUU-V/2007</b> Putusan MK atas perkara dengan register No. 4/PUU-V/2007 tertanggal 19 Juni 2007 terkait pengujian Pasal 37 Ayat (2), Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, Pasal 79 huruf a, dan Pasal 79 huruf c UU 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, MK dalam amarnya menyatakan “Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 sepanjang mengenai kata-kata “penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau” dan Pasal 79 sepanjang mengenai kata-kata “kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau” serta Pasal 79 huruf c sepanjang mengenai kata-kata “atau huruf e” UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” (Putusan MK No. 4/PUU-V/2007, 120). Dengan putusan ini, maka dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi, surat izin praktik, dengan sengaja tidak memasang papan nama, tidak membuat rekam medis, tidak memenuhi kewajiban berupa memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien, merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan</li> </ul>	<p>Diputuskan oleh Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, H.A.S. Natabaya, I Dewa Gede Palguna, Soedarsono, H.M. Laica Marzuki, Maruarar Siahaan, H.A. Mukthie Fadjar, H. Achmad, Roestandi, serta H. Harjono.</p>



	<p>yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia, melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya, tidak lagi memiliki ancaman pidana penjara dan pidana kurungan, melainkan hanya memiliki ancaman pidana denda (Putusan MK No. 4/PUU-V/2007: 120)</p>	
--	--	--

### Lampiran 3. Putusan MK yang Merumuskan *Judicial Order*

No	Ringkasan Putusan	Formatur Hakim
	<p>• <b>Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006</b></p> <p>Perkara dengan register No. 016/PUU-IV/2006 ini berkaitan dengan pengujian Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini mengatur terkait dengan pembentukan Pengadilan Tipikor. Dalam pertimbangannya MK menyatakan bahwa Pasal 53 UU KPK ini telah menimbulkan dualisme pengadilan—Pengadilan Umum dan Pengadilan Tipikor—dalam menangani tindak pidana korupsi, MK juga menyatakan bahwa pembentukan Pengadilan Tipikor seharusnya diatur dengan UU tersendiri, Pasal ini oleh MK dinilai inkonstitusional, namun jika MK menyegerakan menjatuhkan putusan yang menyatakan akan inkonstitusionalnya pasal ini maka dikhawatirkan akan mengganggu penanganan perkara korupsi yang sedang berjalan, mengingat putusan MK yang memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum. MK kemudian dalam amarnya menyatakan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945, tetapi tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan ini diucapkan. Bersamaan dengan penundaan konstitusionalitas selama 3 (tiga) tahun, MK telah memerintahkan kepada pembentuk UU untuk membentuk UU Pengadilan Tipikor secara tersendiri” (Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006: 290-292)..</p>	<p>Hakim Konstitusi Jimly Asshiddiqie (merangkap ketua), I Dewa Gede Palguna, Maruar Siahaan, Achmad Roestandi, A. Mukhtie Fadjar, Harjono, H.M. Laica Marzuki, H.A.S. Natabaya, Soedarsono.</p>
	<p>• <b>Putusan MK No. 15/PUU-XV/2017</b></p> <p>Dalam putusan tertanggal 10 Oktober 2017 MK menyatakan “Pasal 1 angka 13 sepanjang frasa “termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen” Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa “termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar” Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” dan MK dalam hal ini “Memerintahkan kepada pembentuk UU untuk dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan terhadap UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya berkenaan dengan pajak terhadap alat berat” (Putusan MK No. 15/PUU-XV/2017: 182).</p>	<p>Hakim Konstitusi Arief Hidayat (merangkap ketua), Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Aswanto, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, dan Saldi Isra.</p>

#### Lampiran 4. Putusan MK yang Menganulir Putusan MK Terdahulu

No	Ringkasan Putusan yang Dianulir	Ringkasan Putusan yang Menganulir
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006</b> Putusan MK atas perkara dengan register No. 003/PUU-IV/2006, terkait pengujian materi muatan Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3 (seluruhnya sepanjang mengenai kata “dapat”), dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006: 64-65). Permohonan ini diajukan oleh Ir. Dawud Djatmiko, yang kemudian menguasai kepada Abdul Razak Djaelani, S.H. dkk., persidangan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggota, H. M. Laica Marzuki, H.A.Mukhtie Fadjar, Soedarsono, H.A.S. Natabaya, H. Achmad Roestandi, Harjono, I Dewa Gede Palguna, Maruarar Siahaan, masing-masing sebagai anggota. Dalam persidangan ini telah diambil juga keterangan DPR, Pemerintah dan Pihak terkait Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, keterangan Ahli dari pemohon yaitu Drs. Soejatna Soenoesoebrata, Ak., dan Ahli yang dipanggil Mahkamah diantaranya Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H.LL.M, Prof. Dr. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., dan Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., ( Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006: 50-52). Dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada 25 Juli 2006, MK kemudian mengabulkan sebagian permohonan pemohon, dalam hal ini MK hanya mengabulkan terkait pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1), dalam amarnya MK menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016</b> Kata “dapat” dalam delik korupsi kemudian kembali diujikan dengan batu uji berbeda melalui perkara dengan register No. 25/PUU-XIV/2016, dalam pertimbangannya MK menyatakan: <i>[3.10.7] Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan memperhatikan perkembangan pengaturan dan penerapan unsur merugikan keuangan negara sebagaimana diuraikan di atas, terdapat alasan yang mendasar bagi Mahkamah untuk mengubah penilaian konstitusionalitas dalam putusan sebelumnya, karena penilaian sebelumnya telah nyata secara berulang-ulang justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam pemberantasan korupsi. Dengan demikian kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 seperti yang didalilkan oleh para Pemohon beralasan menurut hukum (Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016: 115).</i>  MK kemudian dalam amarnya menyatakan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016: 116).</li> </ul>

<p>dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa “Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan menolak permohonan untuk selebihnya (Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006: 77-78).</p> <p>Frasa “dapat” yang ada dalam Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, pada Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 menjadi bagian yang ditolak. Dalam putusan ini H. M. Laica Marzuki menyatakan <i>dissenting opinion</i>, menurutnya permohonan sepanjang kata “dapat” seharusnya dinyatakan dikabulkan karena bertentangan dengan Pasal 28 (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006: 83-84).</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008</b></li> </ul> <p>Putusan MK atas perkara dengan register No. 51/PUU-VI/2008, No. 52/PUU-VI/2008, dan No. 59/PUU-VI/2008, terkait pengujian konstitusionalitas Pemilu tidak serentak, MK menyatakan bahwa terhadap Pasal 3 ayat (5) UU 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berbunyi, “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu DPR, DPRD dan DPD” Mahkamah berpendapat</p> <p><i>“Sesungguhnya telah terjadi apa yang disebut desuetudo atau kebiasaan (konvensi ketatanegaraan) telah menggantikan ketentuan hukum, yaitu suatu hal yang seringkali terjadi baik praktik di Indonesia maupun di negara lain. Hal ini merupakan kebenaran bahwa “the life of law has not been logic it has been experience”. Oleh karena kebiasaan demikian telah diterima dan</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013</b></li> </ul> <p>Konstitusionalitas Pemilu serentak kembali diujikan ke MK. MK melalui putusan MK atas perkara dengan register No. 14/PUU-XI/2013, dalam pertimbangannya MK menyatakan bahwa Putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008, tersebut harus dimaknai sebagai pilihan penafsiran Mahkamah atas ketentuan konstitusi yang sesuai dengan konteks pada saat putusan tersebut dijatuhkan, dan bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas, untuk itu MK kemudian melalui Putusan No. 14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (5) bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013: 77 dan 87-88).</p>

	<p><i>dilaksanakan, sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian maka kedudukan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 adalah konstitusional.” (Putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008: 186-187).</i></p>	
--	---	--